



BUKU PAGN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT





BUKU P4GN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PERPUSTAKAAN

Tgl DITERIMA : 2011
No. INDUK : 1419
No. KODE BUKU : 362.2 / BAD / 6
SUMBER : Sumbangan
HARGA BUKU :
BARAF BAYUGAS : per



Sambutan

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, serta kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan penyusunan buku yang berisikan tentang upaya-upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat”.

BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan upaya-upaya P4GN dalam rangka meminimalisasi permasalahan Narkoba di Indonesia. Upaya P4GN harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang peduli terhadap permasalahan Narkoba, karena dengan adanya peran serta aktif dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat, diharapkan akan tercipta ketahanan terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan Narkoba. Narkoba berguna dan bermanfaat apabila digunakan sesuai dengan kepentingan pelayanan kesehatan/medis dan pengembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah, namun kenyataan yang terjadi selama ini justru Narkoba banyak disalahgunakan pemanfaatannya, sehingga dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat berbahaya dan berkepanjangan.

Buku P4GN tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh elemen masyarakat, agar mampu melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat guna menangkal permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba, sehingga diharapkan akan terwujud perilaku hidup sehat, lingkungan bersih dan terbebas dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba.

Jakarta, November 2010
Deputi bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN



Hidayat Fabanyo

Perpustakaan BNN

Kata Pengantar

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari, dan menerpa hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap kejahatan apalagi sindikat Narkoba, tentu hal ini harus mendapat dukungan dan peran serta aktif dari seluruh unsur masyarakat/lembaga/institusi yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi untuk bersama-sama melakukan upaya memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Salah satu indikator penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang tentunya hal ini menjadi prioritas utama dalam mencapai segala sesuatu yang mengarah pada aktivitas positif dalam pencapaian suatu prestasi. Penyalahgunaan Narkoba sudah dapat dipastikan mengakibatkan sindrom ketergantungan berkepanjangan, yang pada akhirnya akan merusak kesadaran, kemauan dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan dan menatap masa depannya.

Buku P4GN ini diharapkan akan menambah literatur dan bahan acuan/pedoman bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri maupun seluruh komponen masyarakat yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi dalam aktivitasnya memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba. Penanganan permasalahan Narkoba memang memerlukan kerja keras dan menjadi tanggung jawab kita semua, agar permasalahan Narkoba tidak merambah kepada lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

Semoga dengan diterbitkannya Buku P4GN ini, Allah SWT meridhoi segala upaya kita semua untuk dapatnya dijadikan acuan dalam rangka melindungi dan menyelamatkan seluruh warga masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Amin.

Jakarta, November 2010
Direktur Peran Serta Masyarakat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Wawan Ranuwijaya, SH

Perpustakaan BNU

DAFTAR ISI

Sambutan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
Bab II HAKEKAT P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)	21
A. Hakekat P4GN	21
B. Pengertian-Pengertian Terkait Dengan Narkoba	24
C. Sejarah Singkat BNN	25
D. Situasi dan Perkembangan Permasalahan Narkoba di Indonesia	28
E. Ruang Lingkup P4GN	33
F. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	35
G. Peran Serta Masyarakat	36
Bab III NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA	47
A. Hakekat Narkoba	47
B. Sejarah Penanganan Narkoba	48
C. Jenis Narkoba	55
D. Manfaat dan Dampak Negatif Narkoba	58
Bab IV STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	71
A. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	71
B. Bidang Anggaran	72
C. Bidang Material	73
D. Bidang Metode	73

E. Bidang Pencegahan	74
F. Bidang Penanggulangan	75
G. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia.....	93
H. Bidang Pembinaan Sumber Daya Dana	93
I. Bidang Sarana dan Prasarana	94
J. Bidang Metode	94
K. Implementasi Peran serta Masyarakat	102
Bab V PENUTUP	123
A. Peran BNN sebagai Focal Point dalam P4GN	126
B. Membangun Strategy dan implentasi dalam pemberdayaan masyarakat	127
C. Membangun Kebijakan Publik	128
D. Mengikis Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pendekatan Hukum Penawaran dan Permintaan	128
E. Pemberdayaan Masyarakat	129
F. Peran Serta Masyarakat di Bidang Penegakan Hukum	130
G. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai religiusitas Program <i>Alternative Development</i> (Pembangunan Alternative/AD)	131
H. Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Kerja dan Masyarakat	132
I. Peran Keluarga	132
DAFTAR PUSTAKA	135



Perpustakaan BNN

BAB I

drugs bikin duniamu
tanpa warna



pilih mana?
tanyakan pada hatimu...

BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks situasi permasalahan Narkotika dunia hingga kini masih terus menjadi isu yang serius guna pemecahannya. Namun demikian masalah tersebut telah mampu ditekan dan stabil. Oleh karena itu secara mendunia terus dilakukan berbagai terobosan sebagai upaya peningkatan efektifitas penanggulangan, baik dengan kerja sama secara nasional, regional maupun internasional. Berbagai program dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral telah dicanangkan lebih bersinergi. Selain itu juga telah dilakukan perubahan pendekatan yang selama ini cenderung lebih menekankan kepada pendekatan keamanan menuju pendekatan berimbang antara keamanan dan kesehatan.

Disadari bahwa akibat globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat cepat terhadap kehidupan. Terkait dengan isu yang menjadi ancaman bangsa beradab ini adalah meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan yang melibatkan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. Bisnis barang haram tersebut, kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualang mafia Narkoba. Kejahatan yang tergolong sebagai *transnational crime* (kejahatan lintas batas negara) memang bukan mudah ditangani. Mengingat penanganan kejahatan ini membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional, regional maupun internasional.

Dampak negatif kejahatan Narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat baik terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang menjadi *focal point* dituntut meningkatkan profesionalismenya. Bersama seluruh elemen masyarakat, LSM dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan dinamis. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan upaya pencegahan dan pemberantasan di tengah gencarnya mafia Narkoba

dunia yang terus melancarkan aksinya bagai tak kunjung reda. Sejalan dengan itu berbagai terobosan telah dilakukan langkah strategis dan inovatif terkait dengan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

Berpijak dari pengalaman empirik pemberantasan Narkoba maka melahirkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Penanggulangan dan penyalahgunaan obat berbahaya hingga rehabilitasi bagi korban kejahatan Narkoba, menjadi bagian dari tanggungjawab seluruh warga bangsa. Dewasa ini telah menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap kehidupan sosial. Termasuk semangat menghormati hak asasi manusia. Terjadinya ketidakberdayaan penanganan kasus Narkoba kini terbuka solusi. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Negara-negara maju dunia, membuka bantuan dengan penuh keseriusan guna memerangi kejahatan ini. Indonesia dengan menyatakan siap berperang melawan Narkoba bersama komponen masyarakat yang ada.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan gelap Narkoba. Dalam perkembangannya, kini telah dijadikan tempat pemasaran, produksi dan eksportir gelap Narkoba. Kenyataan inilah yang telah menggambarkan ancaman bahaya Narkoba telah dikendalikan oleh mafia Narkoba dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih.

Bila tidak dilakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat akan semakin memprihatinkan lagi kondisi bangsa ini. Tak sedikit mafia Narkoba yang memanfaatkan kelompok perempuan dan orang-orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir peredaran gelap Narkoba, dengan berbagai modus operandi. Apabila tidak disikapi secara profesional dalam pencegahan dan pemberantasannya lambat laun akan merongrong eksistensi masyarakat dan bangsa negeri ini. Selain kompetensi penegak hukum, petugas pencegahan dan rehabilitasi maka pemberdayaan masyarakat harus semakin meningkat guna melakukan

deteksi dini untuk selanjutnya mencegah, hingga memutus jaringan maupun strategi eksploitasi oleh mafia perdagangan gelap Narkoba.

Dari terbongkarnya berbagai kasus menunjukkan trend bahwa kejahatan Narkoba telah didanai oleh sindikat internasional yang profesional dengan dukungan teknologi canggih. Berdasarkan karakteristiknya, kejahatan Narkoba ini telah mengancam ketahanan bangsa, keamanan nasional, regional, dan bahkan hingga ke seluruh dunia. Bisnis ini telah menyeret semua bangsa ke berbagai persoalan kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan nasional. Untuk itu diperlukan *counter mafia* Narkoba, melalui kemampuan aparat yang didukung oleh komitmen masyarakat yang telah diberdayakan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa gelagat kejahatan Narkoba memanfaatkan kondisi kemiskinan, kebodohan, bahkan kelemahan di bidang penegakan hukum di wilayah negeri ini. Bangsa yang lemah mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak bermental mafia. Keterbatasan keterampilan, lapangan kerja, dan rendahnya pendapatan menyebabkan sebagian anggota masyarakat termasuk perempuan bagai tak berdaya menghindarinya. Membuat mudahnya masyarakat tergoda untuk menjajakan barang haram. Sehingga mudah terjerumus mencari jalan pintas dalam mendapatkan uang dengan mengabaikan hukum sehingga terseretlah mereka ke dunia kelim dan menghancurkan masa depan bangsa.

Dibutuhkan semangat yang menuntut kepedulian, semua komponen warga bangsa, guna membangkitkan komitmen memberantas kejahatan Narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu luas di berbagai lini kehidupan. Baik kesejahteraan, perekonomian, sosial, politik, dan keamanan. Kebijakan pemerintah melalui pengembangan institusi BNN menjadi sangat relevan dalam menghadapi ancaman bahaya Narkoba. Maju dalam peradaban, dan pemberdayaan, serta peran serta masyarakat yang mampu mewujudkan cita-cita Indonesia bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah berkembang sangat pesat, dan bahkan mengancam eksistensi generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkoba bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan telah menjadi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan kejahatan internasional terorganisir. Dalam periode tertentu, mereka melakukan tindak kejahatan serius untuk memperoleh uang atau keuntungan material lainnya. Umumnya mereka memiliki akses kepada pejabat pemerintah, politisi, maupun pelaksana hukum¹ atau setidaknya karena berbagai kelemahan suatu negara sehingga penyalahgunaan Narkoba terus merajalela. Kelemahan tersebut meliputi bidang penegakan hukum, kemiskinan, kebodohan, perilaku korup aparat, dan masalah mentalitas bangsa yang mengalami kemerosotan moral. Bahkan kondisi yang mengancam matinya karakter bangsa tersebut.

Korban kejahatan ini cenderung bersifat massal, dari masyarakat hingga menjangkau kepada kehancuran karakter bangsa. Karakteristik kejahatan menimbulkan daya rusak dahsyat. Modus operandinya kompleks. Bahkan dengan memanfaatkan kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Secara kasuistik, yang terjadi di beberapa negara justru para politisi melindungi dan mengamankan kegiatan mafia Narkoba demi kepentingan dan tujuan tertentu² Demikian juga aparat penegak hukum, mereka dibeli dengan cara yang sama. Kasus seperti ini berlangsung di era tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Alhasil, puncak prestasi para mafia dalam memperluas kerajaan bisnisnya semakin merajalela. Tahun 1970-an mereka telah berhasil menguasai 35 persen perekonomian Amerika melalui bisnis yang sah atau *legitimate business* (Litner, 2002).

Kejahatan Narkoba sangat mungkin berkembang dalam tujuan yang bukan saja untuk bisnis demi mendapatkan keuntungan materi semata. Namun justru untuk digunakan sebagai langkah strategis dalam menghancurkan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan adalah

1. Dikemukakan oleh James O. Finckenauer and Ko-Lin Chin yang dikutip oleh A. Kadarmanta dalam buku berjudul Narkoba Pembunuh karakter Bangsa Forum Media Utama, 2010 halaman 4.
2. Berkiprahnya mafia Narkoba di Amerika, berlangsung tahun 1920-an s/d tahun 1930-an. Dan prestasi mafia tersebut telah memperluas kerajaan bisnisnya. Tahun 1970-an telah menguasai 35 persen ekonomi Amerika melalui bisnis yang sah atau *legitimate business* (Litner, 2002).

kerugian yang bersifat individu, kelompok hingga kejahatan yang merugikan Negara. Mulai menggerogoti integritas bangsa dan bila semakin merajalela, maka kondisi ketahanan nasional suatu bangsa akan semakin terpuruk.

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba secara nasional sudah sangat memprihatinkan. Diperlukan antisipasi dengan kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui berbagai dimensi agar bangsa ini tidak kehilangan generasi yang sehat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah pemakai Narkoba pada tahun 1998 adalah 1,3 juta orang dan tahun 2001 menjadi 4 juta orang atau (2% dari jumlah penduduk). Dalam kurun waktu 3 tahun pemakai Narkoba meningkat 300%. Dari jumlah pemakai tersebut 80-90% adalah pada usia produktif yaitu antara 15-25 tahun. Sedangkan dalam Jurnal Data BNN tahun 2009, jumlah kasus Kejahatan Narkoba pada periode berjalan, dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) cenderung mengalami peningkatan. Menurut Laporan Kejaksaan (2007), secara keseluruhan jumlah terpidana mati kasus Narkoba di Indonesia adalah 72 orang yang divonis oleh berbagai Pengadilan Negeri (PN).³

Selain itu, salah satu masalah terbesar dampak penyalahgunaan Narkoba adalah penyebaran penyakit seperti Hepatitis A, Hepatitis B, virus HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Penyebaran penyakit yang dewasa ini telah menyebar secara luas dan cepat oleh adanya penggunaan Narkoba suntik tidak steril (*interven drug user's-IDU's*). Epidemi ganda Narkoba dan HIV/AIDS, menuntut penanganan secara terpadu dan komprehensif. Kejahatan Narkoba telah menjangkau ke berbagai kalangan, telah menjadi lahan bisnis organisasi kejahatan dunia. Bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kejahatan internasional, seperti perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*), pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*trafficking in persons*), dan sejenisnya. Sumber daya dan kekuatan mafia Narkoba semakin canggih, sehingga semakin menyulitkan pihak aparat. Untuk itu perlunya dukungan kompetensi aparat yang memadai.

3. Data diambil dari buku yang dipublikasikan oleh Direktorat IV Bareskrim Polri. 2009. tentang Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka dan Gambar (tahun 2004-2009).

Perdagangan gelap Narkoba merupakan primadona bisnis kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*). Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk memutus jaringan serta lalu lintas perdagangan obat terlarang ini. Konvensi PBB⁴ telah mengamanatkan tentang pembentukan *The International Narcotic Control Board*, badan yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius, disamping untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat dunia mendukung kebijakan PBB juga menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.⁵ Sedangkan *United Nations Convention Against Illicit Traffick In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 merupakan titik puncak untuk memberantas pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap Narkoba. Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut wajib melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, obat terlarang masih beredar dengan cepat dan semakin meluas menembus berbagai lapisan masyarakat.

BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang kelembagaan BNN kini terus berkiprah mengembangkan kerjanya. Ancaman Narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi Narkoba oleh jaringan sindikat internasional.)⁶ Apabila penyalahgunaan Narkoba terus merajalela tak terbandung lagi, maka ancaman dahsyat semakin mendekat.

Berkembangnya kasus kejahatan Narkoba akan menjadi hambatan serius terhadap pembangunan peradaban bangsa. Menghadapi bahaya

4. Konvensi PBB pada tahun 1961 telah mengamanatkan tentang pembentukan *The International Narcotic Control Board*, pada dasarnya telah didukung oleh seluruh negara anggota PBB.

5. Diambil dari *Convention on Psychotropics and Substances of 1971*, tentang Sikap Negara-negara berabad pendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di Indonesia tahun 2006 oleh Pusat Penelitian Pengembangan dan Informatika Badan Narkotika Nasional tahun 2007.

Narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif. BNN telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperanserta aktif. Melakukan kaderisasi sukarelawan masyarakat guna dijadikan sasaran sebagai *people power againt drugs* dalam pemberantasan Narkoba. Dibutuhkan komponen bangsa yang berkomitmen kuat dan konsisten. Sejalan dengan visi Indonesia yakni tahun 2015 bebas dari Narkoba, visi yang menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ASEAN untuk memberantas Narkoba.

Penggalangan masyarakat agar berperanserta aktif dilakukan guna mendukung Indonesia untuk bersih dari peredaran gelap Narkoba. Menyimak kebijakan pemerintah di atas, sangat relevan dengan visi pembangunan bangsa Indonesia)⁷ yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Berbagai langkah praktis yang mendukung strategi dimaksud adalah:⁸ Pertama, Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba; memiliki perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum. Kedua, pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Maka diperlukan upaya *preventive-educative* dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus/sekolah maupun keluarga. Ketiga, sosialisasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun *image* masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya masalah pemerintah namun merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Keempat, melakukan koordinasi secara proporsional oleh seluruh institusi terkait dengan mekanisme yang efektif. Kelima, meningkatkan peranserta masyarakat. Dalam kurun waktu selama hampir delapan tahun BNN berkiprah, telah mengindikasikan bahwa

7. Visi bangsa Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor: TAP MPR VII 2001 yang berisi tentang Komitmen Nasional.

8. Strategi Nasional Lakhar BNN tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2005-2009, sebagaimana dikutip oleh A. Kadarmanta, dalam buku berjudul Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. 2010. Forum Media Utama. Jakarta halaman 10-11.

tanpa peran serta aktif masyarakat pendekatan P4GN kurang efektif. Sudah saatnya meningkatkan peranserta masyarakat guna berperan sebagai subyek bukan lagi obyek. Keenam, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. Berbagai hal terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap Narkoba perlu dikomunikasikan dan diinformasikan dengan cara-cara yang edukatif. Melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan. Ketujuh, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini mencakup pengawasan dan pengendalian Narkoba dan Prekursor legal secara ketat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh sindikat Narkoba.

Dalam perkembangannya, kini Indonesia telah menjadi tempat produksi, setelah terlebih dahulu sebagai transit dan sasaran pasar Narkoba. Diperkirakan peredaran gelap Narkoba di Indonesia mencapai 300 triliun Rupiah per tahun. Jumlah yang sangat fantastis, terutama bila dibandingkan dengan APBN tahun 2009 yang ditetapkan sebesar Rp. 1.037,1 triliun, antara lain untuk belanja pemerintah pusat Rp. 716,4 triliun, dan belanja daerah Rp. 320,7 triliun.)⁹ Apa lagi bila dibandingkan dengan besar anggaran pendidikan yang jauh lebih sedikit, yakni 20% dari APBN. Melalui pendidikan yang berkualitas, harapan kemampuan menangkal Narkoba semakin kuat. Sebelum semakin merajalela ke seluruh pelosok negeri ini, maka semua komponen bangsa harus membangun komitmen yang kuat. Mewaspada di simpul-simpul di kalangan politisi, pemerintah, dan bahkan pelaksana hukum. Sehingga Indonesia sebagai bangsa religius, penuh toleransi, dan demokratis tak akan jatuh terperosok ke dalam penyalahgunaan Narkoba. Guna mengoptimalkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba mutlak dilakukan koordinasi yang integratif. Pengerahan segenap daya dari pemerintah dan melibatkan unsur-unsur kemasyarakatan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, keagamaan, dan potensi masyarakat. Melakukan upaya sinergis, komprehensif, holistik, dan multi dimensional. Terkait dengan strategi membangun *people power againt drugs*, masyarakat dimotivasi dan diberdayakan dengan berbagai dukungan, sehingga

9. Sumber diambil dari dokumen, diunduh dari <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/13/75623/defisit-apbn-2009-naik-rp-80-t/>.

tumbuh daya tangkal yang kuat serta peran serta aktif menjadi sebuah kekuatan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ilegal ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga swadaya masyarakat. Mereka semakin peduli dan berkompetensi untuk turut serta mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Langkah yang terus dijalankan secara kesinambungan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Diperlukan mobilitas warga masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penyalahgunaannya. Menjadikan keluarga sebagai basis masyarakat. Menempatkan keluarga sebagai inti dalam memperkuat daya tahan masyarakat.

Narkoba sebagai musuh bersama, setiap saat dapat menghancurkan sendi dan tatanan sosial kemasyarakatan serta kehidupan berbangsa. Ditinjau dari sudut pandang manapun, permasalahan Narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatannya. Berita di media massa dan data resmi BNN mendukung asumsi itu. Angka-angka jumlah kasus Narkoba dari tahun 2002 hingga tahun 2007 naik rata-rata 40,35% per tahun.)¹⁰ Pada tahun 2007 terjadi 22.630 kasus atau 62 kasus per hari. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tersangka meningkat rata-rata sebesar 43,8% per tahun. Pada tahun 2007, ditangkap 36.169 orang pelaku atau rata-rata 99 orang per hari. Jumlah barang bukti Narkoba yang dapat disita juga meningkat tajam.

Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) atau badan PBB yang menangani obat-obatan terlarang dan kejahatannya telah mencapai 200-an juta orang memakai Narkoba di seluruh dunia. Terkait dengan hasil *survey* tersebut, menunjukkan berbagai kota besar di ibukota provinsi telah dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pemakaian Narkoba melebihi rata-rata nasional (3,9 persen). DKI Jakarta sebagai *leader* dari 10 kota tersebut, karena ternyata persentasenya masih jauh meninggalkan sembilan kota lainnya. Kondisi ini seakan menampakkan kesadaran bangsa untuk memerangi

10. Lihat juga data dalam buku Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka dan Gambar tahun 2004-2009, yang diterbitkan oleh Direktorat IV / TP. Narkoba dan K.T-Bareskrim Polri, tahun 2009.

Narkoba masih sebatas pada gerakan seadanya. Tetapi ada saat-saat tertentu masyarakat akan tersentak dan geram. Ketika ada saudara atau sahabatnya terkena kasus hingga menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Seketika itu pula masyarakat akan mengutuk pengedar dan mencaci maki zat berbahaya tersebut.

Hingga akhir tahun 2009, sepuluh provinsi potensi kerawanan peredaran gelap Narkoba aspek (*supply reduction*) adalah DKI Jakarta, Sulut, Kepri, Kalsel, Jatim, Kaltim, Sumut, Riau, Bali, Babel.)¹¹ Sedangkan sepuluh wilayah peringkat kasus bahan adiktif lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jaya.)¹² Komponen bangsa sudah *saatnya* untuk tidak lagi setengah hati dan menganggap remeh masalah Narkoba. Sangat berpengaruh buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, terutama bila gagal mencegah dan memberantasnya. Dengan aturan hukum yang ada selama ini yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan kini telah satu tahun berjalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisinya, toh faktanya masih belum efektif. Terutama dalam pemberantasan jaringan dan pencegahan penyalahguna. Meskipun demikian aturan perlakuan terhadap pemakai sebagai korban, telah mengalami perubahan paradigma yakni perlakuan kepada pemakai sebagai korban yang wajib ditolong guna pemulihannya.

Di Indonesia Narkoba masuk melalui jasa pengedar gelap. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa di kancah pasar gelap Narkoba dunia telah menjadikan Indonesia sebagai target operasi. Dengan jumlah penduduk yang 230-an juta jiwa termasuk sasaran yang sangat ideal bagi pemasaran. Ditambah lagi adanya sejumlah faktor klasik yang sudah diketahui oleh sindikat Narkoba internasional. Menyebabkan tingginya kasus perdagangan gelap Narkoba di Indonesia. 1. Motif keuntungan. Perdagangan Narkoba menjanjikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan bisnis legal manapun, sehingga ada kecenderungan anggota mafia Narkoba tidak gentar terhadap ancaman hukuman berat bahkan

11. Data diambil dari Jurnal Data P4GN BNN tahun tahun 2010.

12. Ibid halaman 37

mati sekalipun. 2. Besarnya jumlah penduduk Indonesia serta besarnya proporsi populasi golongan remaja dan pemuda yang merupakan pasar Narkoba paling potensial. 3. Luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesardengan garis batas terbuka danrawan penyelundupan. 4. Lemahnya sistem penegakan hukum di Negara ini, menyangkut perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi dan peralatan, serta masyarakat sebagai sasaran penegakan hukum.

Perang melawan Narkoba dapat diwujudkan melalui: 1. Penegakan hukum. Kegiatan ini harus dilakukan sebagai langkah kuratif yang bersifat membuat efek jera. Dalam peraturan terkait Narkoba, perlu diperjelas perbedaan antara pemakai, pengedar, pemasok, produsen, dan yang mengetahui tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Demikian pula hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan Narkoba harus tegas dan berat, seperti yang berlaku di negara-negara lain, di antaranya China, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Nampaknya, dengan hukuman mati lebih membuat efek jera atau rasa takut bagi pelaku kejahatan tersebut. 2. Mengoptimalkan kinerja BNN dengan struktur organisasi baru yang kini memiliki kewenangan dan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Jika tidak ada aturan yang dapat memberikan ganjaran dan hukuman, maka kinerja badan-badan tersebut akan kurang optimal. Dampaknya antara lain bandar Narkoba semakin merajalela. 3. Melakukan langkah preventif yang bersifat pencegahan. Langkah itu harus didukung oleh semua pihak. Misalnya, harus ada *political will* yang ditumbuhkan penyelenggara pemerintahan. Mendorong peningkatan peran orangtua, demi meminimalkan terkena pengaruh lingkungan. Orang tua dapat melaksanakan peran dan berpartisipasi mendukung lembaga sosial atau lembaga agama secara intens dalam pencegahan dan penyalahgunaan hingga upaya dalam program rehabilitasi korban Narkoba. Penanganannya secara komprehensif dan terintegrasi. Perangkat hukumnya telah ada, tetapi di lapangan ternyata seringkali tidak diterapkan, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku masih terlalu ringan, sehingga kurang memberikan efek jera. 4. Peran serta masyarakat dan keluarga sangat utama dalam upaya penanggulangannya. Hal ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang telah dikempangkan sebagai pola

pengecanaan di berbagai negara. Untuk itulah maka mereka dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi. PBB telah mengeluarkan Deklarasi terkait dengan Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba)¹³ dalam deklarasi tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa peredaran Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahguna Narkoba yang kronik adalah semakin menguatnya ketergantungan terhadap pemakaian Narkoba. Dampak lain adalah hilangnya kendali diri karena yang tersisa adalah citra kepribadian negatif bagi pecandu Narkoba. Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa pecandu Narkoba adalah orang yang lemah, tidak bisa dipercaya, jahat, keji, tidak menyenangkan, menakutkan, dan tak tertata jalan pikirannya. Kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pengalaman empirik dari berbagai penelitian menekankan bahwa penyebab kecenderungan pribadi yang membuat menjadi pecandu adalah berawal dari sekedar ikut-ikutan, dorongan untuk diterima teman sebaya, sulit menolak ajakan teman, ingin tampil lebih keren, dan sebagainya. Mereka akan semakin menjauh dari nilai-nilai kejujuran, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Dalam proses pemulihan bagi pecandu Narkoba, memerlukan biaya yang sangat besar. Dampak lain kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan serta jiwa raga yang semakin merana. Tak ada harapan yang tersisa untuk menjadi pribadi berkualitas unggul, yang ada hanyalah keterpurukan dan terus berlutut di seputar upaya rehabilitasi. Warga bangsa akan menjadi rendah diri dalam pergaulan, baik di tingkat regional maupun internasional. Ujung-ujungnya lemahnya kondisi suatu bangsa akan semakin memudahkan untuk dijadikan sasaran empuk distribusi perdagangan gelap Narkoba dunia.

13. *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO), International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking held by United Nations Commission on Narcotic Drugs, 17-26 June 1987, in Wina, Austria.*

Dengan pemberdayaan masyarakat di negeri ini maka kita berharap bangsa Indonesia semakin hari semakin sadar untuk mewujudkan bangsa yang kuat dalam memerangi Narkoba. Melalui komitmen yang kuat maka akan mampu mewujudkan negeri yang bebas dari peredaran gelap Narkoba. Menurut sejumlah pakar bahwa, kehancuran bangsa akan terjadi bila: 1. Pengaruh lingkungan yang penuh dengan penyimpangan nilai-nilai yang bertentangan dengan bangunan karakter bangsa tersebut. 2. Pengaruh perdagangan gelap Narkoba yang merajalela tanpa terkendalikan.

Sangat diperlukan strategi yang efektif untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba guna mencapai bangsa yang terbebas dari peredaran gelap Narkoba. Kewaspadaan diawali dengan inisiatif negara-negara di seluruh dunia, demikian juga negara Indonesia.)¹⁴ *Political will* (itikad baik) pemerintah terus menggema dengan telah diwujudkan berbagai kegiatan antara lain sosialisasi kelembagaan kepada institusi terkait maupun lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan sasaran sosialisasi P4GN adalah seluruh warga masyarakat. Bahkan setelah pemerintah melalui BNN dan jajarannya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat sebagai *people power against drugs* (menggunkan kekuatan semesta dalam memberantas Narkoba).

Membangun karakter bangsa dengan menegakkan prinsip *good governance*.)¹⁵ Dalam konteks ini mengedepankan prinsip *rule of law*, *transparency*, *accountability*, serta *responsiveness* dalam memberikan pelayanan masyarakat. Aparat birokrat yang profesional akan mendukung tercapainya kepercayaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan peranserta aktif di bidang P4GN. Terkait dengan hal di atas, maka dalam buku ini dibahas masalah P4GN terkait dengan aspek pemberdayaan masyarakat.

14. Indonesia telah menelorkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan berbagai peraturan antara lain seperti Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Badan Narkotika Nasional.

15. *Good Governance*. merupakan isu yang mendunia bagi Negara-negara berkembang dalam kerangka meningkatkan kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi terutama yang menjadi bagian dari kinerja pemerintahan yang baik terkait dengan pelayanan publik.

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia saat ini, adalah ancaman bahaya Narkoba, ancaman yang semakin mengkhawatirkan. Bisnis gelap Narkoba semakin leluasa, di tengah-tengah gencarnya aparat penegak hukum melakukan pemberantasan.)¹⁶ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun semakin banyak bermunculan di sana-sini. Namun saat ini jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam Narkoba. Bahkan hingga ribuan nyawa melayang sia-sia. Telah banyak keluarga yang hancur karena barang haram tersebut. Tidak sedikit generasi muda sebagai aset bangsa yang kehilangan masa depan karena perangkap kejahatan Narkoba. Memang telah ada upaya mencegah dan memberantasnya, namun belum efektif. Bila terjadi ketidakmampuan bahkan pembiaran oleh negara yang harus melindungi warganya dari bahaya Narkoba, selain memperparah kondisi bangsa juga melanggar hak asasi manusia.)¹⁷

Disadari bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga yang kuat maka sehingga kuat pula bangunan bangsa ini. Keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, ditopang oleh hadirnya generasi muda penerus bangsa yang sehat dan berkualitas unggul. Instabilitas dan ketidak-berdayaan sebagai kondisi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba menggambarkan rapuhnya kondisi masa depan bangsa ini. Hal inilah yang nyata-nyata menjadi *embrio* hancurnya karakter bangsa.

Menyikapi persoalan seputar isu maraknya penyalahgunaan Narkoba, maka diperlukan kemampuan aparat berinovasi mencari solusi yang strategis. Dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba mutlak adanya komitmen yang kuat dari komponen bangsa ini. Selain Narkoba, korupsi, kemiskinan, dan kebodohan merupakan musuh bersama (*the common enemy*) bangsa negeri ini. Dampak negatif yang ditimbulkan Narkoba menyentuh fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya, dan moral jelas merugikan masyarakat. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa barang haram menjadi musuh bersama bangsa dan dinyatakan

16. Berita tentang Bisnis Narkoba makin leluasa, sebagaimana yang dilansir oleh Media Cetak Kompas tanggal 23 maret 2009.

17. Setiap Negara wajib melindungi segenap warga negaranya dari ancaman kejahatan termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

sebagai kejahatan luar biasa dan membutuhkan peran serta masyarakat secara serius.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2008, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika menyentuh 1,99 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta orang.)¹⁸ Sedangkan data penyalahgunaan Narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Bila dikaitkan dengan fenomena Gunung Es, maka kejahatan Narkoba yang berada di bawah permukaan akan jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih membahayakan. Sedangkan angka kematian akibat penggunaan Narkoba mencapai 1,5 persen dari pecandu per tahun atau sekitar 15 ribu orang. Jumlah angka kematian yang relatif tinggi ini sebagian besar akibat Narkoba suntik. Data yang menyatakan, pemakaian dan penyuntikan Narkoba meningkat di seluruh dunia, melibatkan 20 juta orang di 128 negara.)¹⁹ Negara-negara berkembang terutama di Asia selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin adalah tempat terjadinya perubahan tercepat.

Kenyataan ancaman bahaya lain adalah tingginya pemakaian Narkoba suntik yang memicu peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Dalam konteks kasus kejahatan Narkoba di Indonesia, pada tahun 2002 dari 110.000 orang pengidap HIV/AIDS, 42.000 di antaranya adalah pengguna Narkoba suntik.)²⁰ Data tahun 2005-2008 rata-rata kasus kejahatan Narkoba naik 50,6% per tahun.)²¹ sedangkan tahun 2009-2010 pun menunjukkan *trend* peningkatannya. Bayangan kelam menghantui negeri ini jika generasi bangsanya terjerumus ke dalam jerat Narkoba.

Dengan fenomena di atas, jika tidak segera ditangani secara tepat dengan komitmen yang kuat akan melahirkan ekses negatif bagi kehidupan bangsa ini. Kondisi yang semakin memprihatinkan. Segenap elemen bangsa melakukan gerakan anti Narkoba secara nasional, seefektif dan seefisien mungkin. Pemerintah bermitra dengan masyarakat memerangi Narkoba. Dengan strategi P4GN yang telah dicanangkan

18. Berdasarkan data BNN tahun 2009.

19. Data diambil dari *The Centre for Harm Reduction* (CHR) dan *Asian Harm Reduction Network* (AHRN), tahun 2007.

20. Sumber data diambil dari Adi Prinantyo, yang dilansir oleh *Kompas Cyber Media* (KCM), 2002.

21. Lihat data berdasarkan Laporan BNN tahun 2008.

oleh BNN diharapkan mampu mengarahkan seluruh aktivitas sehingga lebih efektif dalam mengemban visi dan misinya. Perlu dukungan komitmen yang kuat oleh komponen birokrat, masyarakat, sekolah/kampus, dan keluarga sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.

Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa. Kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Disadari bahwa permasalahan Narkoba menjadi semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hubungan seks bebas di luar nikah di antara penyalahguna, dengan pekerja seks komersial, bahkan dengan pasangan resminya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah komprehensif. Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika baik di tingkat pusat maupun di daerah. Diperlukan keterpaduan semua potensi yang ada baik dari unsur pemerintah, legislatif, yudikatif, swasta, LSM dan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa perangkat hukum yang telah dibangun bermuara pada dukungan pemerintah untuk memberantas Narkoba.)²² Ancaman bencana Narkoba, di Indonesia semakin hari semakin marak.)²³ Hal ini diindikasikan dengan terungkapnya kasus Narkoba yang telah masuk hingga masyarakat pedesaan.

Masyarakat bisa menyimak informasi, bahwa hampir setiap hari diberitakan penangkapan pengedar gelap Narkoba. Ironisnya, hal itu tidak pernah menyurutkan nyali para bandar/pengedar Narkoba dan penggunanya. Mereka terus bertransaksi. Kecenderungan semakin meningkat, diantaranya dengan menjual dalam bentuk paket hemat yang harganya terjangkau untuk kalangan pelajar atau ekonomi kelas bawah. Fenomena tersebut dapat dipahami bahwa ancaman Narkoba saat ini bisa dikategorikan sebagai bencana nasional.

Data ilmiah menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dewasa ini sudah membahayakan. Ichroddjudin dalam hasil risetnya menyatakan, dari dua juta pecandu Narkoba

22. Beberapa perangkat hukum tersebut antara lain : Keppres no. 16 tahun 1999, Keppres no. 17 tahun 2002, Inpres no. 3 tahun 2002, dan Perpres no. 83 tahun 2007.

23. Dapat dilihat sebagaimana yang dilansir dalam berita pada Harian Umum Pelita, Rabu 17 September 2008.

di negeri ini 90 persen di antaranya adalah generasi muda, termasuk 25.000 mahasiswa.)²⁴ Menurutnya, Narkoba dapat menjadi ancaman serius kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ancaman ini juga ditandai dengan semakin luasnya peredaran dan konsumsi Narkoba. Di kalangan pelajar, penyalahgunaan Narkoba telah mencapai taraf memprihatinkan.)²⁵ Data yang dikeluarkan Recon-Indo menunjukkan dari tes *urine* yang dilakukan atas 1.029 siswa SMU dari 64 sekolah, sejumlah 35 persen (290 siswa) ditemukan sebagai pecandu berat dan juga pengedar Narkoba. Di Indonesia, data terkini menunjukkan 3,6 juta orang sudah ketergantungan Narkoba. Jumlah itu merupakan fenomena yang berhasil didata. Masih banyak kasus penyalahgunaan zat adiktif yang tidak terekam, seperti kasus pemakai jalanan (*street junkies*).

Prof. Dadang Hawari berpendapat bahwa jumlah korban penyalahgunaan Narkoba yang sesungguhnya mencapai sepuluh kali lipat dari angka resmi. Merupakan fenomena gunung es (*ice berg*) yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan yang tidak tampak. Jika ditemukan satu kasus penyalahgunaan Narkoba, berarti ada sepuluh kasus lainnya di bawah permukaan. Hingga sekarang, fenomena penyalahgunaan Narkoba itu belum bisa diatasi secara tuntas. Korban penyalahgunaan Narkoba disinyalir terus bertambah yang melibatkan anak sekolah, remaja, mahasiswa dan orang dewasa, namun kini telah didominasi usia 29 tahun ke atas.)²⁶

Menurut Dianne Harrison, salah satu faktor yang paling penting dan kerap terjadi di banyak negara di dunia ini adalah perubahan dalam struktur sosial dan gaya hidup moderen. Penyebab anak muda menggunakan Narkoba faktor pendukungnya adalah ketersediaan dan kemudahan memperoleh Narkoba. Mereka ingin mencoba Narkoba, akibat rasa memberontak, depresi, dan untuk menghilangkan stres. Rendahnya tingkat pendidikan berakibat pada tingginya pengangguran. Kaum urban yang tengah mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih

24. Mengutip materi pidato Prof Ichrodjuddin Nasution dalam pengukuhan Guru Besar Farmakologi Klinik di Universitas Diponegoro Semarang.

25. Data yang dikeluarkan Recon-Indo menunjukkan, dari tes *urine* yang dilakukan atas 1.029 siswa SMU dari 64 sekolah, sejumlah 35 persen (290 siswa) ditemukan sebagai pecandu berat dan juga pengedar Narkoba.

26. Lihat data usia penyalahguna Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2009

baik. Hal ini merupakan penyebab lain bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Makasar. Merebaknya kasus penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah sosial serius. Dalam fenomena ini dapat dipahami bahwa bangsa ini harus memfokuskan pencegahan dan pemberantasannya. Didukung oleh aparat yang profesional dan dilandasi nilai-nilai etika dan moral.)²⁷ Perlu langkah strategis agar karakter bangsa tidak hancur oleh Narkoba. Dari uraian di atas itulah yang menjadi alasan perlunya dituangkan gagasan dalam buku ini.

Secara esensi, pembahasan pada tiap-tiap bab adalah pada **Bab I**, membahas tentang latar belakang terjadinya penyalahgunaan Narkoba sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat guna peran serta aktifnya. **Bab II**, membahas pengertian, sejarah singkat BNN hingga berperan dalam P4GN, hakekat P4GN, situasi Narkoba di Indonesia, ruang lingkup P4GN, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat. **Bab III**, membahas tentang Narkoba dan permasalahannya, hakekat Narkoba, sejarah Narkoba, jenis Narkoba, dampak Narkoba baik positif maupun negatifnya. **Bab IV**, membahas tentang strategi dan implementasi peran serta masyarakat. **Bab V**, membahas tentang penutup yang memuat rangkaian singkat isi buku dalam bentuk materi yang disajikan sebagai rangkuman dari seluruh isi bab dalam buku ini.

27. Indikasi mulai merosotnya karakter bangsa, adalah ketidakmampuan mengembangkan nilai-nilai moralitas bangsanya. merajalelanya kasus korupsi di berbagai lini.



Perpustakaan BNN

BAB II

JANGAN
SIA-SIAKAN
HIDUPMU

DRUGS
IS THE PERFECT
KILLER OF THE
SOCIETY

DRUGS
KILL



BAB II

HAKEKAT P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

A. Hakekat P4GN

Pada hakekatnya P4GN merupakan rumusan kebijakan nasional Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

Dalam rangka melaksanakan program P4GN tersebut harus didukung dengan kebijakan nasional, strategi serta implementasinya di bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Yakni lingkungan pendidikan (sekolah dan kampus), lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) dan masyarakat (lingkungan keluarga, tokoh agama, dan media massa).

B. Pengertian-Pengertian Terkait Dengan Narkoba

Guna memberikan penyamaan persepsi tentang berbagai hal terkait dengan Narkoba, maka perlu diberikan penjelasan baik singkatan maupun rumusan pengertian sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi

tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.)²⁸

2. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Ada tiga unsur yang tergolong sebagai Narkoba yaitu Narkotika, Psicotropika, dan bahan adiktif lain.)²⁹
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
8. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.

28. Sumber diambil dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Bab I pasal i nomor 13, dikutip dari Buku Norma Standard Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat terbitan BNN tahun 2009.

29. Pengertian berdasarkan Kamus Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2006.

12. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
13. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
14. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan,

informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

22. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
23. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

C. Jenis Narkoba

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari: a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

D. Sejarah Singkat BNN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya Narkoba, sehingga pada saat permasalahan Narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata

uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya Narkoba.

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan Narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggungjawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan Narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Deputi Pemberdayaan masyarakat merupakan pengembangan dari fungsi pencegahan yang berdasarkan Perpres 83 tahun 2007 merupakan salah satu tugas Pusat Pencegahan Pelaksanan Harian BNN.

E. Situasi dan Perkembangan Permasalahan Narkoba di Indonesia

1. Peredaran Gelap Narkoba. Dalam konteks ini maka perlu digambarkan bagaimana kasus kejahatan Narkoba terkait dengan negara asal, transit, sasaran pasar peredaran gelap Narkoba, dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantasnya.
 - a. Negara asal Narkoba. a. Dalam negeri: ganja dan produk Narkotika sintesis, diproduksi di Indonesia. b. Luar negeri: heroin dan kokain, bahan baku Narkotika sintesis (antara lain Prekursor), produk Narkotika sintesis asal luar negeri, ganja dan produk Narkotika sintesis dalam negeri yang diekspor yang kemudian dikirim kembali ke Indonesia.
 - b. Negara transit Narkoba. Secara geografis letak Indonesia yang sangat strategis sebagai lintasan manusia dari benua ke benua sehingga sejak sekurang-kurangnya sepuluh tahun terakhir negeri ini telah dijadikan sebagai negara transit peredaran gelap Narkoba. Misalnya saja trend kasus penyelundupan dari Thailand ke Australia melalui Indonesia. Dari India, China dan Philipina ke Hongkong melalui Indonesia, dan sebagainya.
 - c. Negara pasar Narkoba. Saat ini di berbagai negara telah menjadi pasar Narkoba. Data UNODC tahun 2009, menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun bebas dari peredaran gelap Narkoba. Di Indonesia, berdasarkan penelitian BNN kerjasama dengan Universitas Indonesia, menyatakan bahwa tidak ada satu provinsi pun yang bersih dari peredaran gelap Narkoba. Sedangkan hasil

- penelitian YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa), bahwa di DKI tidak ada satu RW/RT pun yang bebas dari peredaran gelap Narkoba.
- d. Narkotika alami : heroin, kokain, ganja. Saat ini peredaran gelap heroin dan kokain di Indonesia. Jenis ini adalah merupakan penyelundupan dari manca negara. Ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kinerja penegak hukum dengan bantuan seluruh komponen bangsa ini untuk mencegahnya. Selain meningkatkan kinerja pemutusan jaringan, masyarakat juga harus imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - e. Narkotika sintetis terutama shabu. Lima tahun terakhir berdasarkan data dari BNN tahun 2004-2009 produksi gelap shabu menunjukkan peningkatan. Hal ini terkait dengan terungkapnya berbagai tempat pembuatan baik oleh Polri maupun oleh BNN.
 - f. Kewenangan BNN. Sebagai lembaga pemberantasan Narkotika BNN, memiliki kewenangan dalam penyidikan. Sebagaimana UU 35 Tahun 2009, penyidik BNN dalam Pasal 75, berwenang:
 - a. mengajukan perkara, tersangka, dan Barang bukti termasuk harta yang disita kepada jaksa penuntut Umum (JPU);
 - b. Memerintahkan Bank/Lembaga keuangan untuk memblokir rekening;
 - c. Memiliki akses ke Bank/Lembaga keuangan tentang keuangan tersangka;
 - d. Memiliki akses ke PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan).
 - g. Lembaga Penegak hukum dunia. Dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau, Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka

penyalahgunaan Narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap Narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria.

- h. Kerjasama antar institusi dan masyarakat baik nasional, regional maupun internasional. Dengan indikasi meningkatnya kasus kejahatan Narkoba di Indonesia mengindikasikan belum optimalnya kinerja yang menerapkan kerja sama secara efektif antar institusi terkait dengan komponen bangsa dan masyarakat. Untuk regional dan internasionalpun masih perlu dioptimalkan hal ini terindikasi meningkatnya kasus penyelundupan narkoba dari negara luar baik dari *golden three angel* maupun *golden crescent*.
- i. Trend kasus kejahatan baik kuantitas maupun kualitas menunjukkan peningkatan. Indikasi terbongkarnya kasus kejahatan Narkoba meningkat. Prevalensi mengalami peningkatan sebesar 1,5% tahun 2004 menjadi 1,99% tahun 2008. Hal ini menunjukkan peningkatan *supply* dan *demand* Narkoba gelap di Indonesia.

2. Penanaman dan Perdagangan Gelap Narkoba

- a. Ganja. Sejauh ini di Indonesia hanya dikenal adanya penanaman ilegal ganja dan tidak ada tanaman Narkoba lainnya. Angka tindak kejahatan penanaman ilegal ganja yang dilaporkan pada tahun 2009 meningkat 20% dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 hanya 8 (delapan) provinsi yang melaporkan adanya ladang ganja ilegal, dengan konsentrasi di propinsi Nangroe Aceh Darussalam disusul oleh Sumatra Utara. Dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) kasus peredaran hashis hanya dilaporkan terjadi di Bali dan Jawa Timur. Bali dalam 5 tahun terakhir melaporkan kasus peredaran gelap hashis setiap tahun. Dalam tahun 2009, hashis yang disita sebanyak 58,84 gram, meningkat 123% dibandingkan dengan jumlah hashis yang disita tahun 2008 sebanyak 26,38 gram.
- b. Heroin. Dalam 2 tahun terakhir (2008 dan 2009) sebagian besar

kasus peredaran gelap heroin terjadi di Jawa, kecuali Provinsi Banten, dengan konsentrasi di DKI Jakarta, dan Bali. Pada tahun 2008 DKI Jakarta menangani 391 kasus, dan pada tahun 2009 menangani 225 kasus (turun sebesar 42,45%). Provinsi lainnya menangani kurang dari 10 kasus: Sumatera Utara 4 kasus, Kalimantan Barat 2 kasus, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan masing-masing 1 kasus. Jumlah barang bukti heroin yang disita pada tahun 2009 sebanyak 15.473,73 gram, turun dari tahun 2008 sebanyak 29.053,78 gram.

- c. Kokain. Kasus peredaran gelap kokain yang terungkap dalam lima tahun terakhir terjadi secara berturut-turut di Bali. Hal ini dapat dipahami mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata asing yang ramai dan penyalahgunaan kokain banyak dilakukan oleh warga asing. Pada tahun 2008 DKI Jakarta melaporkan adanya peredaran kokain, dengan jumlah kokain yang disita sebanyak 523,9 gram dan pada tahun 2009 mengalami penurunan hampir 50% yaitu sebanyak 265,7 gram.
- d. *Amphetamine Type Stimulants* (ATS):
 - 1) Shabu. Dalam tiga tahun terakhir (2007, 2008 dan 2009) laporan kasus peredaran gelap Shabu terjadi di semua provinsi dengan konsentrasi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Tiga provinsi yang merupakan sentra peredaran gelap Shabu yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dalam tiga tahun terakhir ketiga provinsi tersebut melaporkan rata-rata 400 kasus. Khusus DKI Jakarta pada tahun 2009 melaporkan kasus peredaran gelap Shabu sebanyak 790 kasus. Selama tahun 2009, jumlah Shabu yang disita sebanyak 50.360,58 gram, menurun tajam jika dibandingkan dengan tahun 2008, sebanyak 723.518 gram. Besarnya jumlah Shabu yang disita pada tahun 2008 dan 2009 terkait dengan jumlah dan kapasitas pabrik ilegal Shabu yang terungkap. Tindak kejahatan produksi gelap ATS ditunjukkan.
 - 2) *Ecstasy*. Dalam tahun 2008 dan 2009, kasus peredaran *Ecstasy* terbesar terjadi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar provinsi termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Papua melaporkan adanya kasus peredaran gelap

Ecstasy. Hanya Gorontalo, NTT dan Papua Barat yang tidak melaporkan tentang adanya peredaran gelap *Ecstasy*. Pada tahun 2008 dan 2009 DKI Jakarta berada di urutan pertama dalam hal peredaran gelap *Ecstasy*, disusul oleh Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, yang dalam 2 tahun berturut-turut termasuk dalam katagori 3 daerah peredaran *Ecstasy* terbesar. Selama tahun 2009, *Ecstasy* yang disita yaitu: *Ecstasy* powder sebanyak 9.449,65 gram menurun tajam dibandingkan dengan hasil sitaan *Ecstasy* tahun 2008 sebanyak 31.445,79 gram; *Ecstasy* tablet yang disita tahun 2009 sebanyak 256.996 tablet, menurun tajam dibandingkan hasil sitaan *Ecstasy* tablet tahun 2008 sebanyak 1.091.204 tablet.

3. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

- a. Penyalahgunaan Ganja. Tahun 2005-2009, jumlah kasus penyalahgunaan ganja dilaporkan oleh semua daerah di seluruh Indonesia dengan jumlah terbanyak di Jawa dan Sumatera. DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah lebih dari 2000 kasus setiap tahunnya, disusul Sumatera Utara dan Jawa Barat dengan jumlah kasus sekitar 1500 kasus setiap tahunnya.
- b. Penyalahgunaan Hashis. Tahun 2005-2009, kasus penyalahgunaan Hashis dilaporkan terjadi setiap tahun di Bali. Tahun 2007-2009 Jawa Timur juga melaporkan adanya kasus penyalahgunaan Hashis. Kasus penyalahgunaan Hashis terbatas jumlahnya dan dilakukan oleh orang asing.
- c. Penyalahgunaan Heroin. Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus penyalahgunaan Heroin terbanyak terjadi di Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Jumlah kasus penyalahgunaan Heroin di DKI Jakarta pada tahun 2009 sebanyak 547 kasus, menurun tajam dari jumlah kasus pada tahun 2008 sebanyak 1.065 kasus. Jumlah kasus penyalahgunaan Heroin di daerah lainnya rata-rata di bawah 50 kasus per tahun.
- d. Penyalahgunaan Kokain. Dalam tiga tahun terakhir (2007-2009) jumlah kasus penyalahgunaan Kokain tertinggi dilaporkan

dari Bali dan DKI Jakarta. Daerah lainnya tidak ada kasus penyalahgunaan Kokain. Mungkin oleh karena penyalahgunaan hanya dilakukan oleh orang asing termasuk para turis asing, dan mungkin pula oleh karena susahny mendapatkan Kokain di daerah lainnya.

- e. Penyalahgunaan Morfin. Dalam tahun 2008 dan 2009, kasus penyalahgunaan Morfin hanya oleh dua daerah, yaitu Sumatera Utara dan Riau dengan jumlah kasus yang sangat kecil.
- f. Penyalahgunaan Shabu. Dalam tiga tahun terakhir (2007-2009), jumlah kasus penyalahgunaan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur, dengan jumlah kasus rata-rata lebih dari 1.000 kasus per tahunnya, disusul oleh Sumatera Utara, dengan rata-rata jumlah kasus lebih dari 600 orang tersangka tiap tahunnya.
- g. Penyalahgunaan *Ecstasy*. Dalam tiga tahun terakhir (2007-2009) kasus penyalahgunaan *Ecstasy* terjadi di seluruh Indonesia, dengan daerah tertinggi: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 277 pada tahun 2009, menurun tajam dari dua tahun sebelumnya sebanyak 531 orang.

F. Ruang Lingkup P4GN.

Sebagaimana singkatan yang telah lasim digunakan di kalangan institusi badan Narkotika nasional bahkan di berbagai negara di dunia, P4GN singkatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam buku ini yang pembahasan P4GN dibatasi pada aspek pencegahan. Secara khusus fokus pembahasan aspek pencegahan merupakan bagian penting dalam penanganan Narkoba di berbagai belahan dunia. Dalam pencegahan salah satu unsur penting adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperanserta secara aktif. Dalam konteks ini maka pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek strategis. Pemberdayaan masyarakat merupakan dampak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

1. Aspek pencegahan. Dalam aspek ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja,

keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan pemahaman, dan kesadaran akan bahaya Narkoba.

2. Aspek pemberdayaan masyarakat. Dengan sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Menurunnya lahan ganja dan petani ganja di Nanggroe Aceh Darussalam melalui program pengembangan alternatif. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Peran serta masyarakat pemberdayaan alternatif, terus ditingkatkan sehingga efektivitas penanganan tanaman ganja semakin dapat dieliminasi.
3. Aspek Pemberantasan. Aspek ini meliputi sasaran:
 - a. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dari luar hingga ke dalam negeri. Tersitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemutusan jaringan sindikat Narkotika baik nasional, regional maupun internasional. Untuk itu maka pengembangan kemampuan guna menangani permasalahan ini adalah optimalisasi peran dan fungsi intelijen, penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, serta barang bukti dan aset Aspek terapi dan rehabilitasi. Aspek ini meliputi sasaran: Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu Narkoba.
 - b. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.
 - c. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh komponen masyarakat.

- d. Meningkatnya pelaksanaan pasca rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
- e. Pulihnya penyalahguna Narkotika.
- f. Berkurangnya kasus *relapse* melalui optimalisasi panti rehabilitasi baik yang diselenggarakan oleh Unit pelaksana teknis terapi dan rehabilitasi BNN maupun pembangunan swadaya oleh lembaga swadaya masyarakat atau institusi pemerintah lainnya. Selain itu dilakukan pula penguatan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat secara proporsional. Penanganan pascarehabilitasi yang seefektif mungkin.

G. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat melingkupi tujuan dengan sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Terciptanya lingkungan yang sehat yang meliputi:

1. Lingkungan pendidikan yang bersih dari Narkoba. Selain upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari Narkoba maka terjadinya proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi sehingga menghasilkan perilaku yang imun terhadap Narkoba. Dengan kondisi masyarakat yang imun tersebut maka dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
2. Lingkungan kerja dan masyarakat yang rentan/beresiko tinggi terbebas dari Narkoba. Lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba sangat berdampak positif dalam mendukung produktivitas kerja. Perlu memberdayakan mereka melalui berbagai pendekatan yang bertumpu pada penyadaran pentingnya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi.
3. Lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari Narkoba. keluarga yang utuh dan kuat akan menjadi penyangga bangsa yang kuat dalam mencegah bahaya Narkoba. Mewujudkan lingkungan keluarga yang bebas Narkoba sangat membutuhkan peran serta aktif berbagai instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat,

- bangsa, dan negara secara konsisten.
4. Pemberdayaan alternatif. Menurunnya lahan ganja dan petani ganja di Nanggroe Aceh Darussalam melalui program pengembangan alternatif, terjadinya perubahan kesadaran masyarakat di pemukiman tertentu seperti kampung Permata yang saat ini dilakukan program pembangunan komunitas yang bersih dari Narkoba.
 5. Meningkatnya efektivitas pembangunan komunitas (*community development*) di berbagai tempat yang menjadi sasaran program pemberdayaan komunitas agar mampu menanggulangi bahaya Narkoba.

H. Peran Serta Masyarakat

Aspek Payung Hukum. Dalam peran serta masyarakat guna mencegah penyalahgunaan Narkoba kini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut telah menjadi kekuatan sebagai payung hukum untuk mengatur proses institusi BNN dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut³⁰ ditegaskan bahwa: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:³¹

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab

30. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab xiii Peran serta masyarakat Pasal 104-110

31. Ibid, pasal 107

- kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.)³²

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.)³³

1. Aspek Model Moral Dennis L. Thombs. Aspek lebih kepada teori yang memandang penyebab terjerumusnya seseorang menjadi pecandu karena terjadi degradasi moral, maka untuk penyembuhannya harus melalui tempaan yang disertai dengan penanaman nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat antara lain dengan memberikan hukuman penjara.
2. Aspek Pendekatan *Disease Model* (Model Penyakit), menganggap kecanduan sebagai penyakit adiksi yang bersifat kronis, progresif, dan fatal, oleh karenanya penyembuhannya melalui terapi dan rehabilitasi medis. Menurut Dr. Elfrin Jellineck melalui penelitiannya telah mengembangkan dasar medis dari paradigma dan ruang lingkup efek penyakit bukan

32. Ibid Pasal 109

33. Ibid pasal 110

sekadar proses biokimia dalam diri pecandu, namun merambahi ke aspek spiritual sehingga penyembuhannya pun membutuhkan pendekatan spiritual.

3. Pengalaman empirik di berbagai pelosok negeri ini terhadap stigma pecandu telah mengakar kuat. Bahkan kini telah tumbuh menjadi gagasan dan keyakinan masyarakat yang menghubungkan pecandu Narkoba dengan perilaku jahat, telah berkembang lama dan mendunia menjadi pengalaman masyarakat dalam memperlakukan pecandu. Stigma ini pula yang membuat banyak pecandu yang menjadi korban, mengucilkan diri dan takut berobat ke fasilitas rehabilitasi.
4. Aspek Kehidupan sosial. Peran serta masyarakat di bidang kehidupan sosial dalam mencegah peredaran gelap Narkoba perlu mencermati hal-hal terkait dengan gangguan penggunaan zat Narkotika dan Psicotropika. Masalah ini dapat menimbulkan berbagai problem sosial, antara lain; Dalam upaya untuk mendapatkan zat karena dorongan yang begitu besar mereka akan berbuat “apa saja”, untuk mendapatkannya seperti; pemaksaan sampai pada tindak kekerasan atau pembunuhan; pencurian, perampokan; perampasan; jambret; menjual diri; korupsi, penggelapan uang perusahaan, dan lain-lain. Akibat perilaku diatas akan terjadi hubungan dengan anggota keluarga, teman, pasangan akan terganggu, misalnya; pertengkaran; keretakan dalam rumah tangga dan perceraian; diberhentikan dari pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Dalam kondisi intoksikasi, dimana dijumpai tingkah laku yang maladaptif, kendala emosi terganggu, mudah tersinggung, sehingga menimbulkan tindak kekerasan dan perilaku kriminal, seperti; pembunuhan, pemerkosaan, dapat juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga terhadap lingkungannya.
5. Dari aspek agama. Narkoba merupakan masalah nasional yang merupakan hal yang terjadi akibat kenakalan remaja yang ingin merasakan keenakan sesaat. Pada saat ini pemerintah bersama tokoh-tokoh agama dan kalangan masyarakat masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang sering dilakukan

oleh masyarakat khususnya oleh para remaja. Narkotika dan Psikotropika merupakan obat yang diperuntukan bagi para medis, untuk mengurangi kesakitan yang dirasakan oleh pasien. Tetapi banyak masyarakat menyalahgunakan obat tersebut untuk kesenangan yang sesaat.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang merupakan tempat tinggal suami, istri dan anak-anak dilahirkan dan dibesarkan. Disinilah pertama kali bagi anak memperoleh pendidikan mengenai nilai-nilai sejak dini. Dengan demikian peran orangtua yang paling pertama karena dialah yang paling pertama mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anaknya dengan santun.

Orangtua mengajarkan nilai-nilai agama, disiplin dan prinsip kerja luhur lainnya dan juga mengoreksi dan mengendalikan seluruh tingkah laku anak baik di dalam maupun di luar rumah secara rutin dan bijaksana. Orangtua adalah senjata yang paling efektif harus dapat menjalin hubungan atau komunikasi atau kasih sayang yang efektif terhadap anaknya. Memberi semangat dan kasih sayang terutama pada saat menghadapi kesulitan, membantu menaikkan citra diri yang positif dan memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya.

Dalam masalah ini agama memberikan arahan tentang hal-hal yang yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat karena menggunakan Narkotika melawan hidup. "Orang tidak dapat berbicara tentang kebebasan menggunakan Narkotika atau hak atas Narkotika, karena manusia tidak berhak merugikan diri dan ia tidak dapat dan tidak pernah boleh melepaskan martabat pribadinya yang dikurniakan kepadanya oleh Allah", apalagi tidak berhak membuat orang lain menanggung beban pilihannya. Orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan hampir selalu diakibatkan oleh pelarian dari tanggungjawab yang sebenarnya dapat dihindari dan ia tidak memahami atau kehilangan makna dan nilai hidup. Hal seperti inilah yang akan membahayakan

sampai hidup itu hilang. Mengubah cara hidup adalah cara yang paling tepat untuk melawan Narkoba untuk menemukan jati diri yang bersih seperti diciptakan oleh Allah kepada kita seperti awal mula. Karena Allah menciptakan manusia dengan utuh sesuai dengan *fitrah*-Nya untuk itu kita harus menghormatinya dengan menjauhi segala bentuk perkembangan zaman yang menjatuhkan kita ke alam penderitaan akibat Narkoba.

6. Aspek Pengurangan pemasokan. BNN sebagai *focal point* dalam pemberantasan Narkoba membutuhkan peran serta aktif masyarakat termasuk dalam aspek pengawasan peredaran Narkoba. Permasalahan yang terus cenderung terjadi adalah bahwa dengan penutupan salah satu jalur pemasokan berakibat membuka jalur-jalur pemasokan yang lain. Demikian juga dengan menyingkirkan satu pemasok mengakibatkan sejumlah pemasok lain muncul. Pengurangan permintaan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan usia dini tentang bahaya Narkoba, sehingga tumbuh dan berkembangnya perilaku kebal terhadap Narkoba akan mengurangi permintaan, sehingga dari waktu ke waktu akan semakin berkurang terhadap permintaan Narkoba. Warga masyarakat segera membangun program kesehatan masyarakat untuk berupaya mencegah penyalahgunaan Narkoba, merehabilitasi pengguna, mencegah infeksi HIV. Guna keberhasilan upaya membatasi pemasokan maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: Upaya-upaya kesehatan yang bagus bila ditujukan kepada para pengguna untuk merehabilitasi mereka dan melindungi mereka dari berbagai penyakit. Pengurangan dampak buruk Narkotika menawarkan ancaman dan bentuk alternatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi para IDU karena terbukti pragmatis, manusiawi dan efektif serta holistik di berbagai negara.
7. Aspek perubahan paradigma penanganan pecandu. Bahwa pergeseran paradigma masyarakat terhadap pecandu dari kriminalisasi menjadi humanis dan realistik telah terjadi seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mendorong terjadinya bagi perubahan dalam penanganan Narkoba terutama aspek pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan. Lihat

saja ancaman hukuman pelaku kejahatan Narkotika kini jauh lebih keras, penanganan korban lebih humanis, dan dalam aspek pencegahan yang melibatkan masyarakat. Lebih dari dua dasawarsa paradigma pecandu dikriminalisasi dan di-stigma negatif oleh masyarakat. Harapan terhadap paradigma baru adalah lahirnya cara pandang dan perlakuan terhadap pecandu bukan lagi kriminal, namun korban yang harus ditolong guna penyembuhannya. Paradigma ini menjadi lebih humanis dalam memperlakukan penyalahguna Narkoba. Kini pecandu mulai menghadapi respon dan dukungan kondusif lingkungan bukan penolakan.

Pelaksanaan vonis rehabilitasi pecandu Narkotika merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai diterapkan khususnya Pasal 54 (Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial)³⁴ Pasal 55, 103, dan 127, bersifat lebih humanis kepada penyalahguna. Penyalahguna Narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu yang sudah cukup umur maupun orangtua/wali dari pecandu yang belum cukup umur, wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi. Selain hal di atas, pandangan yang dilandasi adanya pendekatan sosiologi hukum, maka memenjarakan pecandu sebagai kriminal sangat mungkin ditinjau kembali, dan kini telah dilakukan pergeseran paradigma yang menyatakan pecandu sebagai korban.

8. Aspek stigma (stempel negatif) untuk pecandu di tengah masyarakat. Kondisi pandangan masyarakat terhadap stigma pecandu Narkoba. 1. pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan pada umumnya sinis, dan skeptis. Misalnya saja terhadap residivis, eks tahanan politik, termasuk pecandu Narkoba. Pengalaman empirik menegaskan bahwa pecandu Narkoba merupakan korban yang diberikan stigma sebagai kriminal. Simak saja perundang-undangan yang berlaku

34. Lihat juga pasal 103 dan 127 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

kebanyakan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada pecandu. 2. masih rendahnya kepedulian terhadap pecandu. Pengalaman yang berkembang di masyarakat, pada umumnya menutup diri untuk bergaul dengan pecandu meskipun mereka telah sembuh dan bertobat. Bahkan memiliki keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat. Khalayak belum bisa menerima sepenuhnya. 3. stigma pecandu sebagai biang kerok terjadinya kriminalitas. Pecandu selama ini hanya mendapatkan stigma hingga sebagian menganggap sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan, dipenjarakan atau bila perlu dihapuskan dari muka bumi ini. Selama ini masyarakat banyak yang berpikiran bahwa pecandu pasti pernah melakukan tindakan kriminal. Atau suatu ketika, nanti, besok atau kapan saja dimana saja pecandu akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. 4. pecandu belum sepenuhnya mendapatkan ruang pemulihan pecandu yang memadai. Kurang lebih 30 s/d 40% penjara di seluruh Indonesia kebanyakan kasus Narkoba dan tidak tertutup kemungkinan angka ini akan terus meningkat jika pemerintah, aparat dan pihak-pihak terkait tidak segera menanggapi, memutuskan dan merealisasikan tindakan langkah preventif disertai tindakan nyata untuk pemulihan si pecandu. 5. perlakuan yang diskriminatif. Sebagai kaum minoritas (*minority society*), pecandu sangat rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apalagi, ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Stigmatisasi dan diskriminasi merupakan hal lumrah yang harus diterima. Berdasarkan data yang diterima oleh Yayasan Kesehatan Bali sampai dengan pertengahan Desember 2007, sebanyak 39 orang korban penyalahgunaan Narkoba pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Hasil sebuah penelitian terhadap 115 mantan pecandu, 35 orang diantaranya atau 33,3 persen dari jumlah responden mengakui pernah mendapat kekerasan fisik dari aparat. Kekerasan fisik ini, seluruhnya dilakukan oleh penyidik. Polisi dalam melakukan penyidikan pecandu Narkoba justru lebih didominasi pendekatan keamanan berupa penganiayaan secara fisik. 6. stigma negatif terus berkembang. Pecandu Narkoba, sekeras apa pun dia

berusaha, tidak bisa sepenuhnya sembuh. Mereka selalu identik dengan kekerasan, bertingkah seenaknya, mengganggu orang lain, dan merusak. Bahkan dicap sebagai sampah masyarakat. Stigma negatif itu yang akhirnya kembali membuat mantan pecandu Narkoba kembali terpuruk. Mereka kembali terbenam dalam gelimang Narkoba. Bahkan ada yang lebih parah dari sebelumnya. Sebagian besar penyebabnya adalah sikap orang-orang di sekitar mereka yang memberi *stigma kepada mantan pecandu*. Apalagi jika itu dari orang-orang terdekat, dari keluarga dan saudara yang sering menunjukkan rasa kurang percaya pada mereka akibat stigma yang mereka miliki.

Perpustakaan BNN




SAKIT AIDS
KACAU

MANTAP!!!



Perpustakaan BNN

BAB III



BAB III

NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA

A. Hakekat Narkoba

Narkoba adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Baik untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.

Dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan tidak hanya itu, kini nyata-nyata telah semakin berdampak dahsyat. Membuat hancur dan matinya karakter bangsa. Yang diawali dengan rusaknya sel-sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan Narkoba ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, temperamen dan karakter manusia.

Jadi, pada hakekatnya Narkoba memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Positif, adalah demi kepentingan medis. Sedangkan negatif adalah untuk kepentingan bisnis ilegal oleh kalangan mafia yang tidak bertanggungjawab. Menghancurkan kehidupan manusia dan menjadi musuh bersama seluruh bangsa beradab di muka bumi ini. Terkait dengan ini maka perlunya membangun karakter manusia sebagai embrio karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan mampu memiliki daya imunitas yang lebih baik untuk menghadapi peredaran gelap Narkoba. Dengan daya tahan yang handal, maka pengaruh negatif Narkoba dapat dicegahnya.

B. Sejarah Penanganan Narkoba

Bila hanya diketahui secara sekilas, seolah-olah Narkoba merupakan barang modern. Ternyata tidak, Narkoba sudah dikenal sejak jaman dahulu kala. Sejarah singkat penggunaan Narkoba adalah sebagai berikut, pada 50.000 tahun lalu *Ephedra* ditemukan di kawasan pemakaman Irak; 10.000 tahun lalu telah ditemukan budaya pertanian yang paling awal, termasuk tembakau, kopi dan ganja. Pada 7000 SM (Sebelum Masehi) biji pinang ditemukan di kawasan Asia. Pada 6000 SM tembakau dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika Latin. Pada, 4200 SM biji opium ditemukan di Kawasan Pemakaman Spanyol. Pada, 4000 SM pembuatan anggur atau bir di Mesir, Sumeria. Pada 3000 SM budidaya tanaman ganja di China, Asia serta kegiatan menghisap ganja di Eropa Timur. Pada 2737 SM ganja digunakan sebagai obat di China untuk mengobati Lepra dan rasa cemas. Pada 2000 SM residu coca ditemukan pada mumi Andean. Pada 1500 SM sampai dengan 400 AD para penulis Yunani menggunakan jamur ajaib pada pesta tahunan mereka. Dari segi sejarah pemanfaatan Narkoba, penggunaan Narkoba sudah dikenal sejak zaman kuno. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Samaria sudah menemukan sari bunga opium (*papavor somniferitum*) dan mereka memanfaatkannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan tidur atau kesakitan parah.

Perang Candu di masa lalu dan dampaknya di masa kini. Adalah William Jardine, lahir pada 1784, berasal dari Skotlandia, merupakan salah satu arsitek Perang Candu. Dia adalah seorang dokter bedah lulusan dari fakultas kedokteran *University of Edinburg* dan menerima gelar dokter bedah dari *Royal College of Surgeons of Edinburg* pada 1802. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan perdagangan Inggris, *East India Company*, sebagai dokter kapal.

Wilayah perdagangan perusahaan ini sampai Asia dan India. Melalui perusahaan inilah ia belajar berdagang dan akhirnya meninggalkan profesinya sebagai dokter. Jardine kemudian bergabung dengan perusahaan produsen opium di India dan berdagang opium sampai ke China, untuk dibarter dengan teh dan sutra. Melihat peluang keuntungan

yang besar, armada perdagangan Inggris membawa opium dalam jumlah besar untuk diperdagangkan di China. Jardine bergabung dengan James Matheson. Kedua tokoh inilah yang mempunyai peranan besar dalam pasokan opium ke China. Di tangan mereka perdagangan opium di China meningkat tajam dari sekitar 4.000 peti (1 peti = 72 Kg) di tahun 1821 mencapai 98.000 peti (sekitar 7.000 Ton) di tahun 1870-an.

Ia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kerajaan Inggris pada waktu itu, yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Jika dihitung secara kasar dengan harga sekarang, yang kurang lebih Rp. 400.000/gram), maka keuntungan yang didapat dari hasil perdagangan opium ini sangat besar. Terkait dengan sejarah di atas bahwa dampak perdagangan opium adalah lahirnya lembaga-lembaga keuangan seperti Bank. Ketika kerajaan Inggris mulai mendapat kesulitan dalam perdagangan opium di China yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Qing, terjadilah perang atau lebih tepatnya penyerbuan oleh Inggris ke China. Akhirnya China kalah dan jatuhlah dinasti Qing. Peperangan terjadi sangat tidak seimbang karena banyak prajurit China yang telah menjadi pecandu berat opium. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh tentara Inggris. Kekalahan China akhirnya berujung pada China harus menandatangani perjanjian Nanking. Salah satu isinya menyatakan bahwa Inggris menguasai Hong Kong selama 100 tahun, ini merupakan bukti sejarah. Di Chiang Rai, Thailand, terdapat museum *Hall of Opium*. Siapapun dapat mempelajari secara lengkap tentang perang opium ini.

Situasi saat ini, perang terhadap zat adiktif masih berlanjut. Bahkan, berdasarkan laporan tahunan UNODC walaupun produksi opium di Segi Tiga Emas menurun, di daerah Bulan Sabit Emas, meningkat dengan tajam khususnya di wilayah Afghanistan. Temuan-temuan laboratorium gelap yang memproduksi berbagai jenis Psikotropika yang termasuk ATS (*Amphetamine Type Stimulant*), seperti shabu semakin merajalela. Dengan zat-zat adiktif ini dapat dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan suatu Negara. Selama manusia menggunakan kemampuannya untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Terbuka kemungkinan sejarah perang candu yang dialami China terulang kembali. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Bangsa Indonesia

sudah saatnya untuk bangkit bersama memberantas Narkoba.

Belajar dari Perang Candu masa lalu. Melalui sejarah, manusia dapat mengambil kesimpulan dalam Perang Candu bahwa opium (zat adiktif), atau Narkoba dapat digunakan sebagai senjata untuk membunuh karakter bangsa. Bahkan untuk menjatuhkan sebuah negara. Dalam menjalankan perang terhadap bahaya Narkoba yang sampai saat ini diakui adalah *supply reduction* (menekan pasokan) dan *demand reduction* (menekan kebutuhan). Sebenarnya China (Dinasti Qing) pada waktu itu sudah mencoba menegakkan sisi *supply reduction*, dengan melarang masuknya opium. Hanya pada waktu itu sisi *demand reduction* tidak berjalan dengan baik, khususnya program pencegahan dan pengobatan/rehabilitasi. Bahwa dunia saat itu belum mengenal dan menjalankan strategi *supply dan demand reduction*, sehingga China (Dinasti Qing) belum bertindak secara strategis.

Sisi *supply reduction* dilakukan melalui upaya-upaya penegakan hukum dengan semua perangkatnya sementara sisi *demand reduction* dilakukan melalui pencegahan, terapi, dan rehabilitasi. Agar dapat memenangi perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, pendekatan *supply dan demand reduction* harus dapat berjalan berdampingan secara simultan. Supply reduction tidak lebih penting daripada demand reduction, demikian pula sebaliknya.

Perang terhadap penyalahgunaan Narkoba sangat mungkin akan berakhir. Negara-negara ASEAN dan China telah membuat deklarasi yang isinya menyatakan bahwa pada tahun 2015 wilayah ASEAN dan China bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan berarti tidak ada kasus sama sekali. Karena bagaimanapun ancaman pasar global sangat mungkin sewaktu-waktu menembus dunia dengan peredaran gelap Narkoba. Negara yang menyatakan dirinya bebas dari Narkoba pun akan tetap terancam manakala dalam sisi lengah Negara tersebut.

Perang tidak berakhir dengan pernyataan bebas atau tidaknya suatu wilayah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Ada beberapa alasan yaitu: 1. Zat adiktif tidak hanya yang *ilegal/illicit*, ada juga zat adiktif yang legal, misalnya morfin, pil penenang. 2. Zat adiktif sendiri sudah merupakan suatu komoditas bisnis. Kedua hal ini berhubungan langsung dengan kebebasan manusia untuk berpikir, memilih, dan berkehendak sehingga perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba hanya bisa berakhir jika manusia itu tidak lagi mempunyai kebebasan berpikir, memilih, dan berkehendak. Di sinilah letak kesulitan memenangi perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Di setiap negara termasuk Indonesia, masyarakat dapat menjalankan kedua strategi *supply* dan *demand reduction*. Tetapi jika dipikirkan lebih lanjut, yang paling mungkin dapat dilaksanakan oleh masyarakat adalah program pencegahan. Hal ini terkait dengan kondisi masyarakat yang tidak semuanya mempunyai pengetahuan dan kewenangan dalam menjalankan proses penegakan hukum. Tidak semua masyarakat dapat melaksanakan proses terapi dan rehabilitasi.

Namun secara keseluruhan, perkembangan paling pesat terhadap pemakaian Narkotika adalah ketika pada tahun 1806. Dokter ilmuwan Jerman, Friedrich Wilhelm menemukan fakta bahwa modifikasi opium dapat membantu secara nyata orang yang menderita kesakitan hebat. Sebagai alasan medis, pada tahun itu, Friedrich menemukan senyawa campuran opium-amoniak, yang kemudian diberinya nama *morphine*. Nama *morphine* ini mengacu pada nama Dewa Mimpi Yunani, *Morphius*. Efek candu seperti memberikan impian tanpa batas itulah yang tampaknya membuatnya dinamai morfin. Temuan Friedrich terus berkembang dan makin banyak kalangan yang melakukan rekayasa penelitian.

Ketika Amerika Serikat dilanda perang saudara pada pertengahan 1850-an, morfin menjadi obat utama di medan perang. Senyawa campuran itu sangat bermanfaat menjadi penenang untuk para tentara yang merengas nyawa dan kesakitan. Produksi massal terhadap

Narkotika pertama kali dilakukan oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Tahun 1898, pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dari Narkotika dengan diberi nama heroin. Inilah awal dimanfaatkannya secara resmi Narkotika untuk dunia medis. Obat tersebut terutama digunakan menjelang operasi untuk membantu mengurangi rasa sakit, pengobatan asma dan tuberkolusis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa awal mula lahir dan berkembangnya Narkotika adalah karena alasan medis. Tetapi penyelewengan Narkotika terus berkembang, dan kini menjadi bertambah dengan beberapa obat dan zat adiktif berbahaya lain (Narkoba). Telah sangat jauh melampaui asas medis. Banyak kelompok mafia dunia memanfaatkannya sebagai lahan bisnis menggiurkan, namun mengancam peradaban bangsa.

Anak-anak muda, orangtua, dan sebagian sangat kecil anak-anak yang tidak menderita sakit ikut mengonsumsi bahan tersebut. Dampaknya tentu saja sangat buruk. Narkotika dalam segala jenis dan turunannya seperti *opium, heroin, morfin, ganja, ekstasi, amphetamine, rnetamphetamine, shabu-shabu*, atau apa saja istilahnya jika dikonsumsi untuk keperluan non-medis menimbulkan efek negatif yang sangat serius. Dan hanya akan membawa kepada keterpurukan, kenistaan serta kehancuran dalam hidupnya. Di wilayah pulau Bali diperkirakan sudah mengenal Narkoba sejak masih jaman kerajaan. Candu sudah menjadi salah satu andalan sumber pendapatan masyarakat pulau Bali sejak abad ke-19. Geoffrey Robinson dalam buku Sisi Gelap Pulau Dewata menulis bahwa pada tahun 1855, ketika Bali masih dijajah Belanda, pemerintah kolonial mendapat pajak dari ekspor candu yang ditanam di wilayah Bali Utara. Terkenalnya Bali sebagai pusat perdagangan candu ini juga ditulis Anak Agung Putra Agung dalam Buku Bali Abad XIX. Ketika Mads Lange, pedagang asal Portugis datang ke Kuta, waktu itu warga setempat sudah banyak yang menghisap candu.

Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika di Indonesia. Sejalan dengan visi dunia beradab melalui berbagai kebijakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan dunia perang melawan Narkoba, maka telah dibentuk organisasi di setiap negara. Terutama negara-negara

yang mendukung PBB. Secara organisasi negara-negara tersebut telah memiliki wadah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba. Sebagai negara beradab dan berdaulat Indonesia telah menunjukkan kepeduliannya untuk memberantas Narkoba. Dengan perkembangan kelembagaannya sebagai berikut:

- 1. Periode (1971-1999).** Indonesia sejak tahun 1971 telah melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan menanggulangi bahaya Narkotika. Pada saat itu pemerintah Orde Baru mengantisipasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6/1971, tentang Instruksi Presiden kepada Kabakin (Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional) untuk mendirikan Badan Koordinasi, Bakolak Inspres No. 6/1971 yang menangani 6 masalah Nasional yaitu; pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.
- 2. Periode (1999-2002).** Dengan berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang semakin meningkat dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Baru melalui Keppres No. 116 Tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua Lembaga Departemen dan Non Departemen. Pada periode ini struktur organisasi belum berjalan dengan baik dan koordinasi hanya sebatas administrasi, sedang operasionalisasi masih sporadis dan sektoral.
- 3. Periode (2002-2007).** Lembaga yang ada bersifat koordinatif dan administratif, maka kurang efektif sehingga memerlukan lembaga yang lebih operasional. Berdasarkan Keppres No. 17 Tahun 2002 dan Inpres No. 3 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997 dan TAP MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR,

MA pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen dan lembaga pemerintah terkait. Kapolri selaku Ketua *Ex Officio* bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan di bidang P4GN serta melaksanakannya dengan membentuk Satgas-satgas yang bersifat operasional. Kebijakan BNN di bidang P4GN.)³⁵ Dalam rangka memberantas Narkoba maka kebijakan BNN tahun 2008, meliputi: a. Jaringan peredaran gelap Narkoba harus diungkap dan diajukan ke pengadilan serta memperoleh hukuman yang signifikan. b. Anggota masyarakat yang belum terkena harus dilindungi dari ancaman bahaya Narkoba. c. Anggota masyarakat yang sudah terkena harus memperoleh perawatan agar tidak *relapse* (kambuh menjadi pecandu kembali).

4. **Periode (Perpres No. 83 Tahun 2007).** Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa kelembagaan BNN semakin kuat dan bersifat lebih operasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan unit organisasi seperti Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Inspektorat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Disamping itu juga menekankan operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisasi Satgas yang berada di BNN, BNP dan BNK/Kota diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN. Adapun visinya adalah, mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun 2015.

Sedangkan misinya adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba serta *precursor* dari instansi pemerintah terkait. Meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa, sektor usaha serta masyarakat luas dalam program P4GN. Melaksanakan kerjasama regional dan internasional terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas SDM melalui program latihan

35. Diadopsi dari kebijakan Kalakhar BNN tahun 2008, tentang P4GN .

secara proporsional, berbasis kompetensi, dan pengadaan komponen pendukung lain.

Sejak awal Pemerintah RI telah menaruh perhatian serius terhadap P4GN. Terkait dampak dahsyat yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan Narkoba. Baik terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara karena sebagian besar pelaku adalah generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum dalam rangka menekan angka penyalahgunaan Narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

- 5. Periode Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** Penanganan Narkoba di Indonesia telah dinaungi dengan payung hukum yang merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam periode ini tantangan bagi bangsa ini adalah untuk mensinergikan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan payung hukum tersebut BNN selain dipayungi dalam pemberdayaan masuarakatnya, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika. Hukuman bagi pelaku tindak pidana jauh lebih keras dibandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Selanjutnya penanganan pemakai Narkoba telah lebih humanis karena memperlakukan mereka bukan lagi kriminalisasi namun sebagai korban yang harus ditolong guna dipulihkan.

C. Jenis Narkoba

- 1. Candu,** adalah zat yang dihasilkan dari tanaman berbunga papaver *somniferum L*, yang berisi berbagai macam zat kimia aktif. Beberapa diantaranya mempunyai khasiat untuk pengobatan, tetapi sebagian lagi mengandung zat yang mempunyai daya kecanduan sangat besar, sehingga merugikan kesehatan. Narkoba yang termasuk golongan ini merupakan produk olahan dari zat opiad itu. Misalnya heroin, kokain, morfin, dll. Jika penggunaan zat opiad itu tidak dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh tenaga medis, maka dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan.

2. **Heroin**, adalah zat yang dihasilkan oleh pohon candu, yang mempunyai daya adiktif sebesar 30 kali candu kasar. Heroin merupakan Narkoba jenis opiad yang paling banyak disalahgunakan. Nama lain heroin adalah *putaw*, bahasa slangnya untuk putih karena heroin berwarna putih kecoklatan. *Putaw* memberi efek senang sesaat karena zat aktif *putaw* sebenarnya secara alamiah juga ada di dalam otak manusia. Zat aktif itu mempengaruhi paling sedikit tiga reseptor (mulut kecil) yang sangat penting dalam mencapai kesenangan. Zat-zat tersebut dikenal dengan nama *enkaptalin* dan *endomorphine*. Ketika seseorang menggunakan *putaw*, maka kemampuan alamiah zat untuk mencapai kesenangan akan terhenti. Akibatnya untuk mendapat kesenangan, orang tersebut selalu tergantung sumber dari luar yaitu *putaw* tersebut.
3. **Depresan**, adalah zat yang menekan susunan syaraf pusat dengan akibat rasa tenang dan mengantuk. Jadi fungsi depresan berlawanan dengan *stimulant*. Di dalam depresan ini termasuk kelompok obat penenang dan minuman beralkohol. Alasan orang menggunakan depresan adalah karena adanya zat aktif dalam depresan yang memperkuat bagian otak yang memberikan ketenangan sehingga berefek menidurkan atau menenangkan. Karena itu orang tertentu merasa ketika menggunakan depresan sebagai suatu kenikmatan. Padahal tanpa sadar hal tersebut dapat pula menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan.

Jenis penenang atau obat tidur yang termasuk Psikotropika antara lain obat penenang atau obat tidur. Dua obat itu banyak digunakan dokter untuk mengobati berbagai gejala. Tetapi karena ada potensi penyalahgunaan, maka penggunaannya diatur undang-undang. Obat jenis ini yang banyak disalahgunakan adalah kelompok *benzodiazepine* seperti *rohipnol*, *megadon*, dan sebagainya. Dampak buruk penyalahgunaan penenang atau obat tidur adalah potensi untuk terjadi toleransi yaitu kekebalan terhadap efek aktifnya, sehingga terjadi kecenderungan untuk penggunaan yang meningkat. Akibatnya terjadi efek yang tidak diinginkan, seperti keberanian berlebih dan kesadaran terganggu. Penyalahgunaan obat ini sering

menyertai kenakalan seperti perkelahian antar remaja. Nama jalannya antara lain adalah pil koplo.

- 4. Stimulan**, adalah zat yang bila digunakan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang bersifat bersemangat, gembira berkhayal tinggi, percaya diri besar, dan mempunyai energi tak terbatas. Contoh Narkoba yang masuk kelompok ini adalah shabu-shabu, ekstasi, dll. Kelompok *stimulan* mempengaruhi mekanisme rangsangan antara ujung syaraf, sehingga beberapa zat terkumpul lebih banyak dari seharusnya. Dengan demikian si pemakai akan merasakan kekuatan dan rasa senang berlebihan. Jenis stimulan yang banyak disalahgunakan adalah pil ekstasi atau *ineks* dan shabu-shabu yang pada dasarnya punya rumus dasar kimia sama dengan *amphetamin*. Narkoba jenis stimulan lain adalah shabu-shabu. Bentuk shabu-shabu berupa kristal dan digunakan dengan cara cukup rumit yaitu butir-butir kristal harus dipanaskan di atas selembar *aluminium foil* kemudian asapnya ditampung dalam sebuah botol dengan dua pipa. Botol yang dikenal dengan nama *bong* itu berisi air dimana salah satu pipa digunakan menampung asap pembakaran, sedangkan satu lagi untuk menghirup gelembung-gelembung yang keluar dari cairan tersebut sebagai proses penyulingan.
- 5. Pil ekstasi**, berbentuk tablet dengan berbagai warna, bentuk, nama, dan logo. Cara pembuatannya di laboratorium gelap sehingga tergantung peralatan yang dipakai. Untuk mengkonsumsi ekstasi dilakukan dengan cara ditelan. Tidak lama setelah menggunakan stimulan terjadi perubahan persepsi sehingga hati jadi gembira berlebihan, keinginan bergerak dalam musik, gerakan berlebih, dan lainnya. Efek ini dapat berlangsung beberapa jam. Makanya Polisi banyak melakukan operasi memberantas jenis *stimulan* ini di diskotek, pub, dll. Tanda lain seseorang telah menyalahgunakannya adalah banyak minum. Hal ini terjadi karena tubuh yang terlalu aktif sehingga butuh banyak minum.

Penggunaan *stimulan* harus di bawah pengawasan dokter. Jika tidak, seperti Narkoba lain, kemungkinan bisa terjadi *overdosis*

atau kelebihan zat. Akibat paling parah, penggunaan *stimulan* tinggi dapat menyebabkan ketergantungan fisik, tetapi biasanya sering terjadi ketergantungan psikis. Banyak zat yang mempunyai efek seperti Narkoba yang patut diwaspadai, misalnya rokok. Dengan kandungan *nicotine* yang dapat menyebabkan kecanduan psikis tetapi bukan kecanduan fisik, *nicotine* tidak dimasukkan ke dalam kelompok Narkoba, namun demikian tetap perlu diwaspadai karena banyak dampak buruknya terhadap kesehatan. Kelompok remaja yang menyalahgunakan Narkoba sering memulai langkah tersebut dengan menghisap rokok, dan sebaliknya mereka yang menyalahgunakan Narkoba kemudian terbebas, sering menysisakan kebiasaan merokok.

- 6. *Inhalan***, adalah zat yang mudah menguap seperti campuran cat, lem, dan sejenisnya. Penyalahgunaan *inhalan* adalah dengan cara menghirup uap dari zat-zat tersebut, dikenal dengan istilah “*ngelem*”. Senyawa aktif dalam benda-benda tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, syaraf, dan organ lain, dan dapat mengakibatkan masalah sumsum tulang. Kematian mendadak akibat menghirup (*Sudden Sniffing Death/ SSD*) dapat terjadi pada si pemakai. Hal ini disebabkan karena denyut jantung mendadak jadi cepat dan tidak beraturan sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Gejala-gejala yang timbul akibat pemakaian zat-zat ini adalah hilangnya daya ingat, tidak mampu berfikir, mudah berdarah dan memar, kerusakan pada sistem syaraf pusat, kerusakan hati dan jantung, sakit di perut, sakit saat mengeluarkan air seni, dan kram otot atau batuk-batuk.

D. Manfaat dan Dampak Negatif Narkoba

1. Manfaat Narkoba

Dari segi medis, penggunaan obat-obatan yang mengandung Narkoba bermanfaat dan memang diperbolehkan secara legal atau sah melalui rekomendasi ahli medis atau hanya sebatas untuk pertolongan medis saja. Diberikan oleh tenaga medis secara terukur

dan dapat dipertanggungjawabkan. Sisi positif dari penggunaan jenis Narkoba memang dikembangkan oleh tenaga medis dalam kaitannya demi memberikan pertolongan kemanusiaan belaka dan kegiatan penelitian ilmiah/keilmuan. Selain itu, seluruh jenis Narkoba menjadi aspek positif dikaitkan dengan kepentingan ilmiah, baik pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkoba maupun penelitian terkait dengan dampak negatifnya, dalam kaitannya denganantisipasi terhadap efek negatif dan bahayanya.

2. Dampak Negatif Narkoba

Selain Narkoba memiliki dampak yang sangat positif bagi kegiatan pertolongan medis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pendekatan keilmuan yang telah terukur, maka Narkoba dapat memberikan dampak negatif bagi pemakainya. Terutama bila dilakukan dengan cara disalahgunakan. Penyalahgunaan Narkoba, terkait dengan cara mendapatkannya dan mengkonsumsinya, keduanya dilakukan secara tidak legal atau melawan hukum. Selain merusak kesehatan, dampak lain adalah kecanduan. Kecanduan menyebabkan perilaku *obsesif kompulsif*, artinya pemakai harus terus menerus menggunakan untuk menghindari sakit. Disinilah letak penyebab harga Narkoba terus dikontrol setinggi mungkin, sehingga menjadi sangat mahal. Apalagi penggunaannya sering lebih dari satu kali dalam satu hari. Harga Narkoba pada umumnya sangat mahal, demikian pula biaya perawatan penyembuhannya. Untuk mengatasi beban biaya yang sangat besar akibat ketergantungan Narkoba, pemakai kerap melakukan tindakan kriminal misalnya mencuri, merampok, dan menipu. Inilah efek kriminal pecandu Narkoba.

Sebagai gambaran betapa tingginya dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba: a) Apabila jumlah penyalahguna Narkoba mencapai 1% dari penduduk Indonesia, dengan asumsi jumlah penduduk 220 juta jiwa, maka terdapat 2,2 juta jiwa. Dan apabila setiap penyalahguna Narkoba membutuhkan biaya berobat selama 6 bulan, dan rata-rata biaya Rp. 5 juta/ bulan, untuk itu ekonomi nasional akan terbebani sebesar Rp. 66 triliun dalam waktu 6 bulan.

Angka tersebut belum termasuk biaya sosial akibat putus sekolah dan putus kerja. b) Secara garis besar, dampak yang terjadi secara medis dari penyalahgunaan Narkoba terdiri dari dampak langsung karena zat aktifnya, seperti perubahan kejiwaan, dan dampak karena cara penggunaan dengan dihisap, dihirup, atau disuntikkan.

Penyakit yang sering diderita penyalahguna Narkoba: a) Hepatitis C, penyakit ini menyerang hati, organ penyaring yang sangat vital bagi tubuh. Diakibatkan oleh virus hepatitis C (HCV). Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat mencegah manusia terinfeksi Hepatitis C. Penyakit ini dapat mengakibatkan kanker hati, kegagalan hati, hingga kematian. Diperkirakan telah menginfeksi lebih dari 80% jumlah pengguna Narkoba suntik (*Injecting Drug User/IDU*) di Indonesia. Banyaknya IDU yang kena hepatitis C karena perilaku menggunakan alat suntik bergantian. Banyak juga yang bukan IDU atau masyarakat umum kena hepatitis C, hal ini dimungkinkan karena kecelakaan tertusuk jarum yang terkontaminasi HCV. Penularan lain adalah melalui sarana yang tercemar HCV tanpa disadari. b) HIV dan AIDS, merupakan dua hal yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan yang erat satu dengan yang lain. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika HIV sudah merusak kekebalan tubuh, otomatis banyak penyakit akan lebih mudah menyerang. Dalam kondisi menurunnya kondisi tubuh inilah yang disebut masa AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). HIV terdapat dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi yakni darah, air mani, dan cairan vagina. HIV juga bisa terdapat dalam air susu ibu. Artinya melalui sarana itulah HIV bisa menular ke orang lain. Aktivitas-aktivitas yang rentan dan berakibat penularan HIV, diantaranya; hubungan seks baik anal, oral, maupun vagina yang tidak terlindung (tanpa kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Penggunaan jarum suntik secara bergantian, ibu hamil dengan HIV positif kepada bayi yang dikandungnya. Melakukan kontak langsung dari sarana yang terpapar HIV. Meski tampak sehat, orang yang terinfeksi HIV tetap dapat menularkan HIV pada orang lain. Penularan HIV di kalangan pecandu Narkoba paling rentan terjadi dari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pecandu juga rentan menularkan HIV dalam

tubuhnya kepada pasangannya lewat hubungan seks. Dalam kurun waktu 5-10 tahun virus HIV baru akan menunjukkan gejala-gejala akibat dihancurkannya sel-sel CD4 pembentuk sistem kekebalan tubuh. Tes HIV dapat dilakukan dengan mudah melalui konseling. Sifat tes HIV adalah sukarela dan rahasia (*Voluntary Counselling Testing/VCT*) artinya setiap orang tidak bisa dipaksa melakukan tes ini. Hasil tes pun bersifat sangat rahasia. c) Narkoba yang sebenarnya punya peran luar biasa pada bidang medis, bisa memberi dampak negatif yang luar biasa bila disalahgunakan. Tak cuma dampak pada kesehatan, tetapi juga sosial, kejiwaan, dan keuangan. Zat aktif dalam Narkoba dapat bereaksi negatif pada tubuh. Akibat terparah karena kandungan kimia Narkoba adalah adanya perubahan kejiwaan. Ketergantungan Narkoba akan membawa akibat sangat besar pada kejiwaan seseorang, sehingga kepribadian dan perilakunya berubah total. d) Dampak Narkoba terhadap kesehatan tidak hanya kecanduan. Narkoba juga bisa merusak organ-organ tubuh. Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara ditelan, disedot dengan hidung, dihisap dengan mulut, disuntikan dengan jarum suntik, semua tergantung jenis Narkoba yang digunakan. Dampaknya juga tergantung dari cara penggunaannya. Secara umum terdapat berbagai dampak buruk, kalau dihisap atau dihirup dapat terjadi luka pada rongga hidung dan mulut. Gigi geligi akan rusak dan mudah terjadi infeksi dari saluran nafas bawah maupun atas.

Model **disuntikkan**, dapat terjadi infeksi pada tempat penyuntikan seperti abses, dan yang lebih berbahaya lagi adalah penularan penyakit melalui darah, terutama bagi mereka yang menggunakan jarum suntik bersamaan dengan teman lainnya. Yang menjadi keprihatinan sekarang ini adalah penyakit Hepatitis C dan HIV/AIDS. Selain itu dampak dari penyalahgunaan Narkoba adalah semakin banyaknya saraf yang terbakar/putus, yakni sekitar 100 kali dibanding orang normal. Setiap harinya saraf-saraf manusia akan putus. Hal tersebut dilihat dari psikologi dan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Berdasarkan psikologi perkembangan manusia tersebut, diketahui bahwa pecandu dengan intensitas pemakaian yang tinggi akan menghadapi banyak masalah kesehatan psikologi seperti paranoid, hingga kematian. *Overdosis* (nama jalanannya ode), hal yang sangat mungkin terjadi pada

pecandu Narkoba. Akan berdampak pada penekanan pusat saraf sehingga nafas akan berhenti. *Overdosis* pada penggunaan stimulan mudah terjadi karena dosis tidak diatur oleh badan berwenang. Penyebabnya adalah kekurangan cairan (dehidrasi) atau serangan jantung dan mati. e) Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah semakin parah. Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara penghasil Narkoba (bukan sekadar penikmat). Sudah banyak upaya yang dilakukan baik *preventif* maupun *kuratif* untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba. Efek Narkoba ke syaraf otak. Angka resmi korban penyalahgunaan Narkoba berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah 3,6 juta orang dari 230 juta penduduk Indonesia. Ada keyakinan bahwa masih banyak masyarakat belum semua tahu tentang efek Narkoba yang merusak syaraf dan jaringan otak. f) Kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba. Terungkap sejumlah kasus penyalahgunaan Narkoba, dari penggunaan di kalangan artis sampai ditangkapnya bandar besar di Jakarta. Polisi bersama BNN juga sedang melacak adanya sindikat internasional yang bermain di Indonesia. Sejak 2005, Indonesia sudah termasuk negara yang memainkan peranan penting dalam peredaran Narkoba di dunia, khususnya shabu, selain China dan Amerika Serikat.

Biaya korban Narkoba sebagaimana yang dilansir oleh Media Indonesia,³⁶ bahwa korban Narkoba menghabiskan uang Rp. 66 triliun untuk pengobatan selama enam bulan. Artinya, para pecandu ikut terlibat menggerogoti perekonomian Indonesia yang sedang menderita. John J. Doyle serta Jeremy Douglas, pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membidangi narkotik dan kejahatan untuk kawasan Asia Pasifik, menurutnya, angka Rp. 66 triliun itu diperolehnya dari perhitungan korban yang kini masuk panti rehabilitasi sebanyak 2,2 juta orang. Masing-masing penderita menghabiskan uang sekitar Rp. 5 juta per bulan, untuk pengobatan selama enam bulan.

Membangun komitmen sebagai langkah strategis. Seluruh jajaran BNN, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), dan BNNK/Kota (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kotamadya), serta seluruh instansi terkait seperti Bea dan Cukai untuk memperkuat komitmen

36. Data diambil dari Harian Umum Media Indonesia, tanggal 29 Januari 2004.

dan tekad memberantas Narkoba. Diakui betapa sulitnya memberantas peredaran gelap Narkoba. Bahkan banyak pakar menyatakan jauh lebih sulit dibandingkan dengan memberantas teroris. Sebab, menurut berbagai kalangan ahli tersebut, peredaran Narkoba telah merusak semua sendi kehidupan masyarakat.

Kejahatan Narkoba ada di lingkungan keluarga. Apalagi ada pecandu yang secara sadar akan bahaya Narkoba, namun tetap memakai dan mencari barang terlarang itu. Upaya pemerintah Indonesia khususnya BNN dalam menanggulangi peredaran Narkoba menurut John J. Doyle, mendapat dukungan penuh PBB. Dengan tegas PBB siap memberikan dukungan itu, termasuk pelatihan standar prosedural penanganan dan pengaduan kasus Narkoba. Doyle mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Polisi dalam memerangi Narkoba. Selama 2003 Polisi berhasil mengungkap 23 kasus Narkoba menonjol yang melibatkan 51 orang. Sebanyak 24 dari Tersangka adalah warga negara asing. Jumlah barang bukti yang disita juga terbilang mencengangkan. Dari 23 kasus ditemukan 11,97 Kg heroin, 35,46 Kg kokain, 51.034 butir pil ekstasi, 28,25 Kg shabu, dan 1,8 Ton ganja kering. “Dibandingkan Filipina dan Thailand, upaya yang dilakukan Polisi Indonesia jauh lebih keras.”

Di seluruh dunia, menurut data dari PBB, terdapat sedikitnya 40 juta pecandu Narkoba jenis shabu dan ekstasi. Hampir dua pertiga dari jumlah tersebut berada di negara Asia Pasifik. Namun, kondisi Indonesia masih lebih bagus dibandingkan negara lain di Asia Pasifik. Meskipun demikian, melihat gelagat kasus Narkoba secara kuantitatif dan kualitatif dari tahun ke tahun meningkat semakin memprihatinkan. Memerlukan kesungguhan dalam penanganannya. Prestasi Polisi Indonesia dapat menangkap barang bukti dalam jumlah besar merupakan indikator keberhasilan dalam penegakan hukum. Namun di sisi lain, besarnya barang bukti itu menunjukkan gencarnya sindikat Narkoba internasional merambah pasar Indonesia. Inilah sebabnya perlu upaya semua pihak untuk memerangi Narkoba. Lembaga BNN dituntut untuk semakin intens dalam melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait seperti Bea dan Cukai juga sangat berperan. Untuk itu, dalam rangka perang melawan kejahatan Narkoba pihaknya juga menjalin

kerja sama dengan DEA (*Drug Enforcement Administration*/Badan Anti Narkotika Amerika) dan negara-negara terkait lainnya. Selain itu semakin prospektif dalam membangun kerjasama dan koordinasi dengan BNP dan BNK/Kota.

- a. Dampak tidak langsung penyalahgunaan Narkoba. 1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun; 2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu telah menjadi kebiasaan dan kecenderungan bahwa pecandu Narkoba akan bersikap anti sosial, menyendiri dari pergaulan, kecuali terhadap sesama pengguna. 3. Keluarga akan malu karena mempunyai anggota keluarga yang menjadi pecandu. Secara psikologis, sang korban akan semakin tersingkirkan. 4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah/perguruan tinggi (*dropout*). Dampaknya adalah kerugian aset bangsa, karena akan mempercepat proses kematian karakter bangsa ini. 5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu Narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Perilaku inilah bagian negatif. 6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban menjalankan ajaran Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya. 7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok penjara yang sangat menyiksa.
- b. Dampak langsung penyalahgunaan Narkoba. 1. Bagi tubuh manusia. Dampak langsung Narkoba bagi jasmani adalah adanya gangguan pada jantung, hemoprosik, urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endokrin, kulit, sistem syaraf, paru-paru, dan gangguan pada sistem pencernaan (dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll). Banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia. 2. Bagi kejiwaan/mental. Dampak lain pada kejiwaan manusia adalah menyebabkan depresi mental dan gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, kekerasan serta pengrusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman, masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai Narkoba. Orang yang depresi dapat menjadi pemakai Narkoba. Mereka berpikir bahwa Narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya. Ketergantungan ini

adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus, tubuh kemudian mentoleransi dan gejala putus obat apabila penggunaan dihentikan. Istilah coba pakai, teratur pakai dan pecandu merupakan istilah-istilah tahapan seseorang ketika mulai memakai Narkoba. Istilahnya Tahapan Kecanduan. Dari pengalaman selama ini, tahapan seseorang ketika menggunakan Narkoba itu adalah: a) *Occasional user*, menggunakan Narkoba tak teratur atau coba pakai. b) *Social/recreational user*, menggunakan Narkoba hanya pada saat tertentu, misalnya mengkonsumsi ekstasi saat dansa di diskotik. c) *Psychological dependence*, menggunakan Narkoba tahap teratur pakai yang mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis. Dampaknya akan semakin pesimistis. Secara psikis orang tersebut akan menjadi kerdil. d) *Compulsive user*, adalah pecandu berat, prinsip hidupnya adalah hidup ini hanya untuk Narkoba.

Sebagian besar klien adalah pengguna yang hanya coba-coba dan menggunakan beragam obat dan zat (*multi drugs*).³⁷ Awal mulanya kecanduan alkohol dan rokok. Zat awal yang menyenangkan, lalu bereksperimen mencoba Narkoba lain. Yang disalahgunakan alkohol 85%, tembakau 99%, ganja 51%, obat tidur 58%, *amphetamine* (ekstasi) 45%, shabu-shabu 33%, kokain 24%, inhalan 16% dan putaw (heroin) 100%.³⁸ Semua klien akhirnya terpuruk menyalahgunakan *putaw* (heroin) yang memberikan efek berbahaya lainnya yakni terinfeksi HIV/AIDS dan Hepatitis C. Hampir sebagian penyalahguna Narkoba suntik yang *sharing* (menggunakan 1 jarum untuk bersama-sama) terinfeksi virus yang belum ditemukan pelumpuhnya ini. Salah satu alternatif dari pengurangan ketergantungan Narkoba secara fisik adalah *methadone*, suatu substitusi heroin yang dikonsumsi secara oral. *Sakaw*, adalah istilah jalaran dari sindrom putus obat bagi pecandu *putaw* merupakan awal kehancuran para pecandu Narkoba, mengawali hancurnya karakter manusia. Obatnya tidak lain adalah *putaw*. Ini yang disebut sebagai kecanduan fisik, salah satu akibat ketergantungan yang diakibatkan oleh Narkoba. Kecanduan fisik

37. Sebagai contoh data *Program Rumatan Methadone* (PRM) Rumah Sakit Sanglah Denpasar menyebutkan dari sekitar 102 penyalahguna Narkoba yang melakukan terapi awal. Sebagian besar klien adalah pengguna yang hanya coba-coba dan menggunakan beragam obat dan zat (*multi drugs*).

38. Data dihimpun dari hasil penelitian oleh berbagai sumber tentang penyalahgunaan Narkoba.

membuat pemakainya selalu membutuhkan zat tersebut untuk menghindari kesakitan luar biasa. Sindroma ini sudah dapat terjadi dalam 5 atau 6 jam setelah pemakaian terakhir. Artinya pemakainya harus memakai putaw. Tanda-tanda kecanduan fisik adalah; gelisah, sakit seluruh tubuh, merinding, dan menggigil.

- c. Ketergantungan psikis. Selain ketergantungan fisik, secara bersamaan juga bisa terjadi ketergantungan psikis akibat otak menginginkan zat tersebut. Baik putaw maupun ekstasi sama-sama berbahaya. Keduanya sama-sama merusak masa depan siapapun dengan segala dampak buruknya, keduanya sama-sama menyebabkan kecanduan. Ekstasi atau *clubdrugs* memang hanya menyebabkan kecanduan psikis. Tidak ada kecanduan fisik yang diakibatkan sehingga sering dianggap tidak berbahaya. Tidak seperti *sakaw* yang dialami pecandu *putaw*. Perlu diketahui, bahwa ekstasi, shabu-shabu, dan bentuk *clubdrugs* lainnya merupakan buatan manusia dari bahan-bahan tertentu. Proses pembuatannya juga sangat sederhana, tidak memerlukan teknologi yang terlalu canggih, sehingga *clubdrugs* bisa dibuat kapanpun, dimanapun dan dalam jumlah berapapun. Sementara bahan pembuat putaw adalah bahan yang keluar dari pohon candu. Jumlah yang dihasilkan pun tak banyak. Masing-masing pohon candu hanya bisa menghasilkan zat tersebut selama seminggu dalam setahun. Dengan demikian besar-kecilnya jumlah produk yang dihasilkan sangat ditentukan oleh keadaan alam. Kasus kecanduan *putaw* sudah banyak diketahui dan dipelajari, sehingga sudah ada obat penawar khusus untuk membantu orang overdosis karena *putaw*. *Putaw* bisa disubstitusikan dengan beberapa jenis obat lain seperti *methadon* dan *buprenorphin* seperti *subutex*. *Clubdrugs* dapat mengakibatkan sakit jiwa pada penggunaannya, bisa menjadi paranoid terhadap hal-hal tertentu. Efek obat tersebut langsung menyerang sistem otak, dan bisa membuat kematian. Penyalahgunaannya juga bisa menyebabkan gangguan dalam perilaku sosial. Dalam pemakaian *putaw*, dapat terjadi kecanduan fisik, atau sakit karena *putaw* (*sakaw*), sedangkan pada ekstasi/shabu-shabu kecanduan fisik terjadi dengan penggunaan dosis tinggi dan penggunaan jangka panjang. Kecanduan psikis yang diakibatkan dalam tempo tertentu

- bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan.
- d. Aspek kehancuran generasi muda. Generasi muda merupakan aset negara. Hancurnya generasi muda akan berdampak hancurnya generasi penerus. Letak strategis penghancuran negara melalui hancurnya generasi muda, dapat dilakukan melalui sasaran peredaran gelap Narkoba terhadap generasi mudanya. Kekuatan negara terletak di tangan sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas SDM yang mampu mengelola sumber daya lainnyalah yang akan mampu berjaya. Demikian sebaliknya, dalam mewujudkan hidup sehat perubahan perilaku menjadi penting.
 - e. Aspek medis. a. Kesehatan. Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks diantaranya merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru, bahkan sampai pada kematian. b. Mental. Merubah sikap dan perilaku secara drastis, karena gangguan daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu hidup secara wajar.
 - f. Aspek sosial. a. Terhadap pribadi; merubah kepribadian secara drastis, pemurung, pemaarah dan tidak takut dengan siapapun; timbul sikap masa bodoh, lupa sekolah, rumah, tempat tidur; semangat belajar/bekerja menurun; tidak ragu melakukan sex bebas, menyiksa diri untuk menghilangkan rasa nyeri atau sifat ketergantungan obat bius, dan pemalas. b. Terhadap keluarga, tak segan mencuri/menjual barang di rumah demi Narkoba; memakai kendaraan sembrono, dan membuat malu keluarga. c. Terhadap kehidupan sosial; berbuat tidak senonoh, tak sopan terhadap orang lain.






**KAMU MULAI
KAMU MATI**



Perpustakaan BNN

BAB IV



BAB IV

STAREGI DAN IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.)³⁹

Dalam rangka menjaga eksistensi dan karakter bangsa agar bebas dari Narkoba maka diperlukan strategis yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Terutama yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan lebih khusus lagi yang melibatkan peran serta masyarakat. Sebelum menentukan langkah strategis dalam rangka pemberantasan Narkoba ilegal, perlu dilakukan analisis. Salah satu pendekatan analisis yang digunakan adalah analisa SWOT (*strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), and *treath* (ancaman).)⁴⁰ Dalam analisa ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

A. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Aspek kekuatan. a. Adanya badan yang dibentuk oleh pemerintah (Badan Narkotika Nasional/BNN) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba, dengan dukungan sumber daya manusia yang tersebar di BNNP dan BNNK.)⁴¹ b. Adanya lembaga swadaya masyarakat

39. Sumber diambil dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Bab I pasal i nomor 13, dikutip dari Buku Norma Standard Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat terbitan BNN tahun 2009.

40. Sumber diambil dari Analisa SWOT, dalam RenStranas Badan Narkotika Nasional tahun 2010 - 2014.

41. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang keberadaan BNN, BNP, dan BNK Kota.

serta anggota masyarakat yang memiliki landasan agamis yang kuat.

- c. Adanya dukungan anggaran dari APBN yang cukup memadai.
- d. Adanya dukungan peralatan yang telah eksis, memiliki sistem dan metode yang memudahkan upaya operasionalisasi P4GN serta menjadi embrio untuk pengembangannya menjadi organisasi BNN-BNNP-BNNK/Kota sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Aspek kelemahan. Masih adanya keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang P4GN. Keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan aspek kompetensi meliputi: a. Pengetahuan tentang P4GN. b. Keterampilan dalam melakukan operasional di bidang P4GN. c. Perilaku yang konsisten dan terpanggil untuk memikirkan. d. Mengamalkan kemampuan demi menyelamatkan bangsa dari bahaya Narkoba.
3. Aspek peluang. Ketersediaan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan strata akademis yang dibutuhkan. Adanya kesempatan meningkatkan kemampuan SDM dengan tersedianya dukungan yang memadai.
4. Aspek ancaman. Berbagai keterbatasan baik struktur sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, mobilitas dan kepadatan penduduk menjadi ancaman bagi terbukanya peluang dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

B. Bidang Anggaran

1. Aspek kekuatan, adanya dukungan dana APBN, dan terbukanya bantuan dana dari masyarakat baik yang sadar terhadap pentingnya pemberantasan Narkoba maupun keluarga korban Narkoba.
2. Aspek kelemahan, dikaitkan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, maka anggaran masih belum memadai. Terutama bila dikaitkan dengan tantangan tugas yang semakin kompleks.
3. Aspek peluang, adanya *political will* pihak-pihak terkait baik di jajaran legislatif, maupun eksekutif untuk memberikan dukungan anggaran operasional P4GN. Adanya pihak ketiga yang sangat merespon positif dalam bentuk dukungan anggaran program P4GN.

4. Aspek ancaman, kondisi krisis ekonomi global secara makro berpengaruh terhadap prioritas operasional anggaran. Berkurangnya kepercayaan masyarakat bila kinerja lembaga Narkotika kurang profesional.

C. Bidang Material

1. Aspek kekuatan, memiliki peralatan yang tersebar di BNNP dan BNNK/Kota.
2. Aspek kelemahan, distribusi peralatan yang kurang tepat sasaran dan tepat guna. Sarana prasarana yang ada masih relatif terbatas tingkat manfaatnya.
3. Aspek peluang, perkembangan teknologi informasi, medis, farmasi, sangat mendukung pelaksanaan program P4GN. Adanya penawaran dari sejumlah donatur pihak ketiga untuk membantu sarana dan prasarana.
4. Aspek ancaman, perkembangan teknologi di antaranya IT, manufaktur, distribusi, memicu penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berbagai peralatan canggih dimanfaatkan oleh mafia Narkoba baik dalam transaksi maupun distribusi.

D. Bidang Metode

1. Aspek kekuatan, memiliki sistem dan metode yang memudahkan upaya operasionalisasi P4GN. Adanya pengembangan metode yang dinamis sesuai kebutuhan dan tantangan.
2. Aspek kelemahan, aturan perundang-undangan belum sepenuhnya mendukung. Berbagai petunjuk pelaksanaan masih dalam proses penyempurnaan. Belum tersedianya *Standar Operational Procedure* (SOP) yang memadai, metode pemberantasan yang digunakan masih berpola lembaga pemerintah sebagai subyek dengan metode P4GN dan masyarakat sebagai obyek, kurang efektif.
3. Aspek peluang, perkembangan sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat mendukung pelaksanaan program P4GN. Organisasi yang terkait dengan P4GN koordinatif dan responsif. Perkembangan konstruksi hukum berkaitan dengan fenomena kejahatan Narkoba.

4. Aspek ancaman, sistem peredaran gelap Narkoba semakin variatif dan canggih, yang mampu menghambat keberhasilan upaya P4GN. Kondisi geografi Indonesia yang memiliki banyak pintu masuk dan tidak semuanya terkontrol, dapat dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan analisa di atas, maka perlu langkah-langkah strategis dalam mengemban tugas mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari Narkoba. Bahwa pemberantasan Narkoba berorientasi pada tiga aspek,⁴² yaitu bagi bandar dan pengedar Narkoba harus dijatuhi hukuman secara proporsional dan profesional, masyarakat yang belum terkena Narkoba harus dilindungi, serta bagi anggota masyarakat yang telah menjadi korban Narkoba harus diberikan terapi dan rehabilitasi (pemulihan).

E. Bidang Pencegahan

Memberdayakan masyarakat dalam mengikis peredaran gelap Narkoba melalui pendekatan Hukum Penawaran dan Permintaan. Implementasinya melalui *supply reduction and demand reduction*. Data yang diungkap oleh BNN di atas mengindikasikan bahwa jumlah pengguna Narkoba di Indonesia menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan Narkotika, baik pelaku domestik maupun internasional. Maraknya peredaran Narkoba beriringan dengan tingkat konsumsi. Konsumennya pun bervariasi mulai dari selebriti, penegak hukum, politisi, dan aparat pemerintah sendiri. Tak mengherankan jika bisnis ini sangat menggiurkan bagi pelakunya. BNN mencatat bahwa jika tingkat konsumsi empat juta pengguna Narkoba sebesar Rp. 200.000 per hari, maka dalam setahun, uang yang dihabiskan untuk mengkonsumsi Narkoba sebanyak Rp. 292 triliun. Dan bila dikaitkan dengan fenomena gunung es pengguna gelap Narkoba, maka yang tak terdata atau di bawah permukaan terdapat sepuluh kali lipatnya. Sungguh dahsyat.

- a. *Supply reduction* (pemberantasan jaringan). Mengenai *supply reduction*, perlu dicermati tentang adanya tiga hal yang

42. Sebagaimana Kebijakan Kalakhar BNN tahun 2009 tentang penegakan hukum bagi bandar dan pengedar. pemberian perlindungan bagi masyarakat yang masih belum terkena peredaran gelap Narkoba serta pemberian terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

menyebabkan orang menggunakan Narkoba, yaitu keinginan orang itu sendiri, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan Narkoba. Semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam pemberantasan masalah Narkoba. Yang dilakukan terhadap target ini, 1) Mengungkap jaringan sindikat. Baik yang dilakukan melalui darat (kultivasi, pabrik, distribusi, dan penjualan), dan perairan. 2) Dapat dicegah masuknya barang dari luar negeri, baik melalui *airport*, *seaport*, dan *borderlines*. 3) Tidak terjadi penyimpangan jalur distribusi legal yang meliputi bahan obat, obat jadi, dan Prekursor. Yang mencakup: importir, pedagang besar, pedagang farmasi, pabrik obat, distributor obat, rumah sakit/apotik, puskesmas. 4) *Alternative development*. Melalui pengembangan alternatif di wilayah tertentu, sehingga kegiatan yang semula mengarah kepada potensi bisnis Narkoba ilegal, menjadi berkembangnya peluang bisnis lainnya.

- b. *Demand reduction* (pengurangan permintaan). Target: 1) Penjangkauan bagi tempat TdanR yang masih kosong. 2) Pemanfaatan UPT TdanR semaksimal mungkin dalam kuantitas dan kualitas perawatan. Kegiatan: a) Terdatanya kapasitas UPT TdanR dan tempat TdanR lainnya. b) Penentuan target penjangkauan. c) Penjangkauan sesuai kapasitas UPT TdanR dan tempat TdanR lainnya. 3) Melakukan Tindakan preventif. Dalam mewujudkan bangsa yang bebas dari Narkoba melalui: a) Penyusunan perencanaan pembangunan senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, karena pada prinsipnya, setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. b) Membangun sumber daya aparatur pemerintah yang mempunyai *Strategic Vision* sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Bertanggungjawab dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba. c) Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur. d) Membangun transparansi dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan, sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan. e) Membangun akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. f) Membangun jaringan dengan

memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan. g) Pemberdayaan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan *good governance*. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba merupakan dua sisi yang saling terkait terutama terhadap kelangsungan hidup serta ketahanan keluarga, masyarakat dan bangsa.

2. Menggugah kesadaran, kepedulian dan peranserta aktif seluruh komponen masyarakat. Dengan *motto* "Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati". Guna mendukung semangat ini maka diperlukan:
 - a. Strategi pre-emptif (prevensi tidak langsung). Untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan kegiatan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, dan daya tangkal masyarakat berperilaku hidup sehat tanpa Narkoba.
 - b. Strategi nasional usaha promotif. Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas dari Narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.
 - c. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan. Strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat adalah:
 - 1) Tahap persiapan. Dalam tahap ini dipersiapkan berbagai informasi mengenai bahaya Narkoba, dan bagaimana melakukan pencegahannya.
 - 2) Pemilihan suatu masyarakat. Menentukan masyarakat yang mana yang akan dijadikan *Pilot Project* sebagai masyarakat yang berperanserta aktif memberantas Narkoba.
 - 3) Identifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pada masalah Narkoba.
 - 4) *Survey* tentang masalah Narkoba. Untuk mendapatkan data tren penyalahgunaan Narkoba, baik usia, jumlah, jenis Narkoba, maupun sindikatnya.
 - 5) Pembentukan tim/ kelompok anti Narkoba (penugasan tanggung jawab).
 - 6) Lokakarya/ pelatihan untuk kelompok/tim anti Narkoba. Langkah ini untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tim inti yang akan menjadi dinamisator dan motivator dalam memberantasan Narkoba tersebut.
 - 7) Penyusunan rencana kerja pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
 - 8) Evaluasi program pencegahan. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas kinerja.
 - 9) Pemilihan satu Masyarakat.

Memilih satu Kecamatan, Kelurahan, RT/ RW. Tersedianya anggota masyarakat yang peduli/siap mendukung kegiatan pencegahan. Ada potensi kerjasama antara pemerintah dan LSM. Mempunyai sumber daya. *Survey* dilakukan untuk mempeajari dan menganalisa masalah Narkoba. Penentuan sasaran dalam pencegahan)⁴³ meliputi

- a) Menentukan luasan dan tingkatan permasalahan penyalahgunaan Narkoba. Diperlukan data yang akurat tentang distribusi Narkoba legal, penerapan undang-undang nasional dan internasional tentang distribusi Narkoba, *survey* terhadap penyalahgunaan Narkoba, dengan metode apa dan apa yang akan diukur dijamin validitasnya. Tindakan pada tingkat nasional. Pejabat berwenang koordinasi dengan instansi terkait, melakukan penilaian kembali metode pengumpulan data, program pelatihan, mencari pola penyalahgunaan Narkoba. Negara yang belum memiliki sistem untuk memperkirakan penyalahgunaan Narkoba dapat mengembangkan secara bertahap dengan bantuan WHO atau organisasi internasional lainnya.
- b) Pengaturan sistem pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif. Bila data tidak diperoleh dari sumber data yang lengkap, maka akan kurang efektif bagi pejabat dalam menentukan keputusan. Untuk itu diperlukan metode pengumpulan data yang tepat, konsisten. Baik secara regional maupun nasional. Pada tingkat nasional, pejabat yang berwenang menentukan standar sarana yang mudah digunakan, sehingga: (1) Dapat membantu mengumpulkan informasi tentang penyalahgunaan Narkoba, (2) Semua institusi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data, (3) Dapat digunakan pada tingkat nasional sebagai pusat penelitian. Pada skala nasional, perlu diadakan kerangka penyusunan dan penyimpanan data. Penelitian tentang hal-hal yang terkait dengan penyebab penyalahgunaan Narkoba. Pejabat berwenang harus mengeluarkan peraturan tentang pengawasan terhadap produk tersebut.
- c) Pencegahan melalui pendidikan. Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian penting dari tindakan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di seluruh dunia. Melalui pendidikan

43. *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO). International Conference On Drugs abuse and Illicit Trafficking United Commission on Narcotics Drugs, in Wina Austria.*

dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab manusia berpaling kepada Narkoba, serta membantu kaum remaja dan dewasa mencari jalan keluar tanpa berpaling kepada Narkoba. Kurikulum dan program yang dikembangkan disesuaikan dengan strategi nasional demi meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Demi memperkuat motivasi untuk menghindari Narkoba, maka secara terpadu Narkoba dimasukkan ke dalam kerangka pelajaran akademis, sosial dan budaya. Mendukung cara hidup sehat sebagai tujuan utama untuk menghindari Narkoba. Hal yang penting bahwa pendidikan pencegahan, baik di sekolah atau di luar sekolah agar tidak menambah beban kurikulum yang ada. Pada tingkat nasional adalah, badan yang berwenang agar mendirikan unit yang bersifat multidisiplin sehingga para pendidik yang telah menerima pelatihan di bidang pencegahan dapat berperan di dalamnya. Tugas unit tersebut meliputi: (1) Merekomendasi kepadasemua tingkat pendidikan untuk pengembangankurikulum dan materi pelajaran terkait dengan pencegahan Narkoba. (2) Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan bagi kaum remaja agar membantu mereka mengembangkan keterampilan khusus di bidang wirausaha. (3) Memberikan kualitas sistem dan tenaga pendidik sehingga mampu menjamin seluruh peserta didik terhindar dari Narkoba. (4) Menyiapkan publikasi dasar tentang penyalahgunaan dan berbagai cara pencegahannya. Pada tingkat daerah atau nasional, (a) Pejabat berwenang bekerja sama dengan pejabat lainnya mengeluarkan instruksi atau rekomendasi dan pengarahan kepada lembaga yang bertanggungjawab melatih orang-orang yang nantinya memiliki profesi berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba. (b) Pada tingkat regional dan internasional, mendirikan pusat pendidikan dan informasi bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan kurikulum, agar mengevaluasi dan mengembangkan tehnik mengajar sejalan dengan pola budaya setempat. (c) Pemerintah atau badan regional ataupun NGO sebagai sponsor atau prakarsa proyek-proyek pendidikan pencegahan peredaran gelap Narkoba. Bila kekurangan dana dapat mengajukan permohonan bantuan

kepada *UN funds for drugs abuse control*.

- d) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di tempat kerja. Dampak penyalahgunaan Narkoba di tempat kerja adalah menurunnya produktivitas kerja, kehilangan pegawai yang baik, kecelakaan di tempat kerja, merugikan negara atau perusahaan. Dampak lain menimbulkan malapetaka bagi perusahaan atau instansi tempat bekerja dan dirinyanya sendiri. Diperlukan perencanaan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan terkait dengan pekerjaan dan perlu dimasukkan faktor pencegahan sebagai bagian penting.
- e) Program pencegahan oleh kelompok perseorangan, masyarakat, kelompok khusus, dan badan-badan penegak hukum. Dukungan dan keikutsertaan organisasi masyarakat dan badan penegakan hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Badan-badan tersebut terlibat dalam pencegahan dan dalam perumusan implementasi program. Tindakan nasional yang disarankan adalah: (1) Semua kelompok swasta, asosiasi dan perkumpulan, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan kelompok rawan perlu menyebarkan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba. (2) Badan-badan sukarela, kelompok agama, partai politik, organisasi masyarakat, asosiasi orang tua-guru, dan kelompok masyarakat lainnya, agar memperkenalkan keuntungan hidup bebas dari Narkoba. (3) Masyarakat diberikan kesadaran terhadap hidup sehat dan pentingnya nilai-nilai kesehatan demi pelengkap menjamin mutu kehidupan. Tindakan pada tingkat regional dan internasional: (a) Secara periodik mengadakan pertemuan-pertemuan sebagai sarana tukar informasi tentang langkah-langkah yang telah ditetapkan guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam pencegahan Narkoba. (b) Organisasi regional perlu mendorong meningkatkan partisipasi NGO serta kelompok masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba. (c) Instansi yang bersangkutan, kelompok masyarakat dan sistem pendidikan/sekolah, termasuk badan penegakan hukum dari negara dan wilayah yang sama mengkoordinasikan kegiatan regionalnya, guna mengadakan kampanye melakukan

pengecahan penyalahgunaan Narkoba. Demikian juga dengan NGO internasional, didorong untuk menyusun dan menyebarkan informasi tentang kegiatan pokoknya antara NGO dengan pemerintah, mengadakan kegiatan masyarakat yang telah memperlihatkan hasil, membantu mitra NGO, mendapatkan bantuan dari PBB dan badan-badan khusus lainnya, melakukan terobosan agar terjalin kerjasama dengan PBB dan pemerintah.

- f) Kegiatan waktu luang untuk membantu melawan penyalahgunaan Narkoba. Masih banyak waktu luang yang belum dimanfaatkan dengan kegiatan yang konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengisian waktu luang bagi masyarakat dan kaum muda dengan kegiatan yang konstruktif sangat menguntungkan dan mampu mendorong meningkatnya keterampilan, bakat dan rasa tanggungjawab. Perlunya memprakarsai dan merencanakan tempat-tempat yang banyak pengangguran serta yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba untuk diisi dengan kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilan. Pada tingkat nasional: (1) Pemerintah setempat menyediakan fasilitas, sarana, dana guna mempromosikan waktu luang dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba. (2) Kelompok masyarakat dan badan-badan pemerintah sewaktu-waktu menilai kembali kegiatan waktu luang tersebut demi peningkatannya. (3) Instansi berwenang dapat mengembangkan suatu pedoman dan saran tindakan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tindakan pada tingkat regional dan internasional: (a) Bekerjasama dengan instansi berwenang, organisasi olah raga dan budaya untuk meningkatkan kegiatan olah raga, tukar-menukar informasi serta memberikan perhatian khusus pada pencegahan penyalahgunaan Narkoba. (b) Membuat lembaran informasi bagi para wisatawan tentang kegiatan wisata yang dicantumkan tentang Undang-Undang Narkotika setempat.
- g) Peran media massa. Setiap hari media massa dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu bantuan media massa sangat besar dalam pemberian informasi terkait dengan pencegahan Narkoba. Muatan berita tentang anjuran penggunaan obat hanya untuk kebutuhan medis. Memberikan

muatan kampanye tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui media massa. Pada tingkat nasional: (1) Instansi berwenang atas pengelolaan media massa membuat pedoman untuk secara sukarela dikerjakan oleh masyarakat dan perusahaan swasta terhadap suatu kejadian yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba. Instansi tersebut dapat merekomendasikan agar mengikuti pedoman serupa yang disetujui dan diterima oleh forum internasional. (2) Instansi dan badan-badan terkait lainnya mencari dukungan media massa untuk membangun cara hidup yang bebas dari Narkoba. (3) Bila instansi berwenang belum melakukannya, perlumenginstruksikan kepada badan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan untuk bertindak sebagai penghubung dengan media massa. Menginformasikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. (4) Mendorong program untuk berkonsultasi dengan media massa. Mengikutkan media massa melalui perwakilannya untuk kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkoba. (5) Para pimpinan media massa dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan peredaran gelap Narkoba. Mengadakan jalur komunikasi dengan media massa, guna tidak melakukan penyiaran/pemberitaan terhadap kasus Narkoba yang sedang dalam penyelidikan petugas berwenang. Tindakan pada tingkat regional dan internasional: (1) Bekerjasama dengan organisasi pemerintah, UNESCO, guna tukar-menukar bahan informasi yang dapat disiarkan melalui media massa guna mendukung pencegahan penyalahgunaan Narkoba. (2) Secara periodik menyelenggarakan pertemuan antara wartawan dengan pengusaha media massa dari pelbagai negara oleh organisasi profesional tentang tukar-menukar gambaran penyalahgunaan Narkoba. (3) Mendorong semangat produksi program audio dan visual guna mencegah penyalahgunaan Narkoba.

- Tugas Badan Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 1. Menyusun rencana kerja tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 2. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan. 3. Mengadakan evaluasi program pencegahan. 4. Menyusun kebijakan

tentang penanggulangan masalah Narkoba di tempat. 5. Membuat laporan tentang program pencegahan yang terlaksana. 6. Lokakarya Pelatihan Badan Koordinasi/Tim Anti Narkoba. 7. Penyusunan rencana kerja pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 8. Kunci pada program pencegahan yang efektif adalah partisipasi dan kerjasama masyarakat khususnya orangtua, tokoh masyarakat, LSM, sekolah dan anak-anak remaja.

Meningkatkan peran Birokrat (Pemerintah), terhadap persoalan Narkoba. 1. Melakukan tindakan preventif. Yaitu berupa penyuluhan, seminar, *workshop*, pelatihan dan sejenisnya tentang Narkoba dan bahayanya ke sejumlah sekolah, perguruan tinggi, serta masyarakat secara luas. Cara alternatif lain yang juga bisa dilakukan dalam upaya preventif ini adalah dengan menciptakan Iklan Layanan Masyarakat tentang bahaya Narkoba yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi. 2. Tindakan penanganan Yaitu berupa upaya rehabilitasi bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pemakai atau bahkan pecandu Narkoba. Dalam hal ini pemerintah perlu menambah jumlah pusat rehabilitasi bagi para pengguna Narkoba, seiring meningkatnya jumlah penyalahguna barang haram tersebut.

- a. Guru/pendidik. 1) Pembinaan murid mulai dari umur SD tentang kesadaran dan pengertian tentang penggunaan obat secara tepat. 2) Peningkatan kemampuan guru dalam mengajar ilmu pengetahuan secara menarik, lancar dan menyenangkan. 3) Integrasi pendidikan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 4) Pendekatan pihak sekolah pada anak secara lebih intensif melalui bimbingan karir untuk siswa SMA secara profesional. 5) Penambahan kegiatan fisik dan mental yang menarik dan bermanfaat.
- b. Tokoh masyarakat: 1) Mengikutsertakan dalam pengawasan Narkoba dan pelaksanaan Undang-Undang. 2) Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 3) Memberikan rujukan korban Narkoba di tempat pengobatan. 4) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pelaksanaan rencana kerja, misalnya program/kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan, penerangan dan kampanye untuk meningkatkan

- kesadaran masyarakat.
- c. Program orang tua berbasis masyarakat adalah *Parenting Skill*.⁴⁴ Program pendidikan dan pelatihan bagi orang tua berbasis masyarakat sebagai bagian strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Dengan permasalahan yang sedemikian kompleks ini memerlukan partisipasi rakyat khususnya keluarga dan para orang tua yang merupakan benteng dalam pencegahan masalah Narkoba. Program *Parenting Skills* ini membuktikan bahwa kelompok orang tua, apabila diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara mengasuh anak yang baik serta pencegahan, merupakan mitra masyarakat yang paling efektif dalam pencegahan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kekebalan anak-anak (*drug proof children and youth*) terhadap Narkoba. Dengan langkah membekali para orang tua tentang pencegahan dan mendidik anak dengan baik. Yayasan Recon-Indo mengakui bahwa keberhasilan para orang tua dalam mendidik anak dengan baik sangat bermanfaat pada seluruh masyarakat. Program *Parenting Skills* berbasis masyarakat ini adalah program pencegahan yang dilakukan para orangtua untuk para orangtua di masyarakat. Faktor utama program pencegahan yang efektif adalah kerjasama para orang tua yang sadar dan mengetahui tentang masalah Narkoba. Sebab para orangtua adalah orang-orang yang paling peduli kepada anak-anak.)⁴⁵ Dalam program *Parenting Skills* ini tidak hanya memberikan informasi yang akurat tentang masalah Narkoba, tetapi juga memberi kesempatan pada orangtua untuk memeriksa hubungan mereka dengan anak-anak mereka dan mempelajari cara-cara untuk memperbaikinya.
- f. Materi-materi pendidikan yang diberikan: 1) Keadaan dari situasi masalah Narkoba di tingkat nasional. 2) Peranan para orang tua di bidang pencegahan dan keterampilan mengasuh dan mendidik anak dengan baik (*Parenting Skills*). Program *Parenting Skills* oleh Yayasan Recon-Indo dilaksanakan untuk membantu para orangtua meningkatkan keterampilan mereka untuk membentuk hubungan kekeluargaan yang kuat. Jika orangtua diharapkan mempunyai anak yang lebih baik, orang tua harus menjadi pendidik yang lebih

44. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Prof. Paulina G. Padmohoedjo, MA., MPH. Ketua *Research Consultants Indonesia* (Recon-Indo), Staf Ahli BNN Indonesia.

45. Program *Parenting Skills* berbasis masyarakat sebagaimana yang diselenggarakan oleh Yayasan Recon-Indo

baik. Para orangtua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dasar untuk kesejahteraan anak dan memberi bimbingan untuk perkembangan kepribadian anak. Karena kepribadian individu dibentuk dalam beberapa tahun pertama kehidupan, maka tahun-tahun awal tersebut sangat penting untuk kesejahteraan anak.

Dalam program ini, cara-cara untuk membentuk hubungan keluarga yang kuat diajarkan antara lain: 1) Peningkatan komunikasi dalam keluarga dimana anak-anak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginan. Anak merasa penting dan dihargai apabila orangtua siap menjadi pendengar aktif. 2) Membantu anak meningkatkan harga diri dengan cara berfokus pada kemampuan anak bukan pada kekurangan dan kelemahan; menahan diri untuk tidak mengkritik; pemberian pujian dan mencari keberhasilan dalam pekerjaan walaupun kecil; pemberian tugas dan tanggung jawab yang membangun kepercayaan; dan menghindari perbandingan usaha anak dengan usaha anak lain. Perlu disampaikan kepada anak anda bahwa bagaimanapun ia akan tetap diterima kehadirannya dalam keluarga tanpa syarat apapun. 3) Membantu anak-anak berani menyatakan tidak pada Narkoba. Penelitian membuktikan, mereka yang mempunyai resiko tertinggi untuk mulai menggunakan Narkoba adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Itu sebabnya keterampilan melakukan perlawanan (*resistance skills*) sudah diajarkan sebelum anak berusia sembilan tahun atau selambat-lambatnya pada usia 12 tahun. Dalam program ini, para orangtua diajarkan pula tentang peranan mereka di bidang pencegahan seperti berikut ini:

- a. Orangtua sebagai contoh yang baik. Orangtua menyadari bahwa kebiasaan dalam keluarga besar pengaruhnya pada anak-anak. Orangtua yang biasa menyalahgunakan minuman keras dan rokok dapat mempengaruhi anak untuk ikut menyalahgunakan zat-zat tersebut. Jika ayah atau ibu pemabuk atau selalu memakai obat setiap kali merasa sakit, kemungkinan besar anak-anak akan pula menjadi pengguna alkohol dan obat-obatan. Beberapa cara bagaimana orangtua menunjukkan contoh-contoh yang baik dan sehat: 1) Berhati-hati tentang kebiasaan penggunaan obat setiap badan sakit atau setiap ada masalah. 2) Memelihara dan memperhatikan

- kesehatan melalui makanan yang bergizi dan olah raga yang teratur.
- 3) Menjelaskan kapan sebaiknya obat itu digunakan.
- b. Orangtua sebagai pendidik. Dalam program *Parenting Skills* oleh Yayasan Recon-Indo, para orangtua diberikan fakta-fakta tentang masalah Narkoba, khususnya tentang akibat dan bahaya Narkoba terhadap pertumbuhan dan kesehatan. Mereka mempelajari materi-materi pendidikan pencegahan yang diberikan anak-anak sekolah. Misalnya anak-anak TK sampai SD kelas 3 diberikan informasi tentang cara-cara hidup sehat dan penggunaan obat secara aman (*safe use of medicine*), dilanjutkan dengan efek zat; zat yang legal seperti rokok dan minuman keras pada tingkat SD kelas 4-6. Informasi tentang bahaya jenis-jenis Narkoba dimulai pada tingkat SMP.
 - c. Orangtua sebagai *rule setters*. Orangtua diharapkan menyediakan peraturan yang jelas tentang “Dilarang menyentuh Narkoba”. Langkah selanjutnya adalah penyampaian harapan kita kepada anak-anak untuk mengikuti peraturan tersebut secara tegas, tetapi dengan penuh rasa kepedulian. Peraturan tersebut sangat membantu membuat anak-anak merasa aman.
 - d. Orangtua sebagai pengawas. Untuk menghindari anak dari bahaya Narkoba, orangtua juga harus meningkatkan perannya sebagai pengawas. Orangtua perlu tahu siapa saja teman anaknya, ke mana mereka pergi dan apa kegiatan mereka. Tetaplah bangun sampai saat anak pulang pada waktu malam.
 - e. Orangtua sebagai *detector* dini penyalahgunaan Narkoba. Para orangtua perlu mengetahui gejala-gejala penyalahgunaan Narkoba agar mereka segera dapat membantu. Ada tiga gejala yang menunjukkan bahwa anak itu menyalahgunakan Narkoba yaitu: 1) Hadirnya peralatan Narkoba, seperti pipa rokok yang bisa dipakai untuk menghirup kokain/heroin; kertas linting untuk ganja atau botol kecil dan pemantik (korek) gas. 2) Kehadiran Narkoba itu sendiri. 3) Adanya bau alkohol atau Narkoba lainnya. Tanda-tanda lain adalah perubahan perilaku dan keadaan tubuh anak seperti, munculnya kebosanan pada-hal-hal yang pada awalnya sering dilakukan dengan senang hati. Juga menurunnya prestasi, menjadi mudah tersinggung, malas, mengantuk, berat badan menurun, dan suka memakai baju

lengan panjang untuk menyembunyikan suntikan pada lengan.

Selain ini, pembentukan jaringan orangtua berdasarkan lingkungan atau sekolah dimana para orangtua berpartisipasi dan mendukung program pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Para orangtua menyusun perjanjian bersama berfokus pada kegiatan-kegiatan anak-anak seperti pesta malam Minggu, piknik bersama, waktu pulang ke rumah, dsb. Apabila para orangtua menyadari, mengetahui serta terampil mengasuh dan mendidik anak dengan baik, mereka mempunyai harapan besar untuk menjamin anak-anak bebas dari jerat Narkoba.)⁴⁶

Dalam program pemberdayaan sekolah tersebut serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah meliputi: 1) Mendukung kebijaksanaan sekolah tentang penyalahgunaan Narkoba. 2) Membantu keluarga yang bermasalah Narkoba. 3) Pembentukan Tim Penanggulangan Masalah Narkoba di sekolah. 4) Pembahasan kebijaksanaan penggunaan dan pencedaran Narkoba di sekolah. 5) Pelatihan para guru tentang masalah dan strategi pencegahan Narkoba. 6) Pembentukan program-program pencegahan di sekolah seperti “*peer counseling*”, “*peer education*” dan “*peer leadership*”. 7) Melaksanakan kegiatan-kegiatan alternatif seperti olahraga dan kesenian. 8) Penyusunan sistem rujukan. 9) Pendekatan keamanan, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat melalui hotline yang dapat memberi rasa aman dan tenteram bagi warga masyarakat.

f. Memasukkan materi Narkoba dan HIV/AIDS ke dalam kurikulum sekolah. Memberikan materi pelajaran tentang HIV/AIDS kepada peserta didik SMA. Pengetahuan Narkoba dan HIV/AIDS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran biologi dan sosiologi untuk SMA dan mata pelajaran IPA untuk SMP.)⁴⁷ Adapun langkah partisipatif masyarakat dalam mengatasi masalah Narkoba ini adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan agama (religius). Melalui pendekatan ini, mereka yang belum terkena polusi dunia Narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan Narkoba

46. Berdasarkan pengalaman Yayasan Recon-Indo tentang parenting skills (keterampilan orangtua mendampingi anak-anaknya) menunjukkan bahwa, pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam tugas pendampingan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan anak yang bebas dari Narkoba.

47. Program yang dirintis KPA Provinsi Bali tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi permintaan Narkoba, dan mengurangi resiko penularan HIV/ AIDS di kalangan mereka.

hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini, demi menggugah jiwanya untuk kembali ke jalan yang benar. 2) Pendekatan psikologis terhadap mereka yang belum terjamah kenikmatan semu Narkoba. Dengan diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia Narkoba. Dengan harapan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata. 3) Pendekatan sosial. Bagi mereka yang belum maupun yang sudah masuk dalam sisi kelam Narkoba, dengan beberapa pendekatan di atas diharapkan mampu menggerakkan hati para remaja dan generasi muda yang masih bersih dari kelamnya dunia Narkoba untuk tidak larut dalam tren pergaulan yang menyedatkan. Dan bagi mereka yang sudah tercebur ke dalam dunia Narkoba diharapkan dapat kembali sadar akan arti penting kehidupan ini.

- g. Meningkatkan efektifitas koordinasi lembaga terkait. Pemerintah telah membentuk BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang memiliki fungsi utama untuk Pencegahan, Penanggulangan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).⁴⁸ Lembaga-lembaga tersebut memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi preventif, represif, serta *treatment* dan rehabilitasi. Upaya preventif diselenggarakan secara berimbang dengan upaya pengobatan, perawatan, rehabilitasi disertai dengan upaya dukungan represif. Pelaksanaannya secara koordinasi harus melibatkan instansi terkait. BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) melakukan pencegahan terhadap meluasnya penyebaran dan peredaran Narkoba di masyarakat. Contoh yang dilakukan oleh BNNP Bali melalui 7 jalur dalam upaya pencegahan yakni⁴⁹: 1) Keluarga, dengan sasaran orangtua, anak, pemuda remaja, dan anggota keluarga lainnya. 2) Pendidikan sekolah maupun luar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik dan peserta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler. 3) Lembaga keagamaan, dengan

48. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

49. Sebagai contoh kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh BNP Bali melalui 7 jalur dalam upaya pencegahan terhadap meluasnya penyebaran gelap Narkoba di masyarakat.

sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya. 4) Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat. 5) Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD, RT, RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat. 6) Unit-unit kerja, dengan sasaran pimpinan, karyawan dan keluarganya. 7) Media massa baik elektronika, cetak dan media interpersonal (*talk show dan dialog interactive*) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu. Diyakini model ini efektif bila dilakukan secara menyeluruh dan didukung segenap komponen masyarakat.

F. Bidang Penanggulangan

1. **Treatment dan rehabilitasi.** *Treatment* dan rehabilitasi dilakukan untuk memberikan dukungan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba dengan langkah : 1) Meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan tenaga terkait dalam penanggulangan Narkoba, khususnya dalam bidang *treatment* dan rehabilitasi. 2) Meningkatkan mutu pelayanan *treatment* dan rehabilitasi. 3) Meningkatkan kualitas hidup para pecandu Narkoba. 4) Penelitian dan pengembangan program *treatment* dan rehabilitasi, khususnya *Harm Reduction* (Substitusi obat, *Needle Exchange*).
2. **Penanggulangan overdosis.** *Overdosis* bisa dialami oleh pemakai yang baru pertama kali memakai Narkoba atau pemakai yang sudah bertahun-tahun memakai Narkoba. Salah satu faktor Narkoba dilarang yakni tidak adanya sistem kontrol. Bila si pecandu atau pengguna Narkoba gelap tak ada kontrol dampak penggunaannya, walau itu digunakan dalam jumlah dosis yang sedikit. Terjadinya overdosis akan muncul karena melebihi dari sistem zat dalam tubuh. Beberapa kasus terjadinya pemakai yang mengalami *overdosis* dikarenakan mencampur terlalu banyak jenis Narkoba dalam satu kali pemakaiannya.
3. **Mengatasi overdosis putaw.** Bisaanya yang terjadi untuk mengatasi si pecandu dalam kondisi *overdosis* yaitu mengusahakan dalam keadaan yang tenang jika kita menemukan atau menghadapi masalah dengan orang yang *overdosis*. Mengecek kesadarannya, melihat apakah orang itu masih sanggup untuk berbicara dan

membuka mata, dan menggoyangkan badannya dan memanggil namanya. Cek nadi dan nafas apakah masih berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya. Jika orang itu hilang kesadaran, dicoba untuk membangunkannya dan mengajak berjalan, dan jika perlu kita memapah mereka dan terus mengajak berbicara kepada korban. Karena sangatlah penting menjaga agar si pecandu tetap sadar. Jika orang itu berhenti bernafas sesegera mungkin untuk melakukan cara yang bisa kita lakukan sendiri seperti membuat nafas bantuan dan walaupun kita tidak bisa segeralah menelpon atau menghubungi rumah sakit terdekat.

4. **Mengatasi overdosis stimulan.** Untuk mengatasi *overdosis* dari pemakaian segala macam jenis Narkoba yang digunakan baik itu stimulan ataupun depresan. Bila menemukan atau berhadapan dengan orang yang mengalami hal ini, diusahakan dengan keadaan tenang menghadapi orang yang mengalami *overdosis*. Khususnya pada pengguna jenis *drugs* yang tergolong dalam stimulan, jangan pernah memberikan atau memasukkan air minum entah itu susu ataupun air dingin, karena itu akan justru membuat kondisi menjadi lebih parah. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, coba untuk menggoyangkan badannya dan memanggil namanya berkali-kali. Jangan pernah memberikan atau meminumkan jenis Narkoba lain atau kebalikannya seperti jenis Narkoba yang tergolong *stimulan*, itu semua tidak akan pernah mempengaruhi justru akan membuat suatu komplikasi di dalam tubuh orang itu. Pada dasarnya, yang terpenting jika kita merasa sudah tidak bisa melakukan segala cara atau kita tidak tahu harus berbuat apa, segera mungkin kita menghubungi pihak yang benar-benar ahli dalam masalah ini, seperti rumah sakit terdekat.
5. **Rehabilitasi.** Merupakan tahapan penting bagi pecandu Narkoba untuk lepas dari ketergantungan Narkoba. Pemulihan merupakan proses panjang dan sering diibaratkan perjalanan dari pikiran (adiktif) ke hati. Program ini dikenal sebagai proses pemulihan yang menekankan konversi hati dan perubahan internal. Langkah-langkahnya disesuaikan dengan tahapan proses pemulihan secara individual sekaligus mempunyai basis yang kuat dalam grup terapi. Prinsip-prinsip terapi dan rehabilitasi yang lazim digunakan: a)

Tidak ada satu pengobatan yang tepat untuk semua individu. Untuk itu maka harus dirancang program pemulihan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. b) Kebutuhan pengobatan harus selalu tersedia. Kasus kecanduan Narkoba dapat terjadi mendadak. Diperlukan kesiapan program pemulihan/pengobatan bagi mereka yang sedang dalam kondisi kritis. c) Program pemulihan harus menjawab semua kebutuhan individu, bukan saja masalah ketergantungan Narkobanya. Artinya, pemulihan harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan kebutuhan medis, psikologis, sosial, vokasional dan hukum. d) Suatu rencana pengobatan dan pelayanan perorangan harus berkelanjutan dan harus selalu dimodifikasi untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan perubahan kepribadian tiap pasien. e) Tetap tinggal dalam lingkungan terapi dan rehabilitasi dalam jangka waktu yang relatif panjang merupakan pendukung efektifitas pemulihan. Karena kebanyakan orang meninggalkan tempat pengobatan lebih cepat dari yang seharusnya. Di dalam program sebaiknya memasukkan strategi yang dapat mengikat dan menahan pasien. f) Konseling pribadi dan kelompok serta terapi perilaku lainnya merupakan komponen yang harus diberi perhatian. g) Pecandu yang mempunyai penyakit mental harus mendapat pengobatan untuk adiksinya dan penyakit mentalnya. h) Detoksifikasi medis adalah sebagai tahap pertama dari pengobatan kecanduan dan hanya sedikit pengaruhnya untuk mengubah pecandu yang telah bertahun-tahun tergantung pada Narkoba. Sangat aman dalam menangani gejala psikis yang akut saat menghentikan penggunaan Narkoba. i) Pengobatan yang dilakukan atas dasar sukarela lebih efektif. j) Kemungkinan kambuh di masa perawatan memerlukan pemantauan yang berkesinambungan. k) Program pengobatan sebaiknya dilengkapi dengan pencegahan untuk HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, TBC dan penyakit infeksi lainnya. Perlu ada konseling untuk membantu pasien mengubah sikap sehingga mereka tidak menempatkan diri pada status resiko terinfeksi. Konseling dapat membantu pasien untuk dapat mengubah sikap dan menghindari diri dari tingkah laku yang beresiko tinggi, juga dapat membantu pasien yang telah terinfeksi untuk dapat mengatasi penyakitnya secara mental. l) Pemulihan dari ketergantungan

Narkoba adalah suatu proses panjang yang membutuhkan beberapa episode pengobatan. Keinginan untuk menggunakan Narkoba dapat timbul kembali walaupun telah melewati tahap pengobatan.

6. **Terapi substitusi.** Terapi substitusi adalah terapi kepada para pengguna masih sulit berhenti dari ketergantungan penggunaan putaw. Terapi tersebut dilakukan dengan cara diminum untuk meninggalkan cara penyuntikan yang menjadi cara penularan HIV/AIDS langsung. *Methadone* dan *buprenorphine*, sasarannya adalah untuk mengurangi kerugian kesehatan, sosial, dan ekonomis pada seseorang serta lingkungannya.
7. **Terapi *methadone*.** Adalah zat cair yang merupakan opiate sintetik (tidak alami) yang dapat menggantikan tempat dari ketergantungan putaw. Di dalam tubuh, *methadone* bekerja lebih lama sekitar 24 jam, sementara selain tak legal, putaw hanya bertahan beberapa jam dalam tubuh. *Methadone* juga didistribusikan dengan pengawasan ketat pihak rumah sakit.)⁵⁰ Kini sejumlah tempat lain disiapkan untuk mendistribusikan *methadone*. *Methadone* mengurangi resiko pecandu terinfeksi HIV/AIDS akibat kebiasaan menggunakan jarum suntik. Pasalnya *methadone* diminum langsung di hadapan dokter atau petugas klinik. Dosis yang diberikan juga disesuaikan dengan kondisi tubuh penggunaannya, dan secara perlahan terus dikurangi hingga bersih sama sekali. Selain lebih aman untuk kesehatan, *methadone* harganya jauh lebih murah, terjangkau. *Program Rumatan Methadone (PRM)*⁵¹ diselenggarakan mengingat tingginya kasus penggunaan Narkoba dengan jarum suntik. Syarat untuk bisa diterima dalam program ini bisa ditentukan secara relatif. Sesuai dengan standar normatif kesehatan dan psikologis *residens*.
8. ***Buprenorphine*.** Adalah zat opiat sintetik berupa pil yang mempunyai fungsi kurang lebih sama dengan *methadone*. Didistribusikan kepada pecandu melalui pengawasan BPOM. Hanya beberapa praktek dokter yang berijin khusus berhak memberikannya. Penggunaannya cukup aman, seperti *methadone*, karena diawasi ketat dan dikonsumsi secara oral. *Buprenorphine* juga termasuk obat-obatan legal dengan

50. Layanan pemberian *methadone* ini juga telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar (LP Kerobokan) dan Puskesmas Kuta.

51. Sebagai contoh Program Rumatan Methadone (PRM) merupakan proyek percontohan sejak 17 Januari 2003. Di wilayah Bali dan Jakarta. Yang dilakukan oleh *World Health Organization (WHO)* mengingat tingginya kasus penggunaan Narkoba di dua wilayah ini.

resep dokter.

9. **Program pertukaran jarum suntik.** Ada kebiasaan buruk di kalangan pecandu. Mereka bisa memakai peralatan suntik yang sama satu dengan yang lain, tanpa menyucihamakan (sterilisasi). Tindakan ini dapat mengakibatkan penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C. Jarum suntik adalah jenis peralatan yang paling penting dalam penularan virus ini. Menghilangkan kebiasaan menggunakan jarum suntik secara bergantian di kalangan IDU bukanlah hal mudah. Selain karena faktor biaya, sulitnya mendapatkan akses jarum suntik baru atau steril juga menjadi kendala. Berangkat dari pemetaan kondisi itulah, LSM yang bergerak dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2001 lalu menjalankan program percobaan pertukaran jarum suntik (*Needle Exchange Program/NEP*). Bertujuan untuk membantu pecandu mendapatkan jarum suntik baru secara mudah, sehingga mereka tak harus berbagi dengan sesama pecandu. Dan lagi-lagi menemui sikap berbagai kalangan yang pro dan kontra.
10. ***Narcotic Anonymous* (NA).** Adalah perkumpulan sosial terdiri sekelompok orang yang bermasalah dengan Narkoba. Mereka bertemu secara rutin untuk membantu satu sama lain agar tetap bersih, dengan tidak mempersoalkan berapa banyak atau obat apa yang dipakai, hanya fokus kepada apa yang ingin dilakukan seorang pecandu, lalu bagaimana yang lain dapat membantunya. Keanggotaan NA bersifat terbuka pada pecandu semua jenis Narkoba, sebagian Narkoba, atau kombinasi keduanya. Anggotanya dari berbagai lintas status sosial, agama, ekonomi, ras, etnis, dan gender atau status lainnya. Metode ini dikembangkan dari program *Alcoholic Anonymous* pada akhir tahun 1940-an. Pertama kali dilakukan di Los Angeles, California Amerika Serikat. Dimulai dari gerakan kecil yang kini menjadi salah satu metode tertua dan terbesar di dunia. Kunci keberhasilan NA adalah terapi ketergantungan antara sesama pecandu. Satu sama lain membagi pengalaman keberhasilan dan tantangan ketika melepaskan diri dari ketergantungan Narkoba.
11. ***Cognitive Behaviour Therapy* (CBT)** adalah terapi untuk para pecandu yang perilakunya susah diubah. Terapi ini menitikberatkan pada perilaku pecandu. Bahwa hanya diri mereka sendirilah yang

bisa mengubah perilaku dari kecanduan menjadi tidak kecanduan lagi. Dasarnya adalah karena setiap pecandu memang ingin berhenti, namun tidak semua bisa menemukan jalan untuk pulih. Cara yang sama dengan CBT adalah *Narcotic Anonymous* (NA), namun CBT memerlukan waktu yang lebih pendek. Ada 10 kali pertemuan dalam CBT, bisaanya dilakukan dalam 3 bulan, sedangkan NA dilakukan terus menerus. Tiap sesi membicarakan satu masalah, seperti; memperkenalkan format, cara mengatasi masalah, menambah motivasi dan komitmen untuk berhenti, teknik menolak ajakan untuk memakai kembali, hal-hal di luar masalah Narkoba yang seolah-olah tidak terkait, membuat perencanaan, memecahkan masalah, manajemen kasus, bantuan dari luar, dan masalah HIV/AIDS.

G. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam dibidang P4GN sangat berpengaruh dalam pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan mengemban visi Indonesia bebas dari Narkoba. Peningkatan kompetensi dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip manajemen SDM berbasis kompetensi. 1. Rekrutmen. Merekrut SDM yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan berdasarkan analisa kebutuhan. 2. Pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada SDM yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam struktur organisasi. 3. Menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya. 4. Mengembangkan karier SDM yang mangawaki seluruh organisasi lembaga yang menangani masalah Narkoba, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efektif.

H. Bidang Pembinaan Sumber Daya Dana

Pengalaman empirik dari berbagai belahan dunia manapun, pemberantasan Narkoba membutuhkan sumber dana yang sangat besar. Baik dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pemberantasan peredaran gelap Narkoba, maupun untuk penanggulangannya melalui terapi dan rehabilitasi. Demi tercapainya *outcome*, sasaran dan tujuan sebagaimana visi dan misi BNN, maka pendekatan kinerja berbasis

anggaran menjadi orientasi. Pengelolaan program dan anggaran transparan, akuntabel, dan telah menerapkan langkah sejalan dengan *benchmarking* dan *baseline data* (tolak ukur dan data dasar).

I. Bidang Sarana dan Prasarana

Disadari bahwa mewujudkan negeri yang bebas dari Narkoba mutlak diperlukan berbagai dukungan. Salah satu dukungan yang sangat penting selain SDM, dana, dan metode adalah sarana dan prasarana. Pembongkaran berbagai kasus berstandar nasional dan bahkan internasional telah dibuktikan dengan dukungan berbagai aspek termasuk sarana dan prasarana. Kecanggihan peralatan yang mampu mengendus berbagai transaksi peredaran gelap Narkoba dunia telah berhasil digagalkan dan pelaku berhasil diringkusnya. Bagaimanapun dukungan peralatan canggih mutlak untuk menghadapi mafia Narkoba yang semakin canggih teknologinya.

J. Bidang Metode

Telah banyak metode yang selama ini dikembangkan oleh BNN dalam rangka mendukung terwujudnya visi Indonesia bebas dari Narkoba. Namun metode tersebut masih berkaitan erat dengan metode P4GN. Dalam metode ini penekanannya adalah BNN sebagai subyek dan masyarakat menjadi obyek. Berdasarkan kajian empirik dan fakta di lapangan bahwa dengan metode yang sama, lembaga yang sama, selama lima tahun terakhir (2004-2008), kasus kejahatan Narkoba naik rata-rata 50,6% (data laporan BNN tahun 2008). Sudah saatnya mengkaji efektifitas metode tersebut. Meningkatkan peran masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam pemberantasan Narkoba. Dengan mengembangkan metode *people power empowerment*. Dapat disimak metode yang selama ini telah dikembangkan sebagai berikut :

- 1. Program pencegahan, dapat dibagi menjadi tiga sasaran.**
 - a. Pencegahan primer, dengan target kelompok masyarakat yang belum pernah bersentuhan dengan Narkoba.
 - b. Pencegahan sekunder, dengan target kelompok masyarakat yang pernah mencoba menggunakan Narkoba.
 - c. Pencegahan tertier, dengan target

kelompok masyarakat yang pernah atau tetap menjadi pecandu Narkoba. Perlunya efektifitas tindakan pencegahan primer terkait dengan strategi *supply reduction*. Pencegahan primer menjadi sangat efektif bila disertai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang terukur, inovatif, disesuaikan dengan konteks sosial-budaya, usia, dan sebagainya. Untuk itu sangat dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, mempunyai komitmen, dan menjalankannya secara konsisten. Selain itu pekerjaan pencegahan juga menjadi tema kongres.)⁵²

2. **Membangun program pelatihan dan jaringan.** a. Membangun program pelatihan *Cognitive Behaviour Therapy* (CBT), *note book* analisis dan memiliki jaringan peneliti di 33 Provinsi. b. Menjadi anggota organisasi regional dan internasional di bidang P4GN (ASOD, ACCORD, COLOMBO PLAN, UNODC). c. MoU dengan lembaga Swasta/Pemerintah baik nasional maupun internasional. d. Menggunakan jaringan untuk melakukan pengungkapan *Clandestine Laboratory*. e. Berperan sebagai organisasi khusus yang menangani permasalahan Narkoba dari berbagai aspek baik pencegahan, penegakan hukum, TdanR, Litbang dan AD.
3. ***People power empowerment against drugs*** (pemberdayaan kekuatan masyarakat untuk melawan Narkoba). Pemerintah memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak di bidang pemberantasan Narkoba. Serta mendorong komponen masyarakat guna terlibat secara aktif untuk memberantas Narkoba. Membangun pemukiman atau kampung anti Narkoba dan kampung bebas Narkoba. Dalam prakteknya, kelompok masyarakat dibagi-bagi ke dalam unit-unit kecil yang masih memelihara nilai sosial dan budaya yang tinggi, seperti di beberapa daerah contohnya seperti yang ada di daerah Bali. Sama dengan keluarga, tetapi dalam arti lebih luas, masyarakat desa/banjar dapat berperan penting untuk memelihara suasana yang kondusif sehingga masyarakat dapat hidup secara sehat fisik dan mental. Selain itu, dalam usaha penekanan persediaan Narkoba yang beredar maupun bertambahnya penyalahgunaan Narkoba

52. Sebagai referensi kongres '6th Asian Youth Congress on Drug Abuse Prevention' di Nusa Dua, Bali dari tanggal 4 s/d 7 Agustus 2008 dengan tema *Kongres Prevention Works*. Kongres ini merupakan hasil kerja sama *Drug Advisory Program - Colombo Plan*, Badan Narkotika Nasional, dan Yayasan Cinta Anak Bangsa.

dapat berperan dalam membantu pemerintah, baik dalam *supply reduction* maupun pengobatan bagi yang sudah terkena. Perlu peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Untuk itu tetap mewaspadaikan dan menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya. Terkait dengan hal di atas maka tokoh masyarakat perlu:

- a. Memahami masalah penyalahgunaan Narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
- b. Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya.
- c. Menggalang potensi masyarakat untuk dapat membantu pelaksanaan penanggulangan di sekolah dan lingkungannya.
- d. Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat untuk peduli pada upaya anti Narkoba di lingkungannya.

4. **Program *Alternative Development*.**)⁵³ (pembangunan alternatif/ AD) adalah salah satu strategi untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap, tanaman-tanaman yang mengandung Narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan:

- a. Bagi wilayah yang rawan penyelundupan Narkoba dan tempat produksi gelap ganja seperti di NAD, maka perlu dilakukan program AD. Pembangunan Alternatif merupakan bagian dari strategi memberantas tanaman ganja, dengan memperhatikan secara khusus karakter sosio budaya masyarakat yang ditargetkan. Pengalaman dari berbagai negara di wilayah Segitiga Emas berhasil meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Aceh yang dijadikan tempat program *Alternatif Development*, karena Aceh secara historis telah melakukan hubungan dagang dengan berbagai bangsa sehingga terjadi multikultural dalam budaya Aceh. Wilayah Aceh memiliki areal ladang ganja yang paling luas di Indonesia, dan daun ganjanya memiliki kualitas

53. Diadopsi dari *Program Alternative Development (AD)*, UNODC bersama BNN, merupakan salah satu strategi yang telah dilaksanakan di Aceh untuk periode tahun 2006-2012. Program AD Ganja di Aceh juga sudah mendapat dukungan dari Gubernur Aceh dan juga mendapat persetujuan dari Menteri Bappenas untuk dijadikan program. Kemudian mengikat kerjasama dengan *Doi Tung (Mae Fah Luang Foud)*, Thailand.

tertinggi di dunia. Curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, dan berbagai potensi alam di Aceh mendukung untuk berbagai tanaman alternatif. Pada saat bencana Tsunami pada tahun 2004 telah memporak-porandakan ibukota Aceh, namun tetap tidak merusak ladang ganja karena berada di lereng-lereng pegunungan. Pada tahun 2006, program AD ganja telah disusun di Aceh untuk periode tahun 2006-2012. Program AD ganja di Aceh sudah mendapat dukungan dari Gubernur Aceh dan juga mendapat persetujuan dari Menteri Bappenas untuk dijadikan program. Kemudian mengikat kerjasama dengan *Doi Tung (Mae Fah Luang Fond)*. Kerjasama dengan *Doi Tung (Mae Fah Luang Fond)* meliputi studi banding masyarakat Aceh ke *Doi Tung Project (Thailand)*, melakukan *survey* di daerah *Pilot Project (Lamteuba, Aceh)*, Pemberantasan Malaria dan Pelatihan SDM dari masyarakat. Di tahun 2007, program AD ganja di Aceh mendapat dukungan dari *Director Executive UNODC (Antino Maria Costa)*. UNODC bersama BNN menyusun suatu *survey* tentang Pemetaan Ladang Ganja dan Demografi Petani Penanaman Ganja (dimulai Juli 2007). Kemudian pada bulan April tahun 2007, *Doi Tung Project* memberikan bantuan terhadap *Pilot Project AD* di kecamatan Lamteuba berupa pelatihan kemampuan hidup masyarakat dalam pemberantasan malaria dan pelatihan SDM untuk mengolah kayu menjadi bentuk siap pakai. Pada bulan Juni 2007, pada Sidang *ACCORD Task Force IV* di Myanmar, program AD tanaman ganja diberikan mata acara khusus. Pada forum khusus ini program AD mendapat tanggapan positif dari negara-negara peserta AD. Di bulan Oktober 2007, Sekjen MFLF, Disnadda Diskul melakukan kunjungan ke Aceh untuk melakukan advokasi dan *survey* lapangan, dengan membawa ahli berbagai bidang seperti ahli kesehatan, dan ahli perikanan.

- b. Program AD di wilayah tertentu yang warga masyarakatnya justru menjadi pengedar dan pengguna gelap Narkoba. Maka selain dilakukan penyuluhan, pencegahan dan penegakan hukum, perlu dilakukan program AD. Contohnya kampung Permata yang berada di wilayah hukum Tangerang, yang keberadaannya telah

meresahkan masyarakat.)⁵⁴ Dilakukan AD, secara bersamaan atau simultan warga masyarakat setempat diberikan keterampilan alternatif serta pembinaan sehingga memiliki profesi yang positif bagi warga masyarakat. Kegiatan ini melalui kerjasama dengan negara-negara donor yang turut bertanggungjawab dalam memberantas peredaran gelap Narkoba.

5. Mengatasi stigma pecandu Narkoba. Unsur institusi/aparat Negara:

- a. BNN melakukan koordinasi dengan seluruh institusi terkait untuk penanganan kasus Narkoba agar pecandu diperlakukan sebagai korban, bukan kriminalisasi.
- b. Harus ada upaya konsisten untuk memutus mata rantai peredaran Narkoba, oleh seluruh aparat pemerintah bersama komponen masyarakat.
- c. Mengembangkan kemampuan anak untuk menolak Narkoba oleh institusi pendidikan. Memberitahu kepada setiap anak didik mengenai haknya melakukan sesuatu yang cocok bagi dirinya.
- d. Mendukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif. Lembaga pendidikan memberikan dukungan terhadap kegiatan anak di sekolah, berolahraga, menyalurkan hobi, bermain musik.
- e. Membuat aturan perundangan dan dengan komitmen yang kuat, dilaksanakan dalam rangka membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis.
- f. Memberikan perlindungan terhadap korban tersebut, dan menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang membiarkan dan dengan terang-terangan terbukti memberikan stigma.
- g. *Treatment* dan *rehabilitasi*. Dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta untuk memberikan dukungan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba. Untuk itu perlu: 1) Meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan. 2) Meningkatkan mutu pelayanan *treatment* dan *rehabilitasi*. 3) Meningkatkan kualitas hidup para pecandu Narkoba. 4) Penelitian dan pengembangan program *treatment* dan *rehabilitasi* khususnya *harm reduction* (*substitusi* obat, *needle exchange*). 5) *Rehabilitasi* merupakan tahapan penting bagi

54. Sumber data diambil dari Puscegah BNN tahun 2008 dan LSM tahun 2008.

pecandu Narkoba untuk lepas dari ketergantungan Narkoba. Pemulihan merupakan proses panjang dan sering diibaratkan perjalanan dari pikiran (adiktif) ke hati. 6) Adanya bentuk-bentuk kegiatan pendukung yang kondusif. Kegiatan tersebut seperti : *Support Group*, untuk memberikan penguatan kepada mantan pecandu. *Peer Support*, terhadap mantan pecandu. *Family Support*, dukungan untuk keluarga pecandu dengan memberikan informasi mengenai adiksi, HIV/AIDS, rujukan, dll.

Menjadi tantangan yang berat bagi mantan pecandu adalah adanya stigma negatif pecandu oleh masyarakat. Bahkan oleh keluarganya sendiri sekalipun. Sebagai ilustrasi, adalah seorang pemuda yang telah menjadi pecandu dan malanglah ia karena harus mendekam di penjara. Setelah bebas dan mengalami pemulihan, bahkan menyatakan diri bertobat. Ia terancam relapse (kambuh kembali). Pasalnya begitu kuatnya stigma masyarakat kepada pecandu. Ketika orangtua dan saudara-saudaranya ingin meninggalkan rumah, dalam suatu kegiatan, sang anak mantan pecandu tersebut dipaksa ikut, dan terus dipaksa. Selidik punya selidik, ternyata orangtuanya pun masih trauma, ketika ia di rumah sendirian, kompor gas dan peralatan masak lainnya ludes dijual.

a. Unsur mantan pecandu.

Rehabilitasi sebagai bagian dari hak korban. Ada beberapa hak-hak umum yang disediakan bagi korban dan keluarga korban kejahatan yang meliputi:⁵⁵ urgensi vonis rehabilitasi terhadap korban Narkoba di Indonesia:

- a) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e) Hak untuk memperoleh hak (harta) miliknya.
- f) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis.
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan

55, Diambil dari <http://gendovara.blogdetik.com> 2008 06 11.

dari tahanan sementara. h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan Polisi. Hal ini berkaitan dengan kasus terjadinya kejahatan dan hak atas kebebasan/kerahasiaan pribadi. i) Hak reparasi bagi korban Narkoba. Selain berhak mendapatkan bantuan medis, juga bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dalam hukum internasional, hak reparasi tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Untuk menjamin pemulihan, Komisi HAM PBB telah membuat prinsip yang dikenal dengan "*Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation*". Reparasi yang diatur dalam hukum internasional ada 4 (empat) bentuk yaitu: (1) Kompensasi, (2) Restitusi, (3) Rehabilitasi (4) Jaminan tidak berulangnya pelanggaran berat HAM tersebut.). Mantan pecandu dapat melakukan kegiatan di tingkat pribadi dalam menghadapi stigma. (1) Dapat mengabaikannya dan melanjutkan hidupnya. (2) Dapat menghindari pembahasan terkait dengan masalah pecandu. (3) Dapat mencari teman, mentor, atau seseorang yang dapat memberi anda dukungan spiritual. Menghubungi LSM untuk pemberdayaan dan pembelaan hak asasi manusia. (4) Dapat membuat buku harian dan mencatat pengalaman yang dirasakan dalam pengalaman tersebut. (5) Dapat bergabung dengan kelompok relawan yang siap memberikan dukungan. (6) Dapat menentangnya, jika terdapat ancaman kesehatan fisik. Dengan mempertentangkan fakta dengan apa yang dikatakan orang tersebut. (7) Saling bertukar ide, pengalaman dan saling mendukung diantara sesama mantan pecandu. Mendapatkan Tahapan *Stepping Stones To Success*. Tahapan tersebut melalui proses pergumulan yang keras diawali dengan penolakan, kekhawatiran, perasaan bersalah, malu pada stigma atau aib. Merasa terisolasi, dukacita, marah, bertanya mengapa lingkungan mengucilkan. Selanjutnya mulai tumbuh rasa tanggungjawab, dan mulai terbuka untuk menceritakan kisah yang menyimpannya. Kini mulai mendapatkan kekuatan dari keluarga/teman atau relasi. Tumbuh harga diri, membutuhkan informasi. Telah menyadari perlunya mendapatkan dukungan jaringan. Semakin tumbuh kepercayaan, timbulnya perasaan

bertentangan untuk meninggalkan kebiasaan lama atau menyerahkan kepada semangat berubah. Memasuki suasana telah mampu berkomunikasi dan mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Sehingga merasakan bahwa kehidupanku sebagai mantan pecandu adalah kehidupan kita. Menjadi milik sesama yang mulai peduli. Kehidupan mereka telah saling mendukung dan akhirnya mencapai sukses. Dalam nuansa percaya diri dan tak pernah *relapse* lagi. 1) Empat sasaran bagi mantan pecandu yang perlu diperhatikan. Sebagai program pemulihan, maka sasaran bagi mantan pecandu adalah melalui empat tahap : (1) *Drug free* (bebas dari Narkoba). (2) *Crime free* (bebas dari kejahatan). (3) *Productivity* (produktifitas baik), dan (4) *Healty life* (hidup sehat).

b. Unsur masyarakat.

Diberikan pemahaman untuk merubah stigma demi kesanggupan menerima pecandu yang telah siap kembali ke masyarakat. Bahwa pencegahan merupakan usaha terbaik dalam menghadapi merebaknya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Diyakini pendidikan budi pekerti, kesehatan, hukum, agama dan anti Narkoba. Komponen masyarakat menanamkan anak-anak dan orang muda hidup dalam lingkungan anti Narkoba diperlukan:

- 1) Sosialisasi tentang pentingnya menghormati manusia sebagai makhluk bermartabat. Memotivasi masyarakat untuk menerima pecandu Narkoba sebagai korban yang harus dibantu rehabilitasi agar tidak terjerumus lagi ke dunia kelam (*relapse*).
- 2) Keterbukaan dan kepedulian. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menerima mantan pecandu sebagai bagian masyarakat.
- 3) Meningkatkan kepekaan sosial mengenai perkembangan, eksploitasi, marginalisasi dan kemiskinan yang terkait dengan sumber penularan HIV juga dapat membantu menurunkan stigma di masyarakat umum. Melalui peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan dan dampak Narkoba, diharapkan mampu menghilangkan stigma.

c. Unsur Keluarga.

- 1) Peran keluarga dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan

Narkoba. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah upaya yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Membangun keluarga harmonis, secara aktif, menunjukkan kasih sayang dan perhatian orangtua kepada anak. Menghindari kata-kata negatif.
- 3) Meningkatkan rasa percaya diri anak. Anak pecandu memiliki citra diri yang rendah. Memberikan pujian dan dorongan untuk hal-hal kecil yang dilakukannya, membantu mencapai tujuannya secara realistis.
- 4) Mengembangkan nilai positif pada anak. Sejak dini anak diajarkan membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Guna mengambil keputusan atas dorongan hati nuraninya, bukan karena tekanan atau bujukan teman.
- 5) Mengatasi konflik antara suami-istri agar tidak berlarut-larut, sebab anak dapat merasakan suasana ketegangan orangtua. Menciptakan suasana damai antara suami isteri dan anak-anaknya.
- 6) Mencegah penyalahgunaan Narkoba di rumah, dengan mempelajari fakta dan gejala dini tentang penyalahgunaan Narkoba.
- 7) Orang tua sebagai teladan untuk tidak merokok, minum minuman beralkohol, dan atau memakai Narkoba.

Serangkaian hal di atas relevan dengan tuntutan dunia. Seluruh Negara beradab yang mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa wajib menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Termasuk kepada kelompok rentan. Para pecandu dan mantan pecandu adalah merupakan kelompok rentan. Kelompok yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

K. Implementasi Peran Serta Masyarakat.

Peran serta masyarakat mempunyai peranan penting dalam P4GN. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan masalah yang kompleks, dilihat baik dari segi penyebabnya maupun

dari segi jangkauan pengaruh buruknya. Maka, peran serta aktif segenap lapisan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sangat dibutuhkan dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, mustahil upaya tersebut dapat tercapai secara tuntas.

Masalah penyalahgunaan Narkoba bukan saja tanggung jawab pemerintah. Masalah tersebut adalah masalah masyarakat. Karenanya, wajar bilamana masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab pula untuk menanggulangi masalah tersebut.

Pada umumnya, tujuan semua sektor masyarakat yang bergerak dalam pencegahan sama, yaitu mengurangi permintaan pada Narkoba dan membantu generasi muda bebas Narkoba. Ini jelas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, tidak ada sektor dalam masyarakat yang dianggap sebagai kelompok tersendiri atau terpisah, tetapi sebagai komponen atau bagian integral masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa sumber tenaga yang paling besar dan kuat dalam pencegahan adalah jaringan orang-orang yang saling mendukung, saling bertukar informasi dan saling bekerja.

Peran serta masyarakat dalam P4GN dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sbb:

- Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membangun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 104)
- Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 105)
- Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. (Pasal 108 ayat 1);
 - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN. (Pasal 108 ayat 2).

Adapun pembentukan wadah peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010.

Untuk mengimplementasikan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN membentuk Deputi Pemberdayaan Masyarakat yang salah satu direktoratnya bernama Direktorat Peran Serta Masyarakat yang menangani Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Kerja dan Masyarakat. Untuk Lingkungan Masyarakat akan dibahas juga Lingkungan Keluarga, Tokoh Agama dan Media Massa.

1. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Pendidikan

Peran serata masyarakat di Lingkungan Pendidikan ini meliputi lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus. Adapun yang menjadi tujuan adalah lingkungan sekolah ataupun kampus bersih Narkoba.

Lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus ini ada beberapa komponen di dalamnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan peran serta di lingkungan pendidikan untuk mencapai lingkungan pendidikan baik di lingkungan sekolah ataupun kampus harus menyentuh kepada komponen yang ada di sekolah/kampus.

Implementasi peran serta masyarakat di lingkungan sekolah/kampus untuk mencapai lingkungan bersih Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, Peningkatan kemampuan dan ketrampilan individu/siswa/mahasiswa, kegiatannya antara lain meliputi:
 - 1) Penyampaian informasi tentang P4GN.
 - 2) Pemberian dan peningkatan ketrampilan sosial.
 - 3) Pemberian pendidikan dan kesehatan.
- b. Pembentukan Kelompok Teman Sebaya

Dalam kegiatan ini sekolah atau kampus membentuk kelompok yang terdiri atas siswa ataupun mahasiswa yang bersih Narkoba yang mempunyai komitmen untuk membantu teman-temannya yang terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan kembali menjadi siswa/mahasiswa yang benar-benar ingin belajar mencapai cita-cita.

- c. Satgas sekolah/Satgas kampus.
Program ini meliputi dua (2) kegiatan yaitu:

- (1) Pembentukan Satgas sekolah/kampus

Di sekolah/kampus tempat dilaksanakan kegiatan, dibentuk satgas yang berasal dari perwakilan siswa/mahasiswa yang bersih/tidak menyalahgunakan Narkoba dan mempunyai komitmen untuk mendukung terciptanya sekolah/kampus bebas Narkoba.

Anggota satgas tersebut diberi pembekalan tentang Narkoba dan dampaknya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan materi tentang bagaimana caranya menolong korban Narkoba dsb.

- (2) Operasi Satgas sekolah/kampus

Satgas sekolah/kampus ini hendaknya difasilitasi untuk melaksanakan operasi di lingkungan sekolahnya/kampus. Operasi satgas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari

informasi/melakukan pengawasan di lingkungan sekolah/kampus untuk mengetahui apakah di lingkungannya ada hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk awal penyalahgunaan Narkoba ataupun peredaran gelap Narkoba, misalnya:

- Tempat yang digunakan untuk menyalahgunakan Narkoba ataupun untuk transaksi Narkoba.
- Orang yang mengedarkan Narkoba di lingkungan sekolah/kampus misalnya: alumni yang suka datang ke sekolah/kampus tanpa kepentingan yang jelas, tukang ojek yang mempunyai aktivitas sebagai pengedar dll.
- Siswa/Mahasiswa yang suka membawa Narkoba ke sekolah/kampus.
- Mengamati siswa/mahasiswa yang dicurigai sebagai penyalahguna.

Apabila Satgas sekolah/kampus tadi mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba maka harus melaporkan kepada pihak sekolah/kampus yang dilanjutkan ke petugas yang berwenang.

- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan orangtua di bidang P4GN, meliputi :
- Pemberian pengetahuan tentang Narkoba dan permasalahannya.
 - Pendidikan pola pengasuhan anak, termasuk pendidikan anak usia dini
 - Menerapkan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di rumah.
- e. Peningkatan peran sekolah/kampus di bidang P4GN
- Penyusunan kebijakan yang jelas tentang penyalahgunaan Narkoba, penanganan, sanksi, pengawasan dll.
 - Mendidik siswa dan guru di bidang P4GN.
 - Meningkatkan ketrampilan siswa dan guru dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.
 - Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah/kampus.
 - Meningkatkan disiplin dan tata tertib.
 - Membentuk jaringan sekolah/kampus dengan orangtua, misalnya : POMG.

- Memberikan kegiatan ekstra kurikuler.
 - Pembentukan dan peningkatan fungsi UKS dalam menangani permasalahan kesehatan siswa.
 - Mengadakan tes urine (*urine test*) kepada siswa dan guru.
 - Melaksanakan kegiatan terpadu dengan masyarakat sekitar.
- f. Monitoring dan evaluasi program P4GN di sekolah
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan. Hasil yang diharapkan setelah dilakukan evaluasi ini adalah diketahuinya keberhasilan atau kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai dan teridentifikasinya masalah dan hambatan yang dihadapi.
- g. Sertifikasi sekolah/kampus bersih Narkoba
- Bagi sekolah/kampus yang telah dievaluasi dan hasilnya menunjukkan bahwa sekolah/kampus tersebut telah melaksanakan program P4GN secara berkesinambungan dan dari hasil tes urine ternyata sekolah/kampus tersebut siswanya/mahasiswanya tidak ada yang positif menyalahgunakan Narkoba maka bisa diberikan sertifikat bersih Narkoba oleh BNN atau BNNP.

2. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Perusahaan

Dewasa ini masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mulai mengganggu tempat-tempat kerja dan perusahaan-perusahaan, eksekutif muda, karyawan dan pegawai sudah menjadi korban Narkoba. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN melaksanakan program P4GN di lingkungannya. Tentunya ada beberapa strategi yang bisa diterapkan.

- a. Penyusunan kebijakan yang jelas dan komprehensif
- Kebijakan tentang P4GN di perusahaan/lingkungan kerja ini perlu disusun sebagai pedoman bagi para manajemen dan karyawannya dalam melaksanakan program P4GN di lingkungan kerja tersebut. Dengan kebijakan yang jelas, yang berisi aturan dan sanksi di bidang penyalahgunaan Narkoba maka para karyawannya akan dapat dengan mudah memedomaninya dan diharapkan para karyawan tidak berani mencoba-coba menyalahgunakan Narkoba.

b. Pelatihan Supervisor (Pengawas)

Para supervisor/pengawas memiliki kesempatan untuk berhubungan langsung dengan para karyawan. Mereka berada pada posisi yang strategis untuk mendeteksi masalah-masalah dalam pekerjaan yang menunjukkan penyalahgunaan Narkoba bagi karyawannya. Para pengawas perlu mengetahui bagaimana mendeteksi gejala-gejala penyalahgunaan Narkoba dan apa yang seharusnya dilakukan apabila menemukan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan perusahaan.

c. Pendidikan bagi Karyawan

Para karyawan harus menyadari dan memahami tentang lingkungan kerja bersih Narkoba. Segenap karyawan harus mempunyai komitmen yang kuat tentang lingkungan kerja bersih Narkoba untuk memberikan pemahaman tersebut diperlukan pendidikan bagi para karyawan.

d. Penyediaan bantuan bagi para Karyawan

Para karyawan adalah sumber daya yang sangat berharga. Penyalahgunaan Narkoba akan menyebabkan masalah besar bagi sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang bisa di laksanakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memberikan bantuan bagi karyawan.

e. Pemeriksaan *Urine (Urine Test)*

Pemeriksaan urine ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kerja, disamping itu untuk memberi efek jera apabila ada yang pernah menyalahgunakan Narkoba karena merasa diawasi dengan adanya pemeriksaan urine (*test urine*).

f. Menunjang Program P4GN di Lingkungan Kerja dan Masyarakat sekitar

Perusahaan dan seluruh karyawan bukan sebuah kelompok tersendiri. Mereka adalah bagian dari masyarakat setiap karyawan mempunyai keluarga yang merupakan komponen masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan sebaiknya mendukung pelaksanaan program P4GN baik untuk lingkungan perusahaannya

maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Dana-dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) maupun dana *Community Development* agar digunakan untuk kegiatan P4GN.

g. Monitoring dan evaluasi program P4GN di perusahaan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan. Hasil yang diharapkan setelah dilakukan evaluasi ini adalah diketahuinya keberhasilan atau kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai dan teridentifikasinya masalah dan hambatan yang dihadapi.

h. Sertifikasi kepada perusahaan yang bersih Narkoba

Sertifikasi kepada perusahaan yang bersih Narkoba ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam melaksanakan program P4GN di perusahaan sehingga dicapai perusahaan bersih Narkoba. Apabila perusahaan sudah melaksanakan program P4GN dan karyawannya tidak ada yang menggunakan narkoba bisa mendapatkan sertifikat dari BNN/BNNP. Dengan demikian perusahaan sudah ikut berperan serta.

3. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Kerja Instansi Pemerintah.

Pada pembahasan terdahulu, telah dibahas implementasi peran serta masyarakat di lingkungan perusahaan. Tahap-tahap implementasi pada lingkungan perusahaan bisa diterapkan untuk lingkungan kerja instansi pemerintah namun untuk instansi pemerintah tidak perlu ada tahapan sertifikasi lingkungan kerja bersih Narkoba karena memang seharusnya instansi pemerintah itu bersih Narkoba. Jadi sertifikasi itu otomatis sudah melekat dan instansi pemerintah tersebut harus mempertahankan reputasi bersih Narkoba selamanya. Kalau ada pegawainya yang kena masalah Narkoba maka akan mendapatkan sanksi administrasi di tempat kerjanya.

Peranan Lembaga/Instansi Pemerintah

□ Sebagai Motivator:

Menumbuhkan komitmen didalam masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya.

Sebagai Pembina Kader:

Membina kader dalam kegiatan agar mampu dan terampil dalam pengelolaan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan peredaran gelap Narkoba, baik perorangan maupun kelompok.

Sebagai Fasilitator :

Mengajak kader, remaja, orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya untuk berperan serta dalam sosialisasi upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Masyarakat (Berbasis Masyarakat)

a. Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan Narkoba. Undang-Undang Narkotika dan Psiko tropika perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti : orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja, para guru dan siswa, tentang strategi-strategi pencegahan, ketrampilan mengasuh anak yang baik sebagai strategi pencegahan, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja seperti ketrampilan pertanian, pertukangan, perakitan, seni dan tata rias, dan lain-lain.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk giat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan penghijauan lingkungan.

d. Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti: gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama seperti wisata karya, berkemah, piknik dan sejenisnya.

e. Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau

yang korban Narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi social melalui sistem rujukan atau tata cara/prosedur yang disepakati. Penyusunan daftar atau *directory* sumber-sumber tenaga yang bergerak dalam pencegahan dan lembaga-lembaga pelayanan pengobatan dan rehabilitasi sosial sangat membantu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga tersebut.

f. Pembentukan Kelompok Konseling (*Community-Based Counselling*)

Pembentukan kelompok konseling yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan, untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan dan/atau telah menjadi korban Narkoba.

g. Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya.

h. Pendekatan Keamanan

Kerjasama antara polisi dan masyarakat di tingkat kelurahan memang sangat penting untuk mengurangi, mencegah dan menangkal pedaran Narkoba di RT/RW. Walaupun strategi ini kurang mampu untuk mengatasi masalah Narkoba, namun merupakan salah satu strategi untuk yang dapat memberi rasa aman dan tentram bagi warga masyarakat.

i. Jaringan Orangtua (*Networking*)

Jaringan orangtua berdasarkan tingkat sekolah anak atau teman-teman anak di lingkungan untuk membangun hubungan komunikasi antara orangtua guna mencegah masalah Narkoba.

5. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Keluarga.

Peran sertakeluarga (orangtua) dalam P4GN dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembekalan kepada orangtua sehingga mempunyai bekal yang dapat digunakan di lingkungan keluarganya masing-masing dalam berperan serta mendukung program P4GN menuju lingkungan masyarakat berbasis keluarga bersih Narkoba.

Adapun peningkatan kemampuan orangtua dalam keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengasuh anak yang baik.

Orangtua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan membina keluarga. Dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketekunan. Para orangtua dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya yaitu: Mengasuh, mendidik, membimbing, menjaga dan memelihara anak hingga mencapai tingkat dewasa.

Setiap anak adalah istimewa, setiap anak adalah bintang. Anak bukanlah kertas putih, mereka telah sedari awal mempunyai fitrah atau potensi dasar. Orangtua adalah bagian terpenting dalam pengasuhan awal sang anak. Salah dalam memberikan pengasuhan maka akan terjadi kesalahan permanen sepanjang masa hidup sang anak.

b. Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak.

Sebagai orangtua dituntut untuk bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya walau sesibuk apapun kegiatan orangtua tersebut. Dalam kesibukan rutin sehari-hari, kadang-kadang orangtua lupa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Anak-anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan orangtuanya bisaanya berpaling keluar dan apabila anak-anak tersebut ketemu orang yang memberikan pengaruh buruk atau melampiaskan kepada perbuatan-perbuatan yang negatif maka hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka.

- c. Sebagai orangtua bersiaplah menjadi orangtua teladan (*Role Model*) yang baik.

Perlu menyadari bahwa kebiasaan dalam keluarga besar akan sangat mempengaruhi dan membentuk perilaku pada anak-anak. Orangtua yang biasa menyalahgunakan alkohol dan rokok, dapat mempengaruhi anak untuk ikut menyalahgunakan zat-zat tersebut. Perlu diketahui bahwa contoh atau teladan akan lebih efektif daripada kata-kata.

- d. Orangtua juga harus meningkatkan perannya sebagai pengawas.

Orangtua harus tahu: siapa saja teman anaknya, kemana perginya, apa kegiatannya dan mau menunggu anaknya pulang ke rumah walau sudah malam atau tidak membiarkan anaknya pulang malam dan membawa kunci rumah sendiri, orangtua harus memperdulikan anaknya.

- e. Keluarga perlu membentuk kebijakan/peraturan keluarga yang jelas.

Anak-anak akan menjadi lebih bertanggung jawab apabila orangtua menegakkan aturan yang jelas tentang tata tertib terhadap kegiatan atau kelakuan mereka, seperti waktu pulang rumah, penggunaan uang saku, dsb. Dengan peraturan, anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perlu aturan yang jelas bahwa penyalahgunaan Narkoba dilarang. Konsekuensi pelanggaran seperti hukuman atau sanksi perlu dibicarakan bersama.

Untuk menjadi efektif, anak-anak perlu mengetahui 3 hal : Peraturan apa yang ada; apa yang diharapkan orangtua; apa konsekuensinya apabila melanggar peraturan itu.

Orangtua sejak awal harus mengajarkan pada anak-anak bagaimana cara menolak pemberian Narkoba oleh teman.

Anak-anak harus diajarkan berani menyatakan “Tidak”. Ketrampilan untuk menolak atau melakukan perlawanan (*resistance skills*) sudah harus diajarkan sebelum anak berusia sembilan tahun atau selambat-lambatnya pada usia 12 tahun.

Orangtua sebagai mitra masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Pencegahan menjadi sangat efektif apabila dilaksanakan secara bersama-sama atau bergabung dan bekerjasama dengan orangtua lain di lingkungan masyarakat sekitar, untuk berkomunikasi, menyebarluaskan informasi yang benar, dan mendapat keterampilan yang diperlukan dalam mendidik anak dengan baik dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Akan lebih baik apabila diadakan pertemuan dengan orangtua teman-teman anak.

Orangtua sebagai “*detector*” penyalahgunaan Narkoba.

Perlunya orangtua mengenali gejala-gejala anak-anak yang sudah menyalahgunakan Narkoba, agar mereka dapat segera dibantu.

6. Implementasi Peran Serta Masyarakat Lingkungan Tokoh Agama.

Tokoh-tokoh agama seperti kiai, pastor, biksu dan pendeta serta organisasi keagamaan adalah pembina dan penuntun masyarakat ke jalan yang benar. Dalam pembinaan ini tidaklah cukup kiranya dengan memberi pelajaran agama dan moral saja, tetapi lebih dari itu, tokoh-tokoh agama mempunyai wewenang dalam lingkungannya dalam memberikan berbagai bantuan untuk membina umat masing-masing. Tuhan yang mencintai segenap mahluk hidup, menyayangi dan peduli pada kesehatan dan kehidupan seluruh umat. Dia juga telah memberikan kita suatu perintah untuk menghibur, mendamaikan, mencintai dan mengerjakan kewajiban untuk memenuhi misi ini kepada semua orang.

Sebagai Tokoh Agama, kepemimpinannya besar dan sangat berpengaruh kepada para warga di lingkungannya. Sebagai tokoh agama, pada posisi yang tergolong unik dalam masyarakat untuk menggerakkan umat dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah

di lingkungan termasuk masalah Narkoba. Memperkuat rasa kesatuan warga, mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran yang dapat dilaksanakan oleh Tokoh Agama, adalah sebagai berikut:

Pendidikan Pencegahan.

Kita mengetahui bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba bisa dicegah. Tokoh agama dan umatnya memiliki potensi besar untuk bersama-sama mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan masalah Narkoba seperti:

- Program pendidikan yang lebih menitik beratkan pada pengadaan bimbingan, penyuluhan dan penanaman kebiasaan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dicapai suatu tingkat ketahanan dibidang fisik yang merupakan benteng yang kuat dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- Program pendidikan bagi para orangtua tentang mengasuh anak yang baik sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba termasuk komunikasi dalam keluarga, disiplin, dan cara meningkatkan harga diri anak.
- Program pendidikan bagi generasi muda tentang peningkatan dan pengalaman kehidupan keagamaan yang mewujudkan generasi muda sehat jasmani dan rohaninya, pendirian pusat pengobatan, dan bimbingan pada anak-anak korban Narkoba.
- Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan lain dari penyalahgunaan Narkoba.
- Penyediaan pekerjaan dan program latihan.

Kegiatan Sosial.

Tokoh-tokoh agama, organisasi, dan umatnya bisa membantu mencegah penyalahgunaan Narkoba dengan menyediakan usaha-usaha sosial seperti:

Pendirian pusat/tempat pelayanan untuk konseling, konsultasi;
Pendirian pusat pengobatan, dan bimbingan pada anak-anak korban Narkoba;
Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan lain dari penyalahgunaan Narkoba;
Penempatan pekerjaan dan program latihan.

Kerjasama Antar Keagamaan

Sangat diperlukan demi mencapai sinergi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

7. Implementasi Peran Serta Masyarakat Lingkungan Media Massa.

Sebagaimana yang diinformasikan dalam buku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Dilakukan, bahwa berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi, mendengarkan radio, menonton bioskop dan membaca majalah favorit dibanding kegiatan di sekolah.

Dengan kesibukan sehari-hari, kita masih memberi peluang untuk mencari berbagai media sebagai sumber informasi, hiburan dan pendidikan.

Media massa dapat mempengaruhi nilai-nilai dan sikap kita terhadap isu-isu dan masalah lingkungan serta dalam pembuatan keputusan. Media massa dapat menjadi wadah untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap masalah Narkoba. Hasil penelitian menunjukkan Kampanye media massa nasional di Amerika Serikat dari berbagai iklan tentang bahaya Narkoba dan keuntungan hidup sehat tanpa obat yang berfokus pada anak-anak berusia 9-18 tahun serta para orangtua, berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sasaran kelompok tersebut tentang bahaya berbagai jenis Narkoba. Untuk itulah, diperlukan pendekatan yang bersahabat.

Media cetak sangat efektif menumbuhkan sikap. Dalam bahasa jurnalistik media cetak dikaitkan dengan teori jarum suntik hypodermis yaitu penyuntikan dibawah kulit sehingga tidak terlalu sakit, tetapi obat yang disuntikkan masuk. Begitu pula berita, tanpa dirasakan yang membacanya dia sudah dipengaruhi di bawah alam sadarnya.

Peran serta media massa dalam P4GN adalah sebagai berikut :

a. Memberi informasi kepada masyarakat secara benar dan akurat.

Informasi yang disampaikan mengenai situasi permasalahan Narkoba, antara lain meliputi: Jenis-jenis Narkoba apa yang banyak disalahgunakan; siapa yang menggunakannya; mengapa mereka menyalahgunakannya; apa pengaruh buruk dan bahaya Narkoba pada individu, keluarga dan masyarakat; dan apa yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah, sekolah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut?

b. Memberi keterangan mengenai isu-isu.

Media massa dapat membantu memberi keterangan tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah Narkoba. Laporan khusus di surat kabar, radio dan televisi dapat memberi keterangan pada masyarakat mengenai kaitan antara Narkoba dan kemiskinan, Narkoba dengan kekerasan dan masalah kriminalitas. Biaya social dan ekonomi masalah Narkoba juga perlu diperhitungkan dalam beban kerugian sumber daya manusia, beban gangguan keamanan dan ketertiban yang merugikan pertumbuhan ekonomi, serta beban-beban sosial dan moral lainnya.

c. Berperan aktif dalam kampanye advokasi gaya hidup sehat, tanpa Narkoba.



Di iklan-iklan di TV, Radio, dan iklan umum membuat minuman keras dan rokok menarik serta mempromosikan obat bebas untuk setiap masalah. Tetapi media massa seharusnya bertanggung jawab dan mau membantu

mengoreksi atau menghilangkan kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan. Bahkan dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap tubuh manusia. Misalnya penggunaan obat-obatan yang tidak tepat sehingga bisa menyebabkan penyakit bahkan kematian bagi seseorang dan juga pengaruh buruk dan akibatnya pada keluarga, tempat kerja dan masyarakat.

d. Mempromosikan sikap Menolak (*intolerance*) terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Media massa dapat meningkatkan dan memelihara sikap menolak (*intolerance*) melawan penyalahgunaan Narkoba melalui pengiriman tanda-tanda dan pesan-pesan para penonton, pembaca maupun pendengar, bahwa penyalahgunaan Narkoba sangat membahayakan bagi kehidupan individu dan masyarakat sehingga tidak akan dibiarkan di masyarakat yang mengutamakan kesehatan, kehidupan, kedamaian dan ketenteraman.

e. Menciptakan rasa marah terhadap kriminalitas dan kekerasan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.

Melalui penulisan tentang kebenaran dan kenyataan tentang situasi kriminalitas yang mengerikan berkaitan dengan masalah Narkoba, media massa dapat menimbulkan rasa marah (*outrage*) melawan kriminalitas yang dibuat oleh orang-orang yang terpengaruh Narkoba.

f. Menulis tentang contoh-contoh orang-orang yang sukses tetapi bebas Narkoba.

Kisah-kisah penderitaan para penyalahguna Narkoba yang ingin terbebas dari belenggu Narkoba atau orang-orang yang bekerja keras untuk melepaskan masyarakat, sekolah atau tempat kerja dari masalah Narkoba. Kenyataannya adalah bahwa mayoritas dari generasi muda memilih menjadi bebas Narkoba. Keputusan ini seharusnya didukung media massa. Orang-orang yang berhasil tanpa Narkoba perlu di played up. Media massa dapat juga memberi perhatian pada tokoh-tokoh masyarakat, para kepala sekolah dan guru yang peduli, berdedikasi tinggi dan bekerja keras untuk

menjaga masyarakat dari masalah Narkoba.

g. Menggalang kerjasama dengan media massa.

Melalui penyajian *fact sheets* dan materi-materi informasi.

- Mengundang mereka dalam seminar dan lokakarya tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- Melibatkan mereka dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kampanye tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

h. Menghadiri seminar, lokakarya, Konferensi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

i. Membentuk salah satu “network” yang terdiri dari para wartawan, penyiar radio dan televisi yang peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Perpustakaan BNU





BAB V



AYO!

SELAMATKAN
SAUDARA
KITA

BAB V

P E N U T U P

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang P4GN selain profesionalisme dan komitmen kuat institusi BNN, diperlukan dukungan peran serta masyarakat dan komponen bangsa lainnya. Dalam konteks ini maka pemaknaan pemberdayaan masyarakat mendapatkan tempat dan peran strategis. Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan pengalaman empirik penanganan masalah Narkoba yang efektif menuntut keterlibatan semua unsur secara konsisten.

Dalam perkembangannya tren meningkatnya kasus kejahatan Narkoba terutama dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaga BNN sebagai *focal point* dengan dukungan seluruh institusi pemerintah dan komponen masyarakat luas menjadi tumpuan harapan mencapai tujuan tersebut. Demikian juga dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diindikasikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis guna lebih termotivasi untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam turut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pemerintah dengan strategi yang selama ini ditempuh, memang masih belum efektif. Hal ini diindikasikan meningkatnya prevalensi dari 1,5 tahun 2004 menjadi 1,99. tahun 2008

Maka giliran berikutnya adalah masyarakat yang segera menyadari pentingnya untuk bangkit dalam kebersamaan untuk itu maka BNN dengan seluruh aparatnya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat demi mencapai tujuan tersebut. Tumbuhnya kesadaran untuk berbenah diri dalam berperan serta aktif sebagai kekuatan rakyat (*people power*) yang lebih berdaya cegah di bidang P4GN. Dengan strategi pemberdayaan dan penyadaran untuk berperan serta aktifnya masyarakat melalui berbagai pendekatan.

Terkait dengan dampak berkembangnya perdagangan gelap Narkoba semakin menggugah khalayak bahwa dewasa ini semakin dikenal

banyak kalangan sebagai bisnis Narkoba ilegal. Dari waktu ke waktu merupakan bisnis yang menggiurkan bagi anggota mafia *transnational crime* (kejahatan antar negara) dan mengancam peradaban bangsa di dunia ini. Dari berbagai pengalaman empirik lembaga pemerintah sekuat apapun tidak pernah akan efektif tanpa peran serta masyarakatnya dengan konsisten melakukan pencegahan. Dampak kejahatan Narkoba begitu dahsyatnya terhadap kehidupan manusia. Lebih cenderung memberikan pengaruh negatif di berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, serta generasi muda bangsa akan hancur karenanya. Bangsa-bangsa beradab di dunia ini terpanggil untuk memberantas kejahatan Narkoba. Sejalan dengan itu maka, dengan telah digulirkan berbagai terobosan yang berupa strategi pemberantasan. Diawali dengan langkah pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba hingga rehabilitasi bagi korban kejahatan Narkoba. Bersamaan dengan komitmen negara-negara ASEAN Indonesia termasuk salah satu negara yang menyatakan diri sebagai bangsa yang siap berperang melawan Narkoba. Inilah salah satu bentuk kepedulian menuju terwujudnya dunia yang bebas Narkoba.

Di negeri ini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat semakin diperkuat dengan kondisi dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan dan peredaran gelap Narkoba. Dalam perkembangannya, kini telah menjadi tempat pemasaran yang dilakukan oleh mafia dan kaki tangannya sebagai jaringan Narkoba yang terus berkiper mendunia. Indonesia telah menjadi tempat untuk memproduksi dan sebagai eksportir Narkoba ilegal. Pihak penegak hukum dan komponen bangsa terkait lainnya dituntut memiliki kompetensi untuk mengatasi strategi eksploitasi yang dilakukan mafia Narkoba, demi tegaknya hukum dan terputusnya jaringan sindikat Narkoba.

Fenomena di atas menunjukkan adanya gelagat yang mengarah kepada kondisi serius akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Sebagai ancaman yang mengguncang kehidupan baik keluarga, masyarakat,

maupun bangsa telah mencapai titik yang secara nasional sudah sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Upaya tersebut mutlak dijalankan secara profesional melalui serangkaian kegiatan yang berbasis masyarakat. Dalam rangka menanggulangi berbagai permasalahan tersebut, dilakukan kegiatan terpadu dan komprehensif dari seluruh aspek baik pemerintah, non pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini kiranya perlu mobilisasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Memperkuat pertahanan keluarga sebagai basis ketahanan di masyarakat. menempatkan keluarga sebagai inti untuk memperkuat daya tahan masyarakat, bangsa dan negara. Peran masyarakat dan keluarga sangat utama dalam upaya penanggulangannya.

Tingkat bahayanya adalah bila penggunaannya bukan untuk peruntukan yang semestinya. Namun justru untuk disalahgunakan. Di luar kepentingan kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan pengobatan dan atau untuk mendukung kegiatan medis. Tentunya pemakaiannya terukur dan sesuai dengan kendali ahli, dengan tujuan dan manfaatnya jelas demi kepentingan medis.

Negara maju dan berperadaban tinggi adalah bangsa yang mampu membangun masyarakatnya untuk memiliki kesadaran tinggi guna berperan serta aktif memberantas Narkoba. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan kondisi bangsa yang terintegrasi secara nasional dan dilandasi kepentingan sosial, budaya politik dan hukum. Menggambarkan tingkat integritas, kejujuran dan loyalitas terhadap bangsanya. Mencerminkan tingkat pemikiran yang terbuka terhadap kebaikan untuk mengembangkan semangat mencegah dan memberantas Narkoba. Tergambarnya tingkat kepedulian dan perhatian terhadap sesama dan tumbuh semangat bangsa yang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Tingkat kesadaran hukum dan tanggungjawab, kedisiplinan, kecerdasan dan sportifitas.

Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai bangsa berdaulat dan berperadaban, dimana embrionya sudah dimulai sejak tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, yang menyatakan: bertanah air

satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Merdeka dari penjajahan dan memproklamkan diri sebagai bangsa Indonesia pada tahun 1945.

Dari pendekatan sosial, budaya, politik, hukum serta puncak-puncak budaya, maka bangsa Indonesia menunjukkan bangsa yang optimis mampu menangani Narkoba mengingat Indonesia sebagai bangsa agamis, gotong royong, memiliki keberanian dalam kebenaran, dan ramah tamah. Untuk itu perlu mereformasi diri, dalam membangun agar masyarakat lebih berdaya cegah yang kuat, menjadi bangsa pembelajar dan bangsa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan masyarakat terproyeksikan dalam individu, kelompok masyarakat yang memiliki daya tangkal kuat terhadap ancaman bahaya Narkoba.

Diperlukan strategi yang efektif dan komprehensif guna memberantas perdagangan gelap Narkoba, agar bangsa ini terbebas dari penyalahgunaan Narkoba. Kewaspadaan diawali dengan sosialisasi serta pendidikan di sekolah-sekolah. Sasaran sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah seluruh warga masyarakat bangsa ini. Peranserta secara aktif seluruh komponen keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk melakukan pengawasan terkait dengan pencegahan dan pemberantasannya. Saat ini jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam Narkoba. Dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan Narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya. Tidak sedikit pula generasi muda sebagai aset bangsa yang kehilangan masa depan karena kejahatan Narkoba.

Pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga. Keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara, ditopang oleh hadirnya generasi penerus yang berdayacegah tinggi.

A. Peran BNN sebagai *focal point* dalam P4GN

Tindakan preventif. Yaitu berupa penyuluhan, seminar, *workshop*, pelatihan dan sejenisnya tentang Narkoba dan bahayanya ke sejumlah

sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham akan bahaya serta dampak negatif Narkoba. Cara alternatif lain yang juga bisa dilakukan dalam upaya preventif ini adalah dengan menciptakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya Narkoba yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi di negeri ini. Selanjutnya perlu pengembangan ke arah *preventive educative*. Pencegahan yang bersifat membentuk perilaku warga masyarakat sedini mungkin, secara terprogram melalui ranah pendidikan.

Tindakan terapi rehabilitasi. Yaitu berupa upaya rehabilitasi bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pemakai atau bahkan pecandu Narkoba. Dalam hal ini, pemerintah perlu menambah jumlah pusat rehabilitasi penyalahguna Narkoba seiring meningkatnya jumlah penyalahguna tersebut. Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi tersebut, pemerintah hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan tim medis, psikolog, psikiater dan tokoh agama, sehingga proses rehabilitasi tersebut berjalan lancar.

B. Membangun Strategy dan implementasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Diperlukan guna membangun strategi jangka panjang, baik untuk memberantas maupun mencegahnya. Misalnya saja strategi apa saja yang diperlukan selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan, dengan sasaran Indonesia bebas dari Narkoba dan terpeliharanya kondisi tersebut, sehingga terwujudnya Indonesia yang bersumber daya manusia unggul. Menyusun rencana strategi lima tahunan. Adapun sasaran Indonesia benar-benar bebas dari Narkoba dan telah terwujud *people power against drugs* yang mantap dan dinamis.

Oleh karena itu yang perlu untuk dilakukan dalam menghadapi masalah penyalahgunaan Narkoba, antara lain; Meningkatkan fungsi sosial keluarga dalam pendidikan anak dan perkembangan mental anak; Melingkupi usia muda khususnya remaja dalam program-program yang meningkatkan sumber daya manusia seperti karang taruna dll; Mengajak remaja-remaja untuk tidak mencoba menggunakan obat-

obatan ini bagi yang belum memakainya; Memberikan pelajaran moral yang bersifat membangun baik di sekolah maupun dalam pendidikan keagamaan.

Pelaksanaan tugas BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) diperlukan kebijakan dan strategi BNN melalui pemberdayaan masyarakat. Tren penyalahgunaan Narkoba menunjukkan peningkatan pada usia produktif yakni usia 29 tahun ke atas. Untuk itu perlu perhatian serius elemen penting komponen masyarakat.

C. Membangun Kebijakan Publik.

Kebijakan yang dikembangkan meliputi:

1. Kebijakan publik dalam rangka menghapus stigma pecandu di masyarakat. Dengan tujuan memperlakukan pecandu sebagai korban bukan pelaku kriminal. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk membantu mantan pecandu sehingga mampu hidup layak sebagai manusia bermartabat yang pernah menjadi korban.
2. Kebijakan teknis, terkait dengan upaya melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik.
3. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia, dengan sistem perencanaan dan pengendalian melalui model aplikasi teknologi informasi manajemen sumber daya yang berbasis kompetensi.
4. Kebijakan keuangan, adalah perimbangan antara kebutuhan dana dengan produk yang dihasilkan secara transparan dan akuntabel.
5. Kebijakan untuk tidak memidanakan pengguna Narkoba. Merehabilitasi korban sebagai tindakan bermartabat.

D. Mengikis Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pendekatan Hukum Penawaran dan Permintaan.

Data yang diungkap oleh BNN di atas mengindikasikan bahwa jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia menjadi lahan subur bagi sindikat

kejahatan Narkotika, baik pelaku domestik maupun internasional.

1. Maraknya peredaran Narkotika beriringan dengan tingkat konsumsi. Konsumennya pun bervariasi mulai dari selebriti, penegak hukum, politisi, dan aparat pemerintah sendiri. Tak mengherankan jika berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pun seakan kehilangan daya dorongnya. Terungkapnya berbagai kasus justru tak membuat tindakan kejahatan Narkotika tergerus habis.
2. Rantai hukum penawaran dan permintaan tak terputus. Ini yang berakibat kejahatan Narkotika semakin meluas. Berbagai strategi pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika telah dikembangkan secara inovatif⁵⁶ guna mewujudkan bangsa berkarakter unggul sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa beradab dunia.
3. Pencegahan, melalui :
 - a. Menyusun perencanaan pembangunan senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat.
 - b. Membangun sumber daya aparatur pemerintah yang mempunyai *Strategic Vision* dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika.
 - c. Membangun koordinasi yang efektif serta berbagai kebijakan yang tepat.
 - d. Membangun transparansi dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan, sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan.
 - e. Membangun akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
 - f. Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan.
 - g. Memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

E. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam bidang P4GN. Masyarakat turut bertanggungjawab untuk mewaspadai dan

56. Salah satu Kebijakan Kalakhar BNN dalam arah dan prioritas BNN tahun 2009. adalah melalui pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :

1. Memahami masalah penyalahgunaan Narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya
3. Menggalang potensi masyarakat untuk dapat membantu pelaksanaan penanggulangan di sekolah dan lingkungannya.
4. Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat untuk peduli pada upaya anti Narkoba di lingkungannya. Beberapa pendekatan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan agama, mereka yang belum tercemar Narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut.
 - b. Pendekatan psikologis, bagi mereka yang belum terjamah Narkoba ilegal diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka.
 - c. Pendekatan sosial, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya.

F. Peran serta masyarakat di bidang penegakan hukum

1. Kritisi dari berbagai kalangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan ketidaksesuaian lagi Undang-Undang tersebut dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini kiranya mampu menjadi payung hukum yang lebih efektif dalam memberantas Narkoba di negeri ini. 2. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan transnasional dengan modus operandi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional maupun global. 3. Adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pemberantasan Narkoba. Perlu

dasar hukum yang kuat agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. 4. Secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan Narkoba berjatuh khususnya di kalangan generasi muda. Pengedar atau produsen gelap Narkoba, semakin meningkat pula.

G. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai religiusitas.

Kondisi demikian ini diyakini menjadi bagian integral Bangsa Indonesia justru diaplikasikan dalam keseharian oleh bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa sekuler. Menjadi ironis, mengingat bangsa lain justru memacu diri hingga menghasilkan prinsip hidup yang terealisasi. Kondisi ini mendukung proses pemberdayaan masyarakat agamis. Hal ini terkait dengan nilai-nilai ajaran agama apapun yang mengharamkan penyalahgunaan Narkoba.

H. Program Alternative Development)⁵⁷ (Pembangunan Alternatif/AD).

Adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap tanaman-tanaman yang mengandung Narkotika melalui kebijakan pembangunan yang di didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Alternatif merupakan bagian dari strategi memberantas tanaman ganja, dengan memperhatikan secara khusus karakter sosio-budaya masyarakat yang ditargetkan. Sebagai contoh wilayah NAD yang di jadikan tempat untuk menjalani program *Alternatif Development*.

I. Mengembangkan Peran Sekolah

Untuk pengembangan budaya organisasi di sekolah. Melalui penanaman nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri, sebagai

57. Program Alternative Development, merupakan salah satu strategi yang telah dilaksanakan di Aceh untuk periode tahun 2006-2012. Pprogram AD Ganja di Aceh juga sudah mendapat dukungan dari Gubernur Aceh dan juga mendapat persetujuan dari Menteri Bappenas untuk di jadikan program. Kemudian mengikat kerjasama dengan Doi Tung (Mae Fah Luang Fond), Thailand.

organisasi pendidikan yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para peserta didiknya. *Observed behavioral regularities* budaya organisasi di sekolah ditandai dengan adanya keberaturan cara bertindak dari seluruh anggota sekolah yang dapat diamati.

J. Peran serta masyarakat di lingkungan kerja dan masyarakat.

Lingkungan kerja dan masyarakat, peran sertanya sangat diharapkan dalam mendukung program P4GN. Lingkungan kerja yang bersih Narkoba akan memberikan dukungan yang kondusif terhadap pencapaian produktifitas kerja. Karyawan yang bersih Narkoba akan bekerja lebih fokus sehingga dapat dihindari kecelakaan kerja. Disamping itu gangguan di tempat kerja akan dapat dihindari karena tidak ada karyawan yang merongrong perusahaan akibat kasus Narkoba.

Lingkungan masyarakat bersih Narkoba juga menjadi dambaan bangsa ini. Di dalam lingkungan masyarakat yang bersih Narkoba maka aktifitas masyarakat akan berjalan dengan tenang, tidak ada yang membuat keonaran yang diakibatkan oleh orang-orang yang menyalahgunakan Narkoba. Untuk mencapai kondisi ini tentunya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang bersih Narkoba.

K. Peran Keluarga

Peranan orangtua dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba merupakan unsur penting dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Merupakan salah satu langkah dini yang efektif. Perlunya dikembangkan menjadi komitmen seluruh keluarga. Disadari unsur ini hanya sebagian dari banyaknya faktor terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Keluarga merupakan benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Setiap keluarga diharapkan mampu berperan aktif dalam pencegahan Narkoba berbasis keluarga dengan memberikan pemahaman bahaya Narkoba sejak usia dini. Keluarga sebagai unit kecil

dalam masyarakat merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa. Anak-anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dan rasa aman, diberikan kesempatan menyatakan perasaan dan mengeluarkan pendapat, dan dididik untuk mengambil keputusan yang bijaksana, kemungkinan besar tidak menyalahgunakan Narkoba.

Perpustakaan BNN



Narkoba?
Takin Lo...?
GUE MANU
Walaupun Lupa...?

AWA
HARKOBA
NYOBA
= NAG
MAK
= MA
Walaupun Lupa...?

on 20

on 20

DAFTAR PUSTAKA

Green, Cris Wred. 2001, menanggapi Epidemii HIV di kalangan Pengguna Narkoba Suntikan: Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba, Warta AIDS, Yogyakarta.

-----Etika Medis, Kanisius Yogyakarta 1989

Hawari, Dadang, 2004, Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif lain), UI-Press, Jakarta.

-----, 2006, Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Jakarta.

Hawari, Dadang, 2004, Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif lain), UI-Press, Jakarta.

-----, 2006, Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Kadarmanta, A, 2010, Narkoba Pembunuh Bangsa, Penerbit Forum Media Utama, Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo Prof. Dr., 2003, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2, Rineka Cipta , Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2, Jakarta, Rineka Cipta.

Oakley Ray and Charles Ksir, Drugs, Society, dan Human Behavior, second edition.

Pinger and Payne and Hahn, 1995, Issues for today DRUGS, Mosby-Year Book, Inc. 1180 Westline Industrial Drive, St. Louis, Missouri, US.

Siregar, Sondang Susan, et all, 2006, Prosedur Standar Penanganan dan Pencegahan Keterlibatan Siswa Dalam Perdagangan Narkoba di Sekolah, Jakarta : YKAI dan ILO.

Siregar, Sondang Susan, et all, 2006, Prosedur Standar Penanganan dan Pencegahan Keterlibatan Siswa Dalam Perdagangan Narkoba di Sekolah, YKAI dan ILO, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1990, Psikologi Kepribadian, Rajawali, Jakarta.

Sugito, M.Si, Drs, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Prop. DIY, Yogyakarta 2005

Trimingham Tony, Stepping Stones To Success, Family Drug Support, handout V2, 2006, Australia.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2006, Kamus Narkoba istilah-istilah Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya.

Badan Narkotika Nasional, (2006), Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC).

-----, 2003, Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

-----, 2006, Hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia, Puslitbang info BNN.

-----, 2005, Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004.

-----, 2006, Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO), (Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba Secara Komprehensif dan Multi disiplin), dialihbahasakan dan disunting khusus untuk BNN oleh Holil Soelaiman (Konsultan Ahli BNN).

....., 2008, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah

-----, 2009, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Dilakukan.

-----, 2009, Norma, Standard dan Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat.

-----, Nomor 5 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic

Substances.

Jurnal Data Badan Narkotika Nasional tahun 2008.

Badan Narkotika Nasional, (2008), Terapi Rehabilitasi Komprehensif
Bagi Pecandu Narkoba Dilihat Dari Sisi Psikososial.

www.bnn.go.id

www.drugs.com

[http:// gemapria.bkkbn.go.id](http://gemapria.bkkbn.go.id)

[http://amelanie.wordpress.com/2008/02/21/permasalahan-
Narkoba-di-indonesia-dan-penanggulangannya/](http://amelanie.wordpress.com/2008/02/21/permasalahan-Narkoba-di-indonesia-dan-penanggulangannya/)

Perpustakaan BNN


persahabatan bukan alasan untuk tertular HIV !!

Franky

Susan

Dido

Faisal



Penggunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian dapat menjadi pintu penularan HIV. Jauhi Narkoba !

**DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUN MATERI BUKU P4GN**

**PENANGGUNG JAWAB
HIDAYAT FABANYO**

**KETUA
Drs. WAWAN RANU/WJAYA, SH**

**SEKRETARIS
Ir. SRI HARYATI, MSi**

**NARASUMBER
R.A.KADARMANTA, S.Sos, MM**

**ANGGOTA
AGUS SUTANTO, SE, MSi**



STOP

juvenile delinquency
kenakalan remaja

NO DRUGS & NO ALCOHOL ■



Perpustakaan BNN



Jl. MT. Haryono No. 11
Cawang Jakarta Timur
Telp : +62 21 8087 4566, 8087 1567
Fax : +62 21 8088 5225, 8087 1591 - 92 - 93
website : www.bnn.go.id
Email : info@bnn.go.id